

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 74.A/LHP/XIX.DPS/05/2022

Tanggal : 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali**

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 2 Renon Denpasar 80000
Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229184, 256205



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Badung harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap Tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan dana diluar APBD Kabupaten Badung.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;
- q. Peraturan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021; dan
- r. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. SILPA
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

- 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit LO
 - 5.5. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**
- 6.1 Geografi
 - 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Badung yaitu minimal:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,62 % atau 18,52 ribu jiwa dari 683.20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,93% atau 27.324 jiwa dari 683.20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- c. Gini Ratio sebesar 0,317% (*sumber: gini ratio provinsi Bali menurut kabupaten/kota 2018-2020*);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,83%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020 sebesar -16.52% (data PDRB Tahun 2021 belum dirilis);
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0.71% (*sumber: BPS Provinsi Bali*)
Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 0.71 % pada bulan November Tahun 2021; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2020 sebesar Rp49.215.255.300.000 (data PDRB Tahun 2021 belum dirilis).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang

termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,02	2,62	0,60
2.	Kab/Kota (Ribu Orang)	13,75	18,52	4,77
3.	Provinsi (%)	3,78	4,53	0,75
4.	Nasional (%)	7,88	7,89	0,01
5.	Peringkat Provinsi	1	1	-
6.	Peringkat Nasional	1	1	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sebesar 2,62% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 2,02%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi justru peningkatannya lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka 1,5%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,31	0,43	0,12
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,52	0,68	0,16
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,71	0,04
4.	Peringkat Provinsi	2	2	-
5.	Peringkat Nasional	12	4	3

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,07	0,10	0,03
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,10	0,15	0,05
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,04
4.	Peringkat Provinsi	5	4	1
5.	Peringkat Nasional	23	1	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah sebesar 6,93%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,92	6,93	0,01
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,63	5,37	0,26
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	0,58
4.	Peringkat Provinsi	8	-	-
5.	Peringkat Nasional	18	19	1

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

TPT di Kabupaten Badung Tahun 2021 dan 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,93%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,92%. TPT Provinsi Bali/Nasional yang sebesar 5,37% dan sebesar 6,49%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, koefisien gini ratio Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,320	0,340	0,324	0,317	-	-
2.	Tingkat Provinsi	0,379	0,364	0,370	0,369	0,378	-
3.	Tingkat Nasional	0,379	0,364	0,370	0,369	0,384	-
4.	Peringkat Provinsi	0	0	0	0	0	-
5.	Peringkat Nasional	0	0	0	0	0	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional/Prov/Kab

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Badung tidak semakin lebar ataupun sempit jaraknya. Ketimpangan tetap ada mengingat terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Badung Utara maupun Badung Selatan namun lebar ketimpangan ini tidak secara signifikan mengalami perubahan. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,32 – 0,34 selama periode 2017-2021.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah sebesar 81,83 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	81,60	81,83;	0,23
2.	Provinsi	75,50	75,69	0,16
3.	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	0,35
4.	Peringkat Provinsi	2	2	-
5.	Peringkat Nasional	14	5	9

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah sebesar 81,83 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 81,60 poin mengalami kenaikan sebesar 0,23 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 75,18 tahun pada Tahun 2021, lebih cepat 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 10,62 tahun dengan harapan lama sekolah 13,99 tahun. Sementara Standar Hidup PNB perkapita pertahun sebesar Rp17.327,00 atau menurun Rp176,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Badung pada saat ini berada pada urutan kedua dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan berada pada urutan 14 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 belum dirilis BPS.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi	Nasional
		2018	2019	2020	2020	2020
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	35,28	37,34	31,16	147.549,80	10.722,70
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,74	5,81	(16,52)	(9,31)	(2,07)
3.	Peringkat Provinsi	1	2	34	0	0
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	23	0	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Selama kurun waktu Tahun 2018-2020 perekonomian Kabupaten Badung mengalami peningkatan/penurunan rata-rata 6,22%. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Badung sebesar (16,52%). Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Badung menempati urutan ke-2 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi

merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- (i) Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- (ii) Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2021 mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka adalah sebesar 0,71% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,55	0,71	0.16
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0	0	0
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	0.37	-1.31
4.	Peringkat Provinsi	-	-	0
5.	Peringkat Nasional	-	-	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung dan Provinsi Tahun 2021 menurut data BPS mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka sebesar 0,71%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,16% lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini data series 2018-2020 (data 2021 belum dirilis BPS Kab.Badung).

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Tahun 2018 Rp (juta)	Tahun 2019 Rp (juta)	Tahun 2020 Rp (juta)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.440.189,80	3.655.800,90	3.668.305,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	160.428,40	168.722,80	166.713,30

No.	Uraian	Tahun 2018 Rp (juta)	Tahun 2019 Rp (juta)	Tahun 2020 Rp (juta)
3.	Industri Pengolahan	2.102.106,80	2.278.376,70	2.178.254,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	113.050,10	120.695,80	77.763,60
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	123.236,40	131.212,50	131.872,60
6.	Konstruksi	5.020.409,90	5.517.282,90	5.504.213,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.646.377,20	4.003.287,00	3.828.088,30
8.	Transportasi dan Pergudangan	15.149.339,40	16.327.013,90	8.464.246,60
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.564.217,00	17.929.056,60	12.113.933,20
10.	Informasi dan Komunikasi	3.201.001,80	3.517.861,20	3.928.081,80
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.770,10	1.543.421,50	1.501.162,60
12.	Real Estat	1.800.528,50	1.973.191,20	2.002.484,10
13.	Jasa Perusahaan	386.100,80	417.672,00	410.121,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.808.755,40	1.962.477,30	1.992.475,20
15.	Jasa Pendidikan	1.723.287,80	1.880.328,80	1.919.157,30
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	727.759,80	805.009,30	859.305,60
17.	Jasa lainnya	437.693,20	491.949,00	469.076,50
18.	PDRB Kabupaten	57.791.252,40	62.723.359,40	49.215.255,30
19.	PDRB Provinsi	233.636,77	252.138.,88	224.214,11
20.	PDRB Nasional	14.838,756,00	15.832,535,40	15.434.151,80
21.	Peringkat Provinsi	16	1	0
22.	Peringkat Nasional	0	0	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan

Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah berpedoman pada prinsip rasionalitas dan terjaminnya potensi pendapatan daerah. Kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19 mungkin tidak akan pulih sepenuhnya hingga akhir 2021 dan perekonomian global yang semakin menunjukkan *trend* melemah, yang tentu berimbas kepada tingkat daya beli masyarakat dunia, sehingga berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupten Badung. Disamping itu perubahan *trend* dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam berlibur, seperti semakin berjamurnya *backpacker* tentunya sedikit memanfaatkan fasilitas hotel atau fasilitas sejenis

sehingga akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak lainnya. Isu-isu keamanan dan stabilitas politik juga menjadi pertimbangan dalam nientukan arah kebijakan umum pendapatan, ditambah juga dengan isu terkini yaitu penerapan *travel warning* pada beberapa Negara bagi warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia karena pandemi Covid- 19. Berdasarkan berbagai kondisi yang disampaikan di atas, maka dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- e. Mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; dan
- g. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Wajib Pajak Daerah melalui Tim Pembinaan Pendapatan Daerah secara terpadu;
- b. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi Daerah dan Dasar Hukum pemungutan; dan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik.

2. Arah dan kebijakan umum bagian belanja
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 penyediaan anggaran untuk Belanja Daerah direncanakan dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp2.945.977.798.309,00 serta Belanja sebesar Rp3.254.139.007.092,00

sehingga terjadi defisit sebesar Rp308.161.208.783,00 yang ditutup dari penerimaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur; dan
- c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- a. Menerapkan analisis yang mendalam untuk mengetahui struktur, komponen, dan besarnya biaya dari setiap kegiatan baik yang lama maupun yang baru; dan
- b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat.

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, sehingga mengakibatkan perlu diadakan perubahan terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam situasi pandemi *Covid-19* Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban masyarakat yaitu di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial baik secara personal maupun komunal;
- b. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya laju pembangunan antar sektor dan wilayah, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung setiap tahun mengalami peningkatan. Prasarana jalan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat hampir diseluruh Kecamatan. Mensinergikan antara pengembangan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan, menjadi masalah dan tantangan yang perlu mendapat prioritas penanganan. Beberapa infrastruktur utama yang menjadi kebutuhan mutlak yakni jalan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- c. Masih adanya penduduk miskin yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sosial budaya dan sosial ekonomi masih merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan daerah Kabupaten Badung pada khususnya. Berbagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan selama ini ternyata masih sangat rentan terhadap perubahan sosial ekonomi maupun bencana alam;
- d. Pembangunan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada permasalahan yang sifatnya alami, sosial, dan ekonomi. Produksi pertanian tanaman pangan masih sangat dipengaruhi oleh situasi iklim,

ketersediaan air irigasi dan serangan hama dan penyakit yang sulit diprediksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi luar pertanian yang demikian pesat menimbulkan permasalahan kompetisi penggunaan sumber-sumber atau faktor produksi;

- e. Jumlah penduduk yang padat terutama di perkotaan akan membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial dan pengangguran meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dalam penanganan ketertiban dan ketentraman daerah; dan
- f. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Badung dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka memengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah.

3. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan

Berdasarkan pada Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2021, maka Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan adalah tidak dilakukan penyertaan modal (investasi) dan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 masih sangat terbatas/kecil.

Berdasarkan pada arah dan kebijakan umum pembiayaan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan strategi dan prioritas pembiayaan maka Pembiayaan defisit anggaran diarahkan dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program/kegiatan dan kinerja APBD

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan terget kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 mencakup sembilan misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk Tahun 2020 terdapat dua IKU yang belum dapat dilaporkan capaian kinerjanya yaitu Opini BPK dan Kategori Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian PAN-RB karena data belum diumumkan dari instansi tersebut.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan Tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan IKU. Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama
Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama
2. Sasaran : Meningkatkan pelestarian adat dan budaya
Indikator : Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
3. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat.
4. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
Indikator : Kategori akuntabilitas kinerja kabupaten
5. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
Indikator : Opini BPK
6. Sasaran : Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
Indikator : Kategori Penilaian Mandiri dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
7. Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Indikator : Indeks pembangunan manusia
8. Sasaran : Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
Indikator : Indeks kebahagiaan
9. Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan
Indikator : Persentase Penduduk miskin
10. Sasaran : Meningkatnya Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
Indikator : Presentase Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
11. Sasaran : Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkara
Indikator : Presentasi pencegahan pelanggaran perda dan perkara
12. Sasaran : Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
Indikator : Presentasi Penegakan Perda dan Perkada
13. Sasaran : Meningkatnya Pengarasutamaan gender
Indikator : Indeks pembangunan gender(IPG)
14. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
Indeks pertanian
15. Sasaran : Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana
Indikator : Tingkat Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
16. Sasaran : Meningkatnya daya saing tenaga kerja
Indikator : Tingkat pengangguran terbuka
17. Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas
Indikator : Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap
18. Sasaran : Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
Indikator : Skor pola pangan harapan

19. Sasaran : Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
 Indikator : Presentase daya tarik wisata yang berdaya saing
20. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
 Indikator : Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.3.2 Hasil perhitungan pencapaian kinerja program/kegiatan dan pelaksanaan APBD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Formula	Penanggung jawab Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan Budaya	Indeks Kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	Meningkatkan toleransi hidup beragama	Indek Kerukunan umat beragama	Survey Hubungan sosial antar kelompok, eksistensi agama, konflik dan revolusi konflik, kebijakan pemerintah dan potensi lokal	Balitbang, Bakesbangpol, Disbud, Setda (Bag. Kesra)
					Meningkatnya Pelestarian adat dan budaya	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang dikalikan seratus)+(Jumlah organisasi budaya/seka tumbuh yang berkembang dibagi dengan jumlah organisasi budaya/seka kali seratus) dibagi 2	Disbud, Bapenda/Pasedahan Agung
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan Masyarakat	Survei indeks kepuasan Masyarakat	82,00	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan Masyarakat	Survei indeks kepuasan Masyarakat	Balitbang dan Seluruh Perangkat daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Formula	Penanggung jawab Perangkat Daerah
	publik				publik			
3.	Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Penilaian dari Kementrian PAN dan RB	80,10 (A)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Penilaian dari Kementrian PAN dan RB	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat, Bappeda
		Opini BPK	Pernyataan Profesional pemeriksa atas laporan keuangan	WTP	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik daerah	Opini BPK	Pernyataan Profesional Pemeriksa atas laporan Keuangan	BPKAD, Inspektorat, Setda (Bag.Pembangunan), seluruh Perangkat Daerah
		Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi	A	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan Bebas KKN	Katagori penilaian Mandiri pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksana reformasi	Inspektorat, Setda (Bag, Organisasi)
4.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Menurunnya angka Kemiskinan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Komposit	82,3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indek kebahagiaan	Inpektorat, Setda (Bagian Organisasi)
		Indek kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia	Indek kebahagiaan	Balitbang, Disdikpora, Diskes, Diskop, UKMP, RSUD
		Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk	2,05-2,00%	Menurunnya angka Kemiskinan	Persentase Penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Dinsos, Bappeda, seluruh Perangkat Daerah
5.	Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam Menunjang perekonomian kerakyatan	Presentase Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai Produk sektor UMKM dibagi total Nilai PDRB kali 100%	7,91%	Meningkatnya kontribusi sektor UMK Mterhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai Produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB Kali 100%	Disop, UKMP, Disperinaker, Setda (Bag. Perekonomian
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang diitindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan	100,00%	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perda	Presentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran	Satpol PP, Bakesbangpol, Setda (Bagian Hukum dan HAM), seluruh kecamatan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Formula	Penanggung jawab Perangkat Daerah
			pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%				Perda dan Perkada Kali 100%	
					Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Setda (Bagian Hukum dan HAM)
7.	Terwujudnya Pengarasutaman Gender	Indeks Pembangunan Gender	IPG=1/3(X Dimana Xede(1):Xede untuk harapan hidup, Xede(2): Xede untuk harapan pendidikan (inc-dls):indeks distribusi pendapatan	76,13	Meningkatnya pengarasutaman Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana Xede(1):xede untuk Harapan hidup Xede(2): Xede untuk harapan pendidikan (inc-dls):indeks distribusi pendapatan	DP2KBP3A, Balitbang, Disperinaker, Dinsos, Seluruh perangkat Daerah
8.	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks pencemaran lingkungan hidup	Perhitungan indikator dari: indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/lahan	69,40	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indek kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Perhitungan indikator dari:indeks kualitas air, indeks kualitasudara dan indeks tutupan hutan/lahan	DLHK, DPKP, DPUPR, Diskes
						Indeks Pertamanan	Luas tanam dibagi luas lahan x 100% (dalam setahun)	Satpolpp, Disperpa, Setda (Bag, SDA)
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu.	Tingkat Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah pemenuhan kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100,00%	Meningkatnya Kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	BPBD, DPUPR, DPKP, Dinsos, Diskarmat, Satpolpp, Diskes, RSUD

10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran an dibagi ijumlah angkatan kerja kali	0,31%	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Disperinaker, Bappeda, Dispar, Dinsos, Diskop, UKMP
-----	---	------------------------------	---	-------	--------------------------------------	------------------------------	--	---

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Formula	Penanggung jawab Perangkat Daerah
			100%					
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrstruktur dalam kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100 %	100,00%	Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah Infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	DPUPR, Disbud, Bappeda, DPKP, Diskominfo, Setda (Bagian Pembangunan)
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%AKG Kali Bobot	95,50 %	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG Kali Bobot	Disperpa, Diskes dan DPUPR
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan Kelautan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75,00%	Meningkatnya Indeks daya saing destinasi pariwisata	Persentase Indeks daya saing destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100	Dispar, PUPR, Disbud
					Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Nilai Produk Sektor Pariwisata dibagi Total Nilai PDRB Kali 100 %	Dispar, Disbud, Diperpa, Diskan, Diskominfo, Diskes, DLHK, PUPR

2.3.3 Penjelasan tercapai dan hambatan tidak tercapainya kinerja program/ kegiatan dan pelaksanaan APBD

Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada dua sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, yaitu meningkatnya toleransi hidup beragama dan meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah perbaikan antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui :
 - a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*;
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan;
 - c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan *outing*, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama

- secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat; dan
- d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
2. Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu :
- a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah;
 - b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan *cascading* kinerja dan optimalisasi proses bisnis kinerja utama organisasi;
 - c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyesuaian ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil;
 - d. Bappeda melakukan identifikasi *crosscutting* program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara *kolaboratif*;
 - e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi; dan
 - f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi “Tri Hita karana” dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Daerah	2.960.242.418.923,00	2.708.124.519.192,96	91,48	3.906.162.801.873,79
Pendapatan Asli Daerah	1.972.103.054.321,00	1.750.345.226.107,68	88,76	2.116.979.640.281,88
Pendapatan Transfer	903.634.834.602,00	866.887.036.895,25	95,93	874.764.610.591,91
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84.504.530.000,00	90.892.256.190,03	107,43	914.418.551.000,00
BELANJA DAERAH	3.268.403.627.706,00	2.810.667.656.353,20	86,00	3.877.403.467.143,33
Belanja Operasi	2.550.252.078.870,00	2.169.432.919.549,48	85,07	3.018.982.835.754,46
Belanja Modal	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99	452.909.484.793,94
Belanja Tidak Terduga	294.566.533.858,00	280.264.299.890,27	95,14	114.100.662.502,93
Belanja Transfer	264.628.138.464,00	227.468.982.421,00	85,96	291.410.484.092,00
Surplus (Defisit)	(308.161.208.783,00)	(102.543.137.160,24)	33,28	28.759.334.730,46
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00	279.401.874.053,18
Pembiayaan Netto	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00	279.401.874.053,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	205.624.738.291,40	0,00	308.161.208.783,64

Sumber: Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Badung TA 2021

Pada bagian pendapatan, target tidak tercapai sebesar Rp252.117.899.730,04 dari anggaran yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.960.242.418.923,00 dan terealisasi sebesar Rp2.708.124.519.192,96 atau 91,48%, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.906.162.801.873,79

realisasi pendapatan 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.198.038.282.680,83 atau 30,67%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 91,48% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.972.103.054.321,00 terealisasi sebesar Rp1.750.450.712.030,68 atau 88,76% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp2.116.979.640.281,88 mengalami penurunan sebesar Rp366.528.928.251,20 atau sebesar 17,31%.

Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.551.126.373.370,00	1.278.719.795.701,97	82,44	1.613.756.252.261,10
Hasil Retribusi Daerah	32.798.675.000,00	41.976.477.313,00	127,98	65.061.615.365,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	207.068.232.154,00	206.671.087.412,02	99,81	243.081.327.172,33
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	181.109.773.797,00	222.977.865.680,69	123,18	195.080.445.483,35
Jumlah	1.972.103.054.321,00	1.750.345.226.107,68	88,76	2.116.979.640.281,88

- b. Pendapatan Transfer target anggaran setelah perubahan sebesar Rp903.634.834.602,00 terealisasi sebesar Rp866.887.036.895,25 atau 95,93% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp874.764.610.591,91 mengalami penurunan sebesar Rp7.877.573.696,66 atau sebesar 0,90%.

Tabel 3.3 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.084.863.000,00	740.422.181.870,00	99,11	567.546.105.116,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.549.971.602,00	126.464.855.025,25	80,78	155.145.886.475,91
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	152.072.619.000,00
Jumlah	903.634.834.602,00	866.887.036.895,25	95,93	874.764.610.591,91

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp747.084.863.000,00 terealisasi sebesar Rp740.422.181.870,00 atau 99,11%.

Tabel 3.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Perimbangan	584.430.532.000,00	577.767.850.870,00	98,86	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	87.464.671.686,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	1.476.864.119,00
DAU	0,00	0,00	0,00	330.780.978.000,00
DAK	0,00	0,00	0,00	147.823.591.311,00
Jumlah	747.084.863.000,00	740.422.181.870,00	99,11	567.546.105.116,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp156.549.971.602,00 terealisasi sebesar Rp126.464.855.025,25 atau 80,78%.

Tabel 3.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	155.024.971.602,00	125.464.855.025,25	80,93	155.145.886.475,91
Bantuan Keuangan	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	65,57	0,00
Jumlah	156.549.971.602,00	126.464.855.025,25	80,78	155.145.886.475,91

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp152.072.619.000,00 atau 0,00%

Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	152.072.619.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	152.072.619.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp84.504.530.000,00 terealisasi sebesar Rp90.786.770.267,03 atau 107,43% dan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp914.418.551.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp823.631.780.732,97 atau 90,07%.

Tabel 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	203.460.924,00	0,00	914.418.551.000,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	84.504.530.000,00	90.688.795.266,03	107,32	0,00
Jumlah	84.504.530.000,00	90.892.256.190,03	107,43	914.418.551.000,00

Capaian belanja daerah sebesar Rp2.810.667.656.353,20 atau 86,00% dari anggaran sebesar Rp3.268.403.627.706,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.877.403.467.143,33 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.066.735.810.790,13 atau 27,51% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp2.550.252.078.870,00 terealisasi sebesar Rp2.169.432.919.549,48 atau 85,07%.

Tabel 3.8 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	1.203.839.378.357,00	1.100.336.057.327,00	91,40	1.211.799.039.386,40
Belanja Barang dan Jasa	1.133.241.817.742,00	892.547.228.915,17	78,76	1.136.861.422.415,75
Belanja Subsidi	88.000.000,00	16.000.000,00	18,18	1.121.800.000,00
Belanja Hibah	185.848.882.771,00	176.533.633.307,31	94,99	618.895.401.832,31
Belanja Bantuan Sosial	27.234.000.000,00	0,00	0,00	50.305.172.120,00
Jumlah	2.550.252.078.870,00	2.169.432.919.549,48	85,07	3.018.982.835.754,46

- b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp158.956.876.514,00 terealisasi sebesar Rp133.501.454.492,45 atau 83,99%.

Tabel 3.9 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	32.157.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.986.069.897,00	90.679.768.772,00	81,70	146.640.489.776,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.648.916.277,00	32.744.850.639,35	97,31	246.151.786.184,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.753.357.840,00	9.527.441.061,40	69,27	18.852.009.180,48
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	568.532.500,00	549.394.019,70	96,63	9.107.599.653,00
Jumlah	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99	452.909.484.793,94

- c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp294.566.533.858,00 terealisasi sebesar Rp280.264.299.890,27 atau 95,14%.
- d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp264.628.138.464,00 terealisasi sebesar Rp227.468.982.421,00 atau 85,96%.

Tabel 3.10 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	164.731.305.037,00	129.858.258.300,00	78,83	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	99.896.833.427,00	97.610.724.121,00	97,71	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	234.503.321.092,00
Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	56.907.163.000,00
Jumlah	264.628.138.464,00	227.468.982.421,00	85,96	291.410.484.092,00

Capaian bagian pembiayaan neto sebesar 100,00% atau sebesar Rp308.167.875.451,64 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp279.401.874.053,18 meningkat sebesar Rp28.766.001.398,46 atau sebesar 10,29%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp308.161.208.783,00 terealisasi sebesar Rp308.167.875.451,64 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp279.401.874.053,18 mengalami peningkatan sebesar Rp28.766.001.398,46 atau 10,29%; dan
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp205.624.738.291,40 Tahun 2021, atau mengalami penurunan sebesar Rp102.536.470.492,24 atau 49,86% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp308.161.208.783,64.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya di bidang pendapatan Tahun 2021 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang perpajakan daerah yang menyebabkan selalu ada tunggakan pajak;
3. Belum tuntasnya pembahasan Regulasi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai potensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pajak Hotel
Pajak Hotel sangat dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 sampai saat ini yang masih berlangsung dan munculnya varian baru yaitu *Omicron*, maka berdampak terhadap sektor pariwisata pada khususnya.
Penurunan aktivitas pariwisata telah menyebabkan banyak usaha hotel yang melakukan penutupan usaha baik secara permanen sebanyak 82 wajib pajak maupun sementara sebanyak 19 wajib pajak;
5. Pajak Hiburan
Adanya penutupan usaha secara permanen sebanyak 28 wajib pajak;
6. Pajak Reklame
Adanya penundaan sementara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019;
7. Pajak Penerangan Jalan
Adanya efisiensi penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan PLN terutama oleh masyarakat sebagai kontributor terbesar, selain itu penggunaan listrik oleh masyarakat di Bali cenderung semakin hemat dari tahun ke tahun, sedangkan untuk pelanggan industri di Bali jumlahnya sangat kecil;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya dari pengelolaan pasir dan tanah urug semakin kecil dari tahun ke tahun dan sifatnya insidental;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan dari wajib pajak dikarenakan kondisi pandemi Covid 19; dan

- Pemutakhiran data subjek dan objek PBB P2 belum dilakukan secara aktif oleh Wajib Pajak yang mengalami perubahan data, pemutakhiran data subjek dan objek dilakukan hanya pada saat terjadi jual beli atau pemindahan hak kepemilikan.
10. Retribusi Kekayaan Daerah
Sangat dipengaruhi Kondisi Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2021, alat berat yang ada pada Dinas PUPR Kab. Badung melayani kegiatan swadaya masyarakat dan swakelola, pada masa pandemi Covid-19 dari pihak swasta tidak ada yang menyewa Rp 0,- karena kegiatan pembangunan fisik dari pihak swasta hampir tidak ada.
Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dari hasil uji mutu material konstruksi berpatokan pada kegiatan-kegiatan fisik Dinas PUPR Kab.Badung Khususnya pada kegiatan peningkatan jalan pada Bidang Bina Marga, peningkatan saluran irigasi pada Bidang Sumber Daya Air dan Kegiatan Pembangunan RSUD Gedung D,F,G Pada Bidang Cipta Karya. Memperhatikan Kondisi, jumlah dan nilai kegiatan pada bidang-bidang tersebut pada Tahun 2021 Rp24.575.000,- menurun maka secara otomatis pengujian mutu konstruksi juga mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan realisasi dari target yang telah ditentukan sebelumnya;
 11. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mencapai target karena terdapat satu menara yang dibongkar tidak beroperasi lagi milik PT. Telekomunikasi selular dimana nilai retribusi untuk satu menara telekomunikasi sebesar Rp654.000,00 menjadi Rp131.450.000,00;
 12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum target setelah perubahan sebesar Rp1.063.719.000,00 realisasinya Rp659.530.000,00 (62,00%) target tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sampai saat ini dan juga adanya pembatasan bagi masyarakat untuk bepergian sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum tidak mencapai target;
 13. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target setelah perubahan sebesar Rp850.099.000,00 realisasinya Rp738.283.500,00 (86,85%) target tidak tercapai dikarenakan Akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada Tahun 2021 maka mobilitas masyarakat khususnya di Kabupaten Badung yang dimana dominan mata pencahariannya adalah di bidang pariwisata menyebabkan minat masyarakat untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor jauh berkurang dan kendaraan mereka tidak beroperasi;
 14. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir target setelah perubahan sebesar Rp688.448.000,00 realisasinya Rp445.563.000,00 (64,72%) target tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sampai saat ini dan juga adanya pembatasan bagi masyarakat untuk bepergian sehingga retribusi pelayanan tempat khusus parkir tidak mencapai target; dan
 15. Pendapatan Denda Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasinya Rp29.740.180,00 (0,00%) dikarenakan tidak bisa diperkirakan berapa kendaraan yang terkena denda dalam Tahun 2021 karena keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotornya, sehingga tidak bisa memasang target setahun.

Sebab-sebab tidak tercapainya target PAD TA 2021:

1. Bencana Non Alam Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia telah berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, khususnya perekonomian dan sektor pariwisata yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Badung;
2. Pengaruh Pandemi Covid 19 dimulai sejak bulan Maret Tahun 2020, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid 19 pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan akhir Tahun 2021. Terdapat beberapa kebijakan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Pandemi Covid 19 yang berdampak signifikan pada penurunan kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung dan menyebabkan turunnya penerimaan Pajak Daerah;
3. Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada Sektor pariwisata di seluruh dunia khususnya di Bali. Beberapa negara melakukan *lockdown* sehingga *airport*, hotel, akomodasi, destinasi pariwisata, cafe dan tempat makan ditutup sementara;
4. Wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada periode Januari s.d Desember 2021 tercatat sebanyak 51 kunjungan, turun 99,995% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.069.473 kunjungan. Pada bulan Desember 2021, tidak ada wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali;
5. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Desember 2021 tercatat sebesar 30,67%, naik 10,00 poin dibandingkan TPK Bulan November 2021 (m-t-m) yang tercatat sebesar 20,67%. Jika dibandingkan Bulan Desember 2020 (y-o-y) yang mencapai 19,00%, tingkat penghunian kamar pada bulan Desember 2021 tercatat naik 11,67 poin. Sementara itu, TPK hotel non bintang tercatat sebesar 9,93%, naik 2,86 poin dibandingkan bulan November 2021;
6. Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2021 tercatat 2,03 hari, naik 0,19 poin dibandingkan dengan capaian bulan November 2021 (m-t-m) yang tercatat 1,84 hari, dan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020 (y-o-y) yang tercatat 2,09 hari, turun 0,06 poin. Sementara itu, untuk hotel non bintang, rata-rata lama menginap di bulan Desember 2021 tercatat sebesar 1,67 hari, naik 0,17 poin dibandingkan bulan November 2021 yang tercatat sebesar 1,50 hari;
7. Penurunan aktivitas pariwisata telah menyebabkan banyak usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir yang melakukan penutupan usaha baik secara permanen maupun sementara. Penutupan usaha secara permanen antara lain; wajib pajak Hotel sebanyak 82, Restoran sebanyak 136, Hiburan sebanyak 28, Air Tanah sebanyak 15 dan Parkir sebanyak satu, dengan total tutup permanen sebanyak 262 wajib pajak daerah. Penutupan usaha sementara (tutup operasional selama masa pandemi namun masih melaporkan perkembangan usahanya) dengan rincian; Hotel sebanyak 19 dan Restoran sebanyak 13 wajib pajak, dengan total sebanyak 32 wajib pajak;
8. Adanya penundaan sementara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019;

9. Adanya efisiensi penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan PLN terutama oleh masyarakat sebagai contributor terbesar, selain itu penggunaan listrik oleh masyarakat di Bali cenderung semakin hemat dari Tahun ke tahun, sedangkan untuk pelanggan industri di Bali jumlahnya sangat kecil;
10. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya dari pengelolaan pasir dan tanah urug semakin kecil dari Tahun ke Tahun dan sifatnya insidental;
11. Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan dari Wajib Pajak dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19. Pemutakhiran data subjek dan objek PBB P2 belum dilakukan secara aktif oleh Wajib Pajak yang mengalami perubahan data, pemutakhiran data subjek dan objek dilakukan hanya pada saat terjadi jual beli atau pemindahan hak kepemilikan;
12. Kebijakan larangan berkunjung ke Indonesia bagi Warga Negara Asing oleh Pemerintah Indonesia dan adanya larangan bagi Warga Negara Asing untuk mengunjungi Indonesia, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti Pejabat Diplomatik dan Tenaga Kesehatan;
13. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah di Indonesia dan Bali khususnya;
14. Persyaratan bebas Covid 19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri, telah menyebabkan turunnya niat masyarakat untuk berlibur karena adanya penambahan administrasi dan biaya dalam berlibur;
15. Larangan berkumpul, mengadakan keramaian, dan penutupan objek wisata maupun fasilitas publik;
16. Tidak adanya penyelenggaraan MICE besar yang mampu mendatangkan wisman dengan pengeluaran rata-rata per hari yang tinggi;
17. Pemberlakuan kebijakan bebasbiaya listrik untuk pelanggan dengan daya 450VA dan diskon biaya sebesar 50% bagi pelanggan listrik berdaya 900VA. Selain itu, penjualan tenaga listrik mengalami penurunan dikarenakan turunnya aktivitas hotel, restoran, hiburan dan perumahan sebagai akibat Pandemi Covid 19 yang menyebabkan turunnya pembayaran Pajak Penerangan Jalan;
18. Turunnya jumlah transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, sebagai akibat turunnya daya beli masyarakat khususnya di bidang properti;
19. Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan dari wajib pajak dikarenakan kondisi Pandemi Covid 1;
20. Kenapa tidak mencapai target karena terdapat satu menara yang dibongkar tidak beroperasi lagi milik PT. Telekomunikasi selular dimana nilai retribusi untuk satu menara telekomunikasi sebesar Rp654.00,00;
21. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum target setelah perubahan sebesar Rp1.063.719.000,00 realisasinya Rp658.530.000,00 (61,91%) target tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sampai saat ini dan juga adanya pembatasan bagi masyarakat untuk bepergian sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum tidak mencapai target;

22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target setelah perubahan sebesar Rp850.099.000,00 realisasinya Rp738.283.500,00 (86,85%) target tidak tercapai dikarenakan Akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada Tahun 2021, maka mobilitas masyarakat khususnya di Kabupaten Badung yang dimana dominan mata pencahariannya adalah di bidang pariwisata menyebabkan minat masyarakat untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor jauh berkurang dan kendaraan mereka tidak beroperasi;
23. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir target setelah perubahan sebesar Rp688.448.000,00 realisasinya Rp445.563.000,00 (64,72%) target tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sampai saat ini dan jaga adanya pembatasan bagi masyarakat untuk bepergian sehingga retribusi pelayanan tempat khusus parkir tidak mencapai target; dan
24. Pendapatan Denda Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasinya Rp29.740.180,00 (0,00%) dikarenakan tidak bisa diperkirakan berapa Kendaraan yang terkena denda dalam Tahun 2021 karena keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotornya, sehingga tidak bisa memasang target setahun.

Solusi atas tidak tercapainya target PAD TA 2021:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung dilakukan dengan Program Intensifikasi yaitu Aspek Kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta aspek personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah. Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Mengoptimalkan sosialisasi dan himbauan kepada Wajib Pajak Daerah dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
3. Meningkatkan penggalian potensi Pajak Daerah melalui upaya pendataan dan integrasi data perpajakan daerah dengan berbagai sumber data pendukung perpajakan lainnya;
4. Meningkatkan upaya penagihan piutang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Pajak;
5. Mengembangkan layanan perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk kemudahan layanan serta perluasan akses pembayaran pajak daerah bekerjasama dengan pihak perbankan dan usaha dagang berbasis elektronik (*e commerce*);
6. Meningkatkan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Daerah;
7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE dengan baik dan disiplin di tiap destinasi tujuan dan pelaku sektor pariwisata. CHSE adalah singkatan dari

Cleanliness (Kebersihan) *Health* (Kesehatan) *Safety* (Keamanan) dan *Environment* (Ramah Lingkungan). CHSE mulai diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sejak September 2020;

8. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung mengadakan *gathering* kepariwisataan: Implementasi Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) menuju pariwisata Kabupaten Badung berkualitas di beberapa kecamatan;
9. Protokol kesehatan dan kebersihan di hotel, restoran dan obyek wisata destinasi atau atraksi harus dipastikan berjalan dengan ketat;
10. Tersedianya kelengkapan protokol kesehatan diri bagi wisatawan dan sumber daya manusia (SDM) pariwisata misalnya masker, *hand sanitizer* dan *wastafel*;
11. Fasilitas kesehatan pelengkap lainnya seperti ruang karantina mandiri, *thermal detector* atau *rapid test kit*;
12. Diperlukan penyusunan rencana darurat dan penanganan sektor pariwisata yang mencakup masalah keamanan dan keselamatan wisatawan;
13. Diperlukan adanya kepastian pada mekanisme pembatalan dan penjadwalan ulang transportasi dan akomodasi;
14. Peningkatan kemampuan SDM berupa bimbingan teknis dan pelatihan berbasis dalam jaringan khususnya SDM yang jenjang pendidikannya menengah ke bawah;
15. Melakukan eksekusi secara bertahap kampanye komunikasi untuk menghadapi situasi *New Normal, New Norm* dan *New Behavior*; dan
16. Menjaga stabilitas citra positif melalui manajemen reputasi pariwisata dan industri kreatif terutama dalam pemulihan pandemi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan ini, terjadi pandemi Covid 19 yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam hal ini termasuk Bali dan Kabupaten Badung khususnya. Dampak dari pandemi virus tersebut, merubah aktivitas di pemerintahan dan di masyarakat. Atas hal tersebut, dalam laporan keuangan ini dirasakan perlu untuk menyampaikan kemungkinan adanya dampak ketidak tercapaian pendapatan pemerintah atas ketertagihan piutang-piutang yang masih tersaji dalam laporan keuangan Tahun 2021. Disamping itu, perencanaan atas belanja yang disusun untuk lanjutan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan juga kemungkinan tidak terjadi dengan optimal di tahun-tahun berikutnya dikarenakan adanya pergeseran anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Pelaporan

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Badung yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi

No	OPD	ALAMAT / NO.TELP
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009267
2.	Dinas Kesehatan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009421
3.	RSUD	Jl. Raya Kapal, Mengwi Badung Telp. 0361-9006812
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
5.	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

No	OPD	ALAMAT / NO.TELP
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar
10.	Dinas Sosial	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
15.	Dinas Perhubungan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
16.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
19.	Dinas Kebudayaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
21.	Dinas Perikanan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
22.	Dinas Pariwisata	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
27.	Sekretariat Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

No	OPD	ALAMAT / NO.TELP
28.	Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan Kuta Badung Telp. 0361-767542
29.	Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2 KerobokanTelp. 0361- 418741
30.	Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud JimbaranTelp. 0361704670
31.	Kecamatan Mengwi	Jl. Rama No 1 Mengwi Telp. 0361 812945
32.	Kecamatan Abiansemal	Jl. Ciung Wanara Blahkiuh Telp 0361 8944696
33.	Kecamatan Petang	Desa Petang, Kecamatan Petang Badung Telp. 0361 813555
34.	Inspektorat	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
37.	Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Perolehan
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

a. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Badung dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Badung masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui:

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Akun dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Akuntansi Aset;
- b. Akuntansi Kewajiban;
- c. Akuntansi Ekuitas;
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
- e. Akuntansi Belanja dan Beban;
- f. Akuntansi Transfer;
- g. Akuntansi Pembiayaan;
- h. Akuntansi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Akuntansi Laporan Arus Kas;
- j. Akuntansi Neraca;
- k. Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan atas Kebijakan Akuntansi Pemda adalah sebagai berikut.

a. AKUNTANSI ASET

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal termasuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca awal.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini, juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas yang sudah diterima oleh bank operasional, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penerima atau pengeluaran, merupakan bagian dari kas umum daerah. Kas di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura antara lain terdiri dari Kas di Rekening 009.01.02.00011.1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten

Badung. Rincian Kas di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca. Saldo kas pemerintah belum tentu seluruhnya merupakan hak pemerintah daerah. Apabila dari jumlah kas di pemerintah daerah masih terdapat tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya potongan untuk Askes, Taspen, Taperum, kesalahan penyeteroran, kesalahan pendebitan yang belum dikoreksi sampai akhir tahun anggaran maka jumlah potongan tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- c) Saldo kas lainnya yang diterima Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perlu dilakukan:

- a) Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.
- b) Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca sehingga diketahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP.
- c) Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas umum daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas Pemerintah Daerah di luar pengelolaan Bendahara Umum Daerah merupakan Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:

- a) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d) Saldo kas di BLUD.

Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD

Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Kepala SKPD menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUD. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

- a) Uang yang berasal dari Kas Daerah, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
- b) Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
- c) Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Daerah. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada prakteknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi. Pembukaan rekening Bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai kas lainnya.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari Pemerintah dan Kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLU/BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLU/BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLU/BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD memberi keleluasaan untuk penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLU/BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran pertanggungjawaban keuangan BLU/BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah

daerah. Kas pada BLU/BLUD merupakan bagian dari kas pada Pemerintah Daerah.

2) **KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dan diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Badung tidak termasuk perusahaan daerah.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

a) **Pengakuan**

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Piutang Lancar;
- (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (3) Kualitas Piutang Diragukan;
- (4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- (2) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
- (4) Kualitas macet dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang lancar	10 %
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d) Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan, tergantung dari jenis piutang.

3) KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

a) Pengakuan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

b) Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO).

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terakit dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

c) Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4) KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

a) Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Badung baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

b) Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- (2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

c) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

d) Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- (a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1)) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2)) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

(2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- (a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- (b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - (1)) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan

tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

- (2)) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (3)) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Contoh:

Berdasarkan akta pendirian perusahaan A, Pemerintah Daerah memiliki saham sebesar 60%. Laporan keuangan perusahaan tersebut pada tanggal disusunnya neraca awal, menyajikan ekuitas sebesar Rp500.000.000,00. Dengan demikian, nilai Penyertaan Modal Pemerintah tersebut, berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar $60\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.3 Periode Jatuh Tempo

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2.	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	15%
3.	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	20%
4.	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap

perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e) Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- (3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (6) Perubahan pos investasi.

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

a) Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini

biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas, kecuali untuk yang satu kesatuan barang (misalnya : sofa terdiri dari kursi + meja; alat bengkel; alat kesehatan/ bidan kit).
- (2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai minimum kapitalisasi (dikecualikan).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

c) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada

penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

d) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya perencanaan;
- (2) Biaya lelang;
- (3) Biaya persiapan tempat;
- (4) Biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
- (5) Biaya pemasangan (*instalationcost*);
- (6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- (7) Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

e) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

f) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

g) Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

h) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

i) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

j) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

k) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, ruas jalan, irigasi subak, jaringan sebesar Rp20.000.000,00 keatas.
- (2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10.000.000,00 keatas.

l) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

m) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

n) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

o) Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) Penambahan;
 - (b) Pelepasan;
 - (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (d) Mutasi aset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) Nilai penyusutan;
 - (b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) Jika ada, nama penilai independen;
- (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

p) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada saat dilakukan pembayaran belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

q) Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- (4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

r) Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- (1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- (2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- (3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- (1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- (2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

s) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat:

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan/diterima/direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Biaya perencanaan dan pengawasan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan selama pekerjaan belum selesai dibangun.

t) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
- (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
- (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
- (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan
- (4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- (1) Asuransi;
- (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa penghentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

u) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (5) Retensi.

6) KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depresiable Asset*) selama masa aset tetap yang bersangkutan.

Metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*)

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2019 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2019 aset menggunakan nilai perolehan.
- c) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- d) Nilai penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- f) Untuk menentukan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset digunakan pendekatan bulanan artinya dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan.

7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

a) Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- (1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- (2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

c) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rincian aset lainnya;
- (2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- (3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- (4) Informasi lainnya yang penting.

d) Jenis Aset Tak Berwujud

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(5) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah.

(7) Aset Tak Berwujud Lain

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud tersebut di atas.

(8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

b. AKUNTANSI KEWAJIBAN

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a) Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa atau Surat Ketetapan atas pendapatan yang bersangkutan oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Restitusi diakui pada saat klaim dari pihak wajib pajak/pembayar telah dilakukan penetapan jumlah melalui verifikasi/audit dari tim yang minimal terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Inspektorat, dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi/ Audit.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

- (1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
- (2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b) Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima di muka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- (3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- (4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - (b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - (c) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

c. AKUNTANSI EKUITAS

1) Tujuan

- a) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk ekuitas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b) Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi ekuitas Pemerintah Kabupaten Badung yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2) Ruang Lingkup

- a) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh ekuitas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Badung tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi

- a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- b) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- c) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.
- d) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan.

d. PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

a) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

- (1) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini, antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, dilakukan eksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Pendapatan transfer diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional.

b) Pengukuran

Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:

- (1) Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

a) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- (3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b) Pengukuran

Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LRA adalah:

- (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- (3) Dalam hal badan layanan umum, belanja di akui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (4) BLUD mengajukan SPM pengesahan Belanja ke PPKD selanjutnya diterbitkan SP2D Pengesahan.

b) Pengukuran

- (1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- (1) Belanja Operasi
 - (2) Belanja Modal
 - (3) Belanja Tak Terduga
- dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) **KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

a) **Pengakuan**

Beban diakui pada:

- (1) Saat timbulnya kewajiban;
- (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening air yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban, sedangkan tagihan rekening telepon dan rekening listrik tidak diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran

kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan dokumen tagihan atau daftar/dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembayaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme uang panjar kepada PPTK diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah dilakukan Pertanggungjawaban (SPJ) panjar ke Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- (2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat

jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- (6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- (1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- (2) Beban Transfer
- (3) Beban Non Operasional
- (4) Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan
- (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- (3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. AKUNTANSI TRANSFER

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

a) Pengakuan

(1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- (b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

b) Pengukuran

(1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

(2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Penilaian

(1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

(b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

d) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya

- (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a) Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

h. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

1) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

2) Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

i. AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak

termasuk perusahaan daerah.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

2) SURPLUS/DEFISIT- LO

Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

3) TRANSAKSI PENDAPATAN - LO

Transaksi pendapatan - LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

j. AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

1) Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

a) Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi

disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

b) Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

c) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

- (1) Penerimaan Perpajakan;
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (3) Penerimaan Hibah;
- (4) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;

- (5) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- (6) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- (1) Belanja Pegawai;
- (2) Belanja Barang;
- (3) Bunga;
- (4) Subsidi;
- (5) Hibah;
- (6) Bantuan Sosial
- (7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- (8) Transfer Keluar.

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- (1) Penjualan Aset Tetap;
- (2) Penjualan Aset Lainnya.
- (3) Pencairan Dana Cadangan
- (4) Penerimaan dari Divestasi
- (5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- (1) Perolehan Aset Tetap;
- (2) Perolehan Aset Lainnya.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah
- (5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

e) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (1) Penerimaan Utang Luar Negeri;
- (2) Penerimaan dari Utang Obligasi;
- (3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

- (1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- (2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
- (3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

f) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

2) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan, dan Transitoris

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

3) **Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih**

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

4) **Arus Kas Mata Uang Asing**

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

5) **Bunga Dan Bagian Laba**

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

6) Investasi Dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

7) Perolehan Dan Pelepasan Perusahaan Daerah Dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

8) Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

9) **Komponen Kas Dan Setara Kas**

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

10) **Pengungkapan Lainnya**

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

k. **KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA**

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) kewajiban jangka pendek;
- 8) kewajiban jangka panjang;
- 9) ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1) Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan SKPD, sedangkan untuk Laporan Keuangan PPKD selain sama dengan Laporan Keuangan SKPD, PPKD menyajikan referensi silang informasi terkait Laporan Arus Kas dan Laporan SAL.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.

Untuk membantu pemahaman para pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah tentang APBD, berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan

secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum

tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- a) Nilai target total;
- b) Nilai realisasi total;
- c) Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- d) Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

2) Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a) Asumsi kemandirian entitas;
- b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4) Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- a) Pertimbangan Sehat.
- b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
- c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
- d) Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

5) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:

- a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- d) Penerapan PSAP dalam kebijakan akuntansi; dan
- e) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Klasifikasi Pendapatan Hibah:

- a. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 - 1) Hibah yang direncanakan
Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
 - 2) Hibah Langsung
Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.
- b. Pendapatan Hibah menurut bentuknya
 - 1) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
 - 2) Dalam bentuk surat berharga;
 - 3) Dalam bentuk barang; dan
 - 4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
- c. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 - 1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - a) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - b) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
 - c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.

- 2) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - a) Negara asing;
 - b) Lembaga donor multilateral;
 - c) Lembaga keuangan asing; dan
 - d) Lembaga non keuangan asing.

2. AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH

a. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrua

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71 Tahun 2010, Lampiran I, KK Paragraf 42).

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- 1) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- 2) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- 3) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima perangkat daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh perangkat daerah penerima.

b. Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima atau yang menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga dinilai berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan

Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

d. Definisi Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

e. Pengakuan Belanja dan Beban Hibah Basis Akrual

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- 2) Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

f. Pengukuran

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

g. Penyajian

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi, dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

h. Pengungkapan

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- (2) Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- (3) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.960.242.418.923,00 terealisasi sebesar Rp2.708.124.519.192,96 atau 91,48%, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp3.906.162.801.873,79.

Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.972.103.054.321,00	1.750.345.226.107,68	88,76	2.116.979.640.281,88
2.	Pendapatan Transfer	903.634.834.602,00	866.887.036.895,25	95,93	874.764.610.591,91
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	84.504.530.000,00	90.892.256.190,03	107,56	914.418.551.000,00
	Jumlah	2.960.242.418.923,00	2.708.124.519.192,96	91,48	3.906.162.801.873,79

Jumlah pendapatan daerah tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp1.972.103.054.321,00 terealisasi sebesar Rp1.750.345.226.107,68 atau 88,76%, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp2.116.979.640.281,88.

Rincian atas anggaran dan realisasi PAD tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.551.126.373.370,00	1.278.719.795.701,97	82,44	1.613.756.252.261,10
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	32.798.675.000,00	41.976.477.313,00	127,98	65.061.615.365,10
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	207.068.232.154,00	206.671.087.412,02	99,81	243.081.327.172,33
4.	Lain-lain PAD yang sah	181.109.773.797,00	222.977.865.680,69	123,12	195.080.445.483,35
	Jumlah	1.972.103.054.321,00	1.750.345.226.107,68	88,76	2.116.979.640.281,88

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp1.551.126.373.370,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp1.278.719.795.701,97 atau 82,44%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.613.756.252.261,10.

Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	737.405.508.460,00	258.041.477.940,62	34,99	670.803.395.199,89
2.	Pajak Restoran	137.879.767.566,00	155.470.551.715,70	112,76	255.065.894.487,66
3.	Pajak Hiburan	15.822.661.211,00	15.128.075.387,25	95,61	35.575.211.795,58
4.	Pajak Reklame	875.000.000,00	752.235.350,64	85,97	888.400.639,09
5.	Pajak Penerangan Jalan	96.000.000.000,00	95.167.537.647,00	99,13	117.079.252.250,00
6.	Pajak Parkir	7.471.209.019,00	8.046.343.065,75	107,70	12.242.978.980,25
7.	Pajak Air Tanah	25.222.893.493,00	30.595.286.483,64	121,30	40.293.440.694,92
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000,00	14.610.000,00	19,48	49.545.000,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	205.374.333.621,00	170.296.962.037,37	82,92	147.069.183.693,36
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	325.000.000.000,00	545.206.716.074,00	167,76	334.688.949.520,35
Jumlah		1.551.126.373.370,00	1.278.719.795.701,97	82,44	1.613.756.252.261,10

Secara umum, tidak tercapainya target Pajak Daerah disebabkan oleh kondisi Pandemi Covid – 19 yang berdampak terhadap perekonomian nasional termasuk kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target anggaran Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp32.798.675.000,00, realisasi penerimaan sebesar Rp41.976.477.313,00 atau 127,98%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp65.061.615.365,10. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	87.660.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.063.719.000,00	659.530.000,00	62,00	755.103.000,00
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850.099.000,00	738.283.500,00	86,85	757.214.500,00
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	314.801.000,00	647.118.100,00	205,56	667.857.600,00
5.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang	50.000.000,00	83.385.900,00	166,77	37.425.900,00
6.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	132.108.000,00	131.454.000,00	99,50	132.108.000,00
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	164.500.000,00	24.575.000,00	14,94	103.650.000,00
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	688.448.000,00	445.563.000,00	64,72	494.800.000,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	291.811.500,00	112,24	314.560.000,00
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.075.000.000,00	8.927.992.000,00	126,19	25.993.399.500,00
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.000.000.000,00	19.100.388.953,00	159,17	20.147.117.865,10
12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	210.000.000,00	105,00	157.000.000,00
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TenagaKerja Asing (IMTA)	10.000.000.000,00	10.716.375.360,00	107,16	15.413.718.500,00
Jumlah		32.798.675.000,00	41.976.477.313,00	127,98	65.061.615.365,10

Realisasi Pendapatan retribusi daerah 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian nasional termasuk pendapatan retribusi daerah.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp207.068.232.154,00 realisasi penerimaan sebesar Rp206.671.087.412,02 atau 99,81%. Sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp243.081.327.172,33.

Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	206.316.042.655,00	206.336.277.811,62	100,01	0,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	752.189.499,00	334.809.600,40	44,51	243.081.327.172,33
Jumlah		207.068.232.154,00	206.671.087.412,02	99,81	243.081.327.172,33

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 mengalami kenaikan disebabkan adanya penambahan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Rincian realisasi Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	206.336.277.811,62	0,00
Jumlah		206.336.277.811,62	0,00

Rincian realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pembagian Deviden sesuai dgn memo direksi PT.BANK BPD bali	0,00	228.506.867.472,54
2.	Laba PDAM Tirta Mangutama Kab.Badung	0,00	14.056.368.260,00
3.	Setoran Bagian laba Perumda Pasar mangu Giri Sedana	334.809.600,40	404.054.882,00
4.	Jasa atas Penyertaan Modal Pemda dari unit simpan pinjam KPN Bina Sejahtera	0,00	72.929.701,79
5.	Setoran Deviden atas Penyertaan Saham pada PT.Jamkrida Bali Mandara	0,00	41.106.856,00
	Jumlah	334.809.600,40	243.081.327.172,33

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp181.109.773.797,00 realisasi penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp222.977.865.680,69 atau 123,12%. Sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp195.080.445.483,35.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	270.574.199,00	1.082,30	1.384.229.496,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.369.146.452,00	1.659.796.600,00	49,26	0,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	61.795.000,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Jasa Giro	5.885.071.728,00	5.968.517.344,82	101,42	10.490.671.711,46
5.	Pendapatan Bunga	0,00	1.404.626,06	0,00	504.282.580,68
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.068.190.994,21	0,00	37.942.769,11
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.222.200.000,00	7.986.915.885,58	60,41	9.560.382.078,82
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	121.123.273,20	0,00	123.957.119,31
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	975.029.389,93	0,00	1.317.897.341,16
10.	Pendapatan BLUD	158.598.355.617,00	204.754.651.701,89	129,10	170.176.096.507,35
11.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	666.666,00	6,67	12.666.655,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	109.200.000,00	0,00	0,00
13.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	43.679.899,60
14.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	155.950.000,00
15.	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00	771.996.020,81
16.	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	101.740.500,00
17.	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	398.952.804,05
	Jumlah	181.109.773.797,00	222.977.865.680,69	123,12	195.080.445.483,35

Penjelasan rincian atas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

a) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.9 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	73.502.100,00	0,00	1.375.637.496,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	25.000.000,00	197.072.099,00	788,29	8.592.000,00
	Jumlah	25.000.000,00	270.574.199,00	1.082,30	1.384.229.496,00

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh berkurangnya Hasil Penjualan Peralatan/Mesin.

Tabel 5.10 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.075.000,00	19.125.000,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	255.499.199,00	1.356.512.496,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	8.592.000,00
	Jumlah	270.574.199,00	1.384.229.496,00

b) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.11 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Hasil Sewa BMD	3.369.146.452,00	984.394.000,00	29,22	0,00
2.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	0,00	675.402.600,00	-	0,00
	Jumlah	3.369.146.452,00	1.659.796.600,00	49,26	0,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan karena Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan pada Tahun 2020 belum ada penerimaan dari hasil sewa BMD dan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.

Tabel 5.12 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	34.920.000,00	0,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.624.876.600,00	0,00
	Jumlah	1.659.796.600,00	0,00

c) Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah terdiri dari:

Tabel 5.13 Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Penerimaan hasil jual komoditi di Kawasan ATP	0,00	61.795.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	61.795.000,00	0,00	0,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan peningkatan hasil panen komoditi di Kawasan Agro Techno Park dan pada Tahun 2020 Hasil Kerja Sama Daerah masuk pada rekening Hasil Penjualan Hasil Tetap Lainnya.

Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2021 merupakan penerimaan hasil jual komoditi berupa kopi sebesar Rp55.320.000,00 dan jeruk sebesar Rp6.475.000,00 di kawasan Agro Techno Park, penerimaan tersebut disetor pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Badung.

d) Penerimaan Jasa Giro terdiri dari :

Tabel 5.14 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	5.493.662.536,59	109,87	9.266.752.716,64
2.	Jasa Giro Bendahara	750.000.000,00	149.791.241,73	19,97	1.035.251.782,67
3.	Jasa giro dana BOS	126.072.847,00	325.063.566,50	257,84	188.667.212,15
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	8.998.881,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.885.071.728,00	5.968.517.344,82	101,42	10.490.671.711,46

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara.

Tabel 5.15 Rincian Per OPD Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 dan 2020

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	338.176.093,17	219.223.397,67
2.	Dinas Kesehatan	17.507.595,63	767.475.236,24
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.914.867,55	6.114.073,84
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	578.035,92	3.352.261,50
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	768.414,81	6.101.063,66
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	437.091,82	1.372.944,74
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	631.339,69	1.022.592,14
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	1.100.994,38	7.154.802,14
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	564.225,51	5.390.338,71
10.	Dinas Sosial	808.929,41	6.042.135,74
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.488.460,59	8.970.834,99
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	994.651,96	872.063,44
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	904.267,55	1.723.951,48
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.299.174,88	5.305.234,44
15.	Dinas Perhubungan	9.790.361,19	18.010.133,20
16.	Dinas Kominfo	6.160.656,72	23.836.890,38
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.091.259,84	5.299.419,08
18.	DPMPSTP	815.673,82	1.078.137,66
19.	Dinas Kebudayaan	950.491,65	11.323.751,48

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	380.621,26	739.775,07
21.	Dinas Perikanan	1.161.417,85	5.313.194,42
22.	Dinas Pariwisata	969.834,81	9.025.330,70
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	528.339,13	2.095.765,88
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.183.596,92	7.569.442,55
25.	Sekretariat Daerah	19.570.476,83	21.090.396,20
26.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00
27.	Sekretariat DPRD	34.785.774,38	29.586.562,84
28.	DPRD	0,00	0,00
29.	Kecamatan Kuta	310.561,83	1.253.033,27
30.	Kecamatan Kuta Utara	420.513,02	1.083.141,64
31.	Kecamatan Kuta Selatan	326.004,09	1.370.681,91
32.	Kecamatan Mengwi	357.401,97	1.710.607,55
33.	Kecamatan Abiansemal	432.543,84	740.735,20
34.	Kecamatan Petang	533.102,72	848.135,75
35.	Inspektorat	1.270.916,11	1.336.900,4
36.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.115.381,07	4.884.162,49
37.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	5.494.158.717,58	9.267.616.988,88
38.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	6.760.115,13	28.876.936,17
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	842.638,09	5.243.911,03
40.	Badan Penelitian dan Pengembangan	426.802,10	616.746,98
	Jumlah	5.968.517.334,82	10.490.671.711,46

e) Pendapatan Bunga terdiri dari :

Tabel 5.16 Pendapatan Bunga Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Pemerintah	0,00	1.404.626,06	0,00	504.282.580,68
	Jumlah	0,00	1.404.626,06	0,00	504.282.580,68

Pendapatan Bunga Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan karena Pendapatan Bunga Tahun 2021 tidak ada pengembalian bunga dana hibah, pengembalian bunga bank dana pendamping BOS dan pendapatan bunga tabungan.

Rincian realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pengembalian Bunga Dana Hibah	0,00	493.346.524,32
2.	Pelimpahan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	1.404.626,06	0,00
3.	Pengembalian bunga Bank Dana Pendamping BOS APBD Tahun 2020 SMP Parama Dipta	0,00	1.830.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.	Pendapatan Bunga Tabungan	0,00	9.106.056,36
	Jumlah	1.404.626,06	504.282.580,68

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah pada Tahun 2021 diperoleh dari Bunga Tabungan atas Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura pada nomor rekening 009.02.02.09970-9 an. Bupati Kab. Badung dan No. Rek. 009.02.02.09971-0 an. Wakil Bupati Kab.Badung.

Tabel 5.18 Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Januari 2021	91,45	0,00
2.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Februari 2021	16.291,96	0,00
3.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Maret 2021	15.270,97	0,00
4.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan April 2021	84.085,65	0,00
5.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Mei 2021	285.455,63	0,00
6.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Juni 2021	336.800,97	0,00
7.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Juli 2021	375.198,92	0,00
8.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Agustus 2021	45.171,95	0,00
9.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan September 2021	29.254,64	0,00
10.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Oktober 2021	60.079,81	0,00
11.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Nopember 2021	83.538,65	0,00
12.	Pelimpahan Bunga Tabungan Bulan Desember 2021	73.385,46	0,00
13.	Pengembalian Bunga Dana Hibah	0,00	493.346.524,32
14.	Pengembalian bunga Bank Dana Pendamping BOS APBD Tahun 2020 SMP Parama Dipta	0,00	1.830.000,00
15.	Pendapatan Bunga Tabungan	0,00	9.106.056,36
	Jumlah	1.404.626,06	504.282.580,68

f) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari :

Tabel 5.19 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	19.223.747,00
2	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	1.068.190.994,21	0,00	18.719.022,11
	Jumlah	0,00	1.068.190.994,21	0,00	37.942.769,11

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan atas Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:

Tabel 5.20 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)
1.	Pembayaran Kekurangan Volume Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Canggü - Batubolong Tahun 2020 (PT. Trijaya Nasional)	14.625.205,37
2.	Pembayaran Kekurangan Volume Kegiatan Pembangunan Gedung D,F dan G RSUD Kabupaten Badung (PT. Tunas Jaya Sanur)	27.643.203,00
3.	Pembayaran Kekurangan Volume Kegiatan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2020 (PT. Karya Ananda)	209.935.611,93
4.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Senderan Jebol Diperumahan Lukluk Indah Banjar Lukluk Kelurahan Lukluk (CV. Deva Surya Mandiri)	2.744.560,60
5.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Senderan Jebol Dibanjar Kutaraga Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal,Perbaikan Senderan Jebol Dibanjar Tiyung Tutul Desa Pererenan Kec Mengwi dan Dibanjar Padang Linjong Desa Canggü Kec Kuta Utara,Perbaikan	28.402.280,82
6.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan Kebakaran di Pasar Tradisional Desa Adat Penarungan Kecamatan Mengwi Tahun Anggaran 2021 (PT. Bianglala Bali)	13.339.070,91
7.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaanrehabilitasi Pura Pesambian Ratu Gede Dalem Ped, Banjar Mekar Sari Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung Pada Dinas Pupr Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 (CV.Wulan Jaya)	9.351.313,85
8.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Senderan Jebol Di Perumahan Gang Taman Banjar Negara Kaja Kelurahan Sading Kec. Mengwi (CV. Tri Loka Karya)	7.965.000,56
9.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Senderan Jebol Dan Tanah Longsor Di Banjar Panglan Kelodan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Tahun Anggaran 2021 (CV. Kabi Karya Permai)	15.732.310,37
10.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Kegiatan Renovasi Bale Kulkul Dan Pembuatan Kanopi Banjar Pesanggaran Denpasar Tahun Anggaran 2021 (CV. Bhuwana Permai)	49.857.279,42
11.	Pembayaran Kekurangan Volume Kegiatan Pembangunan Gedung D,F,Dan G Rsud Kab Badung Tahun Jamak (PT. Tunas Jaya Sanur)	269.121.632,83
12.	Pembayaran Kekurangan Volume Dan Mekanisme Penyesuaian Harga/Eskalasi Kegiatan Pembangunan Gedung D,F Dan G Rsud Kabupaten Badung (Tahun Jamak) (PT. Tunas Jaya Sanur)	39.458.902,61
13.	Pembayaran Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Bali Tahun Anggaran 2021 (PT. Karya Ananda)	287.693.459,00
14.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Sayan - Ayunan Pada Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 (PT. Mega Citra Pratama)	54.463.020,00
15.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Senderan Di Ruas Jalan Batungaus - Mengening, Pantai Mengening Banjar Mengening Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Pada Dinas Pupr Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 (CV. Rinjani Jaya Utama)	10.232.292,18
16.	Pembayaran Kekurangan Setor Rehabilitasi Pura Pesambiyangan Ratu Gede Dalem Ped, Renovasi Bale Kulkul,Perbaikan Senderan Jebol,Dan Pengadaan Bangunan Kesehatan RSUD Pada Dinas Pupr Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021	25.485,75
17.	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Br. Pande - Br. Juwet Kecamatan Abiansemal Pada Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 (PT. Bayu Sejati Adi Manunggal)	6.521.938,01
18.	Pembayaran Pengenaan Denda Keterlambatan Dari Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tpa/Tpst/Tps-3r/Tps Belanja Hibah Barang Kpd Badan Dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.165.846,00
19.	Pembayaran Pengenaan Denda Keterlambatan Pengadaan Barang Peningkatan Tpa/Tpst/Tps-3r/Tps Belanja Hibah Barang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Mesin Press Plastik/Hidrolik (CV. Pratama Abadi Sejahtera)	8.912.581,00
	Jumlah	1.068.190.994,21

g) Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.21 Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000.000,00	621.892.445,12	31,09	2.845.071.371,10
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000.000,00	756.059.512,13	75,61	1.554.127.994,47
3.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	15.000.000,00	41.305.992,80	275,37	209.074.425,31
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	4.291.890,17	214,59	4.622.765,85
5.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	6.055.401,08	121,11	4.839.842,02
6.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	200.000.000,00	117.761.813,33	58,88	208.056.966,07
7.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.000.000.000,00	6.439.478.680,95	64,39	4.734.588.714,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000,00	70.150,00	38,08	0,00
Jumlah		13.222.200.000,00	7.986.915.885,58	60,41	9.560.382.078,82

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian nasional termasuk kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	621.892.445,12	2.845.071.371,10
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya	756.059.512,13	1.554.127.994,47
3.	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	41.305.992,80	209.074.425,31
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.291.890,17	4.622.765,85
5.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	6.055.401,08	4.839.842,02
6.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	117.761.813,33	208.056.966,07
7.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.439.478.680,95	4.734.588.714,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Asbes	22.150,00	0,00
9.	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	23.550,00	0,00
10.	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap	24.450,00	0,00
Jumlah		7.986.915.885,58	9.560.382.078,82

h) Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.23 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	29.740.180,00	0,00	123.957.119,31
2.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	91.383.093,20	0,00	0,00
Jumlah		0,00	121.123.273,20	0,00	123.957.119,31

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan denda retribusi perizinan tertentu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	29.740.180,00	25.106.530,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	194.310,00
3.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	91.313.093,20	0,00
4.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	70.000,00	98.656.279,31
	Jumlah	121.123.273,20	123.957.119,31

i) Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari:

Tabel 5.25 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	61.478.498,00	0,00	266.557.479,00
2.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	117.491.018,00	0,00	61.124.199,50
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Lainnya	0,00	796.059.873,93	0,00	0,00
4.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	56.173.700,00
5.	Pendapatan dari pengembalian dan Penerimaan lainnya	0,00	0,00	0,00	934.041.962,66
	Jumlah	0,00	975.029.389,93	0,00	1.317.897.341,16

Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2021 hal ini disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pendapatan dari pengembalian dan Penerimaan lainnya.

Tabel 5.26 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 dan 2020 per OPD

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	26.203.020,00	62.642.214,50
2.	Dinas Kesehatan	36.148.450,26	75.923.775,00
3.	Rumah sakit Umum Daerah	0,00	151.275.689,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.246.421,00	10.351.607,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.488.942,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	7.497.114,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.149.871,91	4.131.135,00
8.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.091.204,00

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
9.	Dinas Sosial	5.132.438,00	0,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	5.901.263,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.859.040,00
12.	Dinas Perhubungan	10.817.198,00	10.016.341,00
13.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	3.783.596,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	132.690,00
15.	Dinas Kebudayaan	0,00	3.035.605,00
16.	Dinas Perikanan	15.209.545,71	12.704.488,00
17.	Dinas Pariwisata	0,00	11.709.200,00
18.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	4.420.095,00
19.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	98.325,00
20.	Sekretariat Daerah	8.472.588,00	61.780.235,00
21.	Sekretariat DPRD	68.835.666,00	68.079.726,00
22.	Kecamatan Kuta	0,00	3.280.658,00
23.	Kecamatan Kuta Utara	3.413.971,05	0,00
24.	Kecamatan Kuta Selatan	490.000,00	0,00
25.	Kecamatan Abiansemal	4.630.527,00	6.120.163,00
26.	Kecamatan Petang	1.038.539,00	4.215.347,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	13.961.066,00
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	764.004.478,00	693.889.108,66
29.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	21.011.124,00	75.363.343,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.225.552,00	12.145.371,00
	Jumlah	975.029.389,93	1.317.897.341,16

(1) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pendapatan atas kompensasi PPh 21 yang disetor ke Kasda di Tahun 2021.

Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a) Dinas Kesehatan	0,00	47.752.117,00
b) Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	18.378.789,00
c) Dinas PUPR	0,00	10.351.607,00
d) Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	6.091.582,00
e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	7.497.114,00
f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.677.084,00
g) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.091.204,00
h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	5.901.263,00
i) Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.859.040,00
j) Dinas Perhubungan	10.817.198,00	10.016.341,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
k) Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	0,00	3.783.596,00
l) DPMPSTP	0,00	132.690,00
m) Dinas Kebudayaan	0,00	3.035.605,00
n) Dinas Perikanan	11.092.704,00	12.704.488,00
o) Bupati dan Wakil Bupati	0,00	98.325,00
p) Sekretariat Daerah	8.472.588,00	61.780.235,00
q) Sekretariat DPRD	3.490.366,00	11.906.026,00
r) Kecamatan Kuta	0,00	3.280.658,00
s) Kecamatan Abiansemal	4.630.527,00	6.120.163,00
t) Kecamatan Petang	738.439,00	4.215.347,00
u) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	13.961.066,00
v) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	21.011.124,00	16.777.768,00
w) BKPSDM	1.225.552,00	12.145.371,00
Jumlah	61.478.498,00	266.557.479,00

Kronologis atas kompensasi PPh 21 sebagai berikut:

- (a) Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- (b) Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terhutang pada pembedulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- (c) Sesuai Surat Edaran Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Pebruari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembedulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;

- (d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018, kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan
- (e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

(2) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2021 terealisasi sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a) Pengembalian Kelebihan Gaji	34.093.998,00	50.882.979,50
b) Pengembalian Tunjangan Anak dan beras	1.707.120,00	1.393.860,00
c) Pengembalian Tunjangan suami/istri dan beras	1.016.900,00	2.397.360,00
d) Pengembalian Tambahan Penghasilan Tunjangan Fungsional Umum	29.250.000,00	3.450.000,00
e) Pengembalian Kelebihan pembayaran gaji tenaga kerja non pegawai (Ni Made Wulan Yupita Sari,SE) kegiatan Monitoring dan Evaluasi pemungutan Retribusi Obyek wisata Bulan September 2020	0,00	3.000.000,00
f) Pengembalian Kelebihan Tunjangan Jabatan	490.000,00	0,00
g) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium PPK Tahun Anggaran 2020 atas nama I Nengah Nurjana, SH.,MAP dan Gede Darmawan, ST	24.905.000,00	0,00
h) Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2020	26.028.000,00	0,00
Jumlah	117.491.018,00	61.124.199,50

(3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 2021 terealisasi sebagai berikut :

Tabel 5.27 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Lainnya Tahun 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)
1.	Pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman BOK Pusk. Kuta Utara	3.841.500,00
2.	Pembayaran Kelebihan Pencairan Kegiatan Tagihan Pengadaan Excavator Mini Amphibus Tahun Anggaran 2020(Pt. Ultratex Indonesia)	2.000.000,00
3.	Pengembalian Belanja Alat Tulis Kantor (Flashdisk 8GB) Kegiatan Pembangunan Balai Kelompok Nelayan T.A. 2020	21.910,00
4.	Pengembalian kelebihan belanja ATK Puskesmas dan IFK 2020 SP2D No. 12480/XII/Diskes/2020	44,00
5.	Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan pembuatan ruang isolasi di lantai IV Gedung C RSD Mangusada Kab.Badung	2.837.667,26
6.	Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Reses 2020	64.628.500,00
7.	Bunga PPH PSL 8 (A2) KUP Tahun 2021	44.504,00
8.	Pengembalian Dana BKK Kab. Badung (Dari Perbekel Desa Mengwitani)	551.534.000,00
9.	Pengembalian Atas Rehabilitasi Bale Dawa Pura Bukit Rinjani Desa Adat Pelaga Kec Petang Tahun 2020	2.149.871,91
10.	Pengembalian atas kelebihan belanja modal jalan dan irigasi-pengadaan jalan khusus pemavingan gang kegiatan peningkatan jalan lingkungan kelurahan kerobokan Kelod Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan Tahun Anggaran 2020	3.413.971,05
12.	Pengembalian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan pada Dinas Perikanan T.A. 2020	4.094.931,71
13.	Pengembalian Belanja Tidak terduga Br Sigaran Desa Mekar Bhuwana	161.492.974,00
	Jumlah	796.059.873,93

(4) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas 2020 terealisasi sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a) Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan Dinas Keluar Daerah kegiatan Konsultasi Alat kelengkapan Dewan Tahun Anggaran 2020 (Bukti pengeluaran No 1708/BU/S.DPRD/XII/2019 tgl 27 Desember 2020	0,00	56.173.700,00
Jumlah	0,00	56.173.700,00

(5) Pendapatan dari pengembalian dan penerimaan lainnya 2021 Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp934.041.962,66 terealisasi sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	15.000.000,00
b) Dinas Kesehatan	0,00	23.955.858,00
c) Rumah Sakit Umum Daerah Badan Penanggulangan Bencana	0,00	132.896.900,00
d) Daerah	0,00	454.051,00
e) Dinas Pariwisata	0,00	8.709.200,00
f) Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	4.420.095,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
g)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	693.889.108,66
h)	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	0,00	54.716.750,00
Jumlah		0,00	934.041.962,66

j) Pendapatan BLUD

Tabel 5.28 Pendapatan BLUD Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan BLUD	158.598.355.617,00	204.754.651.701,89	129,10	170.176.096.507,35
Jumlah		158.598.355.617,00	204.754.651.701,89	129,10	170.176.096.507,35

Pendapatan BLUD Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Rincian Pendapatan BLUD terdiri dari :

Tabel 5.29 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	158.598.355.617,00	204.754.651.701,89	129,10	170.133.476.956,07
2.	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	0,00	0,00	42.619.551,28
Jumlah		158.598.355.617,00	204.754.651.701,89	129,10	170.176.096.507,35

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2020 sebesar Rp170.157.969.818,91 terdiri dari:

Tabel 5.30 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Puskesmas Petang I	698.450.259,05	815.064.200,00
2.	Puskesmas Petang II	690.654.396,04	782.142.800,00
3.	Puskesmas Abiansemal I	1.395.155.864,92	1.653.242.400,00
4.	Puskesmas Abiansemal II	670.174.285,02	857.309.600,00
5.	Puskesmas Abiansemal III	834.086.889,37	918.725.000,00
6.	Puskesmas Abiansemal IV	722.776.330,89	867.758.500,00
7.	Puskesmas Mengwi I	2.037.869.131,05	2.240.723.713,00
8.	Puskesmas Mengwi II	1.051.612.853,21	1.199.566.200,00
9.	Puskesmas Mengwi III	846.485.386,71	1.053.723.900,00
10.	Puskesmas Kuta Utara	1.112.435.703,75	1.377.809.504,00
11.	Puskesmas Kuta I	903.423.298,18	1.194.992.200,00
12.	Puskesmas Kuta II	407.364.286,63	458.966.900,00
13.	Puskesmas Kuta Selatan	1.251.008.628,25	1.584.077.600,00
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	192.133.154.388,82	155.129.374.439,07
Jumlah		204.754.651.701,89	170.133.476.956,07

k) Hasil dari pengelolaan dana bergulir terdiri dari:

Tabel 5.31 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	666.666,00	6,67	12.666.655,00
	Jumlah	10.000.000,00	666.666,00	6,67	12.666.655,00

Hasil dari pengelolaan dana bergulir Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

Hasil pengelolaan dana bergulir Tahun 2021 diperoleh atas pengelolaan dana bergulir oleh Puskop Jagathita Kabupaten Badung.

l) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terdiri dari:

Tabel 5.32 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	109.200.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	109.200.000,00	0,00	0,00

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 disebabkan oleh adanya pendapatan dari sanksi denda perorangan / tanpa masker dan pendapatan dari sanksi denda badan usaha.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.33 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021

No	Uraian	2021 (Rp)
1.	Pendapatan dari sanksi denda perorangan / tanpa masker	106.200.000,00
2.	Pendapatan dari Sanksi denda Badan Usaha	3.000.000,00
	Jumlah	109.200.000,00

m) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari :

Tabel 5.34 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan – LRA	0,00	0,00	0,00	43.679.899,60
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	43.679.899,60

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendaharawan.

n) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.35 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	155.950.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	155.950.000,00

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.36 Rincian Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Kuta Sentral Manunggal/Pembayaran Kompensasi 2020	0,00	25.000.000,00
2.	Pendapatan Sewa Food Court di Lingkungan Puspem Kab Badung Mangupraja Mandala Kab. Badung selama 1 Tahun	0,00	130.950.000,00
	Jumlah	0,00	155.950.000,00

o) Pendapatan Denda Sanksi Administrasi terdiri dari:

**Tabel 5.37 Pendapatan Denda Sanksi Administrasi
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan denda sanksi administrasi	0,00	0,00	0,00	758.196.020,81
2.	Denda Sanksi Penerapan disiplin & penegakan Hukum Protoko Kesehatan	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	771.996.020,81

Pendapatan Denda Sanksi Administrasi Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan denda sanksi administrasi dan Denda Sanksi Penerapan disiplin & penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

p) Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN terdiri dari:

**Tabel 5.38 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	101.740.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	101.740.500,00

Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2021 mengalami penurunan

dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

q) Penerimaan Lainnya

Tabel 5.39 Penerimaan lainnya Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Penerimaan lainnya	0,00	0,00	0,00	398.952.804,05
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	398.952.804,05

Penerimaan Lainnya Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerimaan lain-lain.

b. Pendapatan Transfer

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp903.634.834.602,00 terealisasi sebesar Rp866.887.036.895,25 atau 95,93%, sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp874.764.610.591,91. Rincian atas Realisasi Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.40 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.084.863.000,00	740.422.181.870,00	99,11	567.546.105.116,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.549.971.602,00	126.464.855.025,25	80,78	155.145.886.475,91
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	152.072.619.000,00
	Jumlah	903.634.834.602,00	866.887.036.895,25	95,93	874.764.610.591,91

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp747.084.863.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp740.422.181.870,00 atau 99,11%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp567.546.105.116,00.

Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	584.430.532.000,00	577.767.850.870,00	98,86	0,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	100,00	0,00
3.	Dana Desa	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	100,00	0,00
4.	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	87.464.671.686,00
5.	Bagi Hsl Bkn Pajak (SDA)	0,00	0,00	0,00	1.476.864.119,00
6.	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	330.780.978.000,00
7.	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	147.823.591.311,00
	Jumlah	747.084.863.000,00	740.422.181.870,00	99,11	567.546.105.116,00

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp584.430.532.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp577.767.850.870,00 atau 98,86%, sedangkan realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Rincian penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.838.470.000,00	89.923.510.775,00	128,76	0,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	327.680.331.000,00	327.680.331.000,00	100,00	0,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.946.197.000,00	47.912.650.961,00	78,61	0,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.965.534.000,00	112.251.358.134,00	89,11	0,00
	Jumlah	584.430.532.000,00	577.767.850.870,00	98,86	0,00

Dana Perimbangan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2020 disajikan pada Dana Alokasi Umum (DAU).

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) 2021 terdiri dari:

Tabel 5.43 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.784.731.000,00	6.545.034.286,00	172,93	0,00
2.	DBH PPH Pasal 21	64.197.542.000,00	80.397.324.720,00	125,23	0,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	727.878.000,00	554.169.693,00	76,13	0,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	786.733.000,00	0,00	0,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	13.999.944,00	0,00	0,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.626.249.132,00	144,13	0,00
	Jumlah	69.838.470.000,00	89.923.510.775,00	128,76	0,00

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021 terdiri dari:

Tabel 5.44 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	223.300.000,00	221.980.000,00	99,41	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	17.986.393.000,00	14.807.092.002,00	82,32	0,00

3.	DAK Kesehatan	Fisik-Bidang dan KB-	3.751.596.000,00	2.344.022.647,00	62,48	0,00
----	---------------	----------------------	------------------	------------------	-------	------

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Reguler – Pelayanan Kefarmasian				
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting	1.303.250.000,00	461.449.000,00	35,41	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB	238.010.000,00	136.908.000,00	57,52	0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan Stunting (KB)	74.999.000,00	66.577.500,00	88,77	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.685.371.000,00	1.658.259.453,00	98,39	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.196.325.000,00	1.024.195.571,00	85,61	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Reguler – Jalan	12.653.875.000,00	8.830.728.184,00	69,79	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi - Penugasan	650.000.000,00	16.272.103.197,00	2.503,40	0,00
11.	DAK Fisik-Bidang Irigasi – Penugasan	2.071.426.000,00	1.386.375.887,00	66,93	0,00
12.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan – Lingkungan Hidup	19.111.652.000,00	702.959.520,00	3,68	0,00
	Jumlah	60.946.197.000,00	47.912.650.961,00	78,61	0,00

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2021 terdiri dari:

Tabel 5.45 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DAK Nonfisik – BOS Kinerja	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	DAK Nonfisik – TPG PNSD	98.081.540.000,00	98.081.540.000,00	100,00	0,00
3.	DAK Nonfisik – Tamsil Guru PNSD	897.000.000,00	897.000.000,00	100,00	0,00
4.	DAK Nonfisik – BOP PAUD	7.590.600.000,00	6.964.500.000,00	91,75	0,00
5.	DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan	1.087.300.000,00	1.030.700.000,00	94,79	0,00
6.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	600.000.000,00	540.064.850,00	90,01	0,00
7.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOK	9.191.145.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Nonfisik – BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.559.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	DAK Nonfisik – BOKKB-Akreditasi Puskesmas	666.229.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Nonfisik – BOKKB-Jaminan Persalinan	561.526.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOKB	2.313.261.000,00	1.369.855.500,00	59,22	0,00
12.	DAK Nonfisik – PK2UKM	390.304.000,00	274.571.000,00	70,35	0,00

13.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.445.697.000,00	1.319.190.735,00	91,25	0,00
-----	---	------------------	------------------	-------	------

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
14.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	825.141.049,00	95,66	0,00
15.	DAK Nonfisik – Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	DAK Nonfisik – Fasilitas Penanaman Modal	343.813.000,00	343.813.000,00	100,00	0,00
17.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	413.732.000,00	413.732.000,00	100,00	0,00
18.	DAK Nonfisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	191.250.000,00	191.250.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	125.965.534.000,00	112.251.358.134,00	89,11	0,00

b) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp104.167.785.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp104.167.785.000,00 atau 100,00%, sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Rincian penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.46 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DID	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	100,00	0,00

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2020 tidak ada Dana Insentif Daerah (DID).

c) Dana Desa

Dana Desa dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp58.486.546.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp58.486.546.000,00 atau 100,00% langsung ditransfer ke Kas Desa sehingga disahkan dengan SP2B, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.47 Realisasi Dana Desa Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Desa	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	100,00	0,00

Dana Desa Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2020 Dana Desa disajikan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

d) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp87.464.671.686,00.

Tabel 5.48 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00	87.464.671.686,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	87.464.671.686,00

Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 disajikan pada Dana Perimbangan pada rincian Dana Bagi Hasil (DBH).

e) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020 sebesar Rp1.476.864.119,00.

Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.49 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	788.276.289,00
2.	Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT)	0,00	0,00	0,00	688.587.830,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.476.864.119,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 disajikan pada Dana Perimbangan pada rincian Dana Bagi Hasil (DBH).

f) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020 sebesar Rp330.780.978.000,00.

Tabel 5.50 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	330.780.978.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	330.780.978.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 disajikan pada Dana Perimbangan pada rincian Dana Alokasi Umum (DAU).

g) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebesar Rp147.823.591.311,00.

Tabel 5.51 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	147.823.591.311,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	147.823.591.311,00

Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 disajikan pada Dana Perimbangan pada rincian Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp156.549.971.602,00 realisasi penerimaan sebesar Rp126.464.855.025,25 atau 80,78%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020 sebesar Rp155.145.886.475,91.

Rincian penerimaan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.52 Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	155.024.971.602,00	125.464.855.025,25	80,93	155.145.886.475,91
2.	Bantuan Keuangan	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	65,57	0,00
	Jumlah	156.549.971.602,00	126.464.855.025,25	80,78	155.145.886.475,91

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp155.024.971.602,00 realisasi penerimaan sebesar Rp125.464.855.025,25 atau 80,93%, sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2020 sebesar Rp155.145.886.475,91.

Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.716.666.667,00	57.160.694.565,57	100,78	63.764.924.255,90
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.483.711.986,00	17.913.248.821,75	53,50	29.887.112.181,14
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.064.468.376,00	27.349.233.891,88	70,01	32.132.237.341,72
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	187.521.667,00	154.402.531,13	82,34	205.534.474,15
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.572.602.906,00	22.887.275.214,92	89,50	29.156.078.223,00
	Jumlah	155.024.971.602,00	125.464.855.025,25	80,93	155.145.886.475,91

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan menurunnya pendapatan bagi hasil dari pemerintah Provinsi Bali.

b) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp1.525.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 65,57%, sedangkan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.54 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	65,57	0,00
	Jumlah	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	65,57	0,00

Bantuan Keuangan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2020 disajikan pada Pendapatan Bagi Hasil.

Tabel 5.55 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab. Badung untuk Tim Penggerak PKK TA 2021	500.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab. Badung dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) TA 2021	500.000.000,00
	Jumlah	1.000.000.000,00

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA Tahun 2020 sebesar Rp152.072.619.000,00. Rincian atas Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.56 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00		152.072.916.000,00
	Jumlah	0,00	0,00		152.072.619.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2021 disajikan pada Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp84.504.530.000,00 terealisasi sebesar Rp90.892.256.190,03 atau 107,56%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp914.418.551.000,00.

**Tabel 5.57 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	203.460.924,00	0,00	914.418.551.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.504.530.000,00	90.688.795.266,03	107,32	0,00
	Jumlah	84.504.530.000,00	90.892.256.190,03	107,56	914.418.551.000,00

Rincian atas realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.58 Pendapatan Hibah
Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	97.175.000,00	0,00
2.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	106.285.924,00	0,00
3.	Belanja bantuan Keuangan Khusus Kpd Kab Badung untuk Tim Pengerak PKK Kab Badung	0,00	500.000.000,00
4.	Pendapatan BOS SD Reguler	0,00	43.462.590.000,00
5.	Pendapatan BOS SMP Reguler	0,00	23.788.490.000,00
6.	Pendapatan BOS Kinerja SD	0,00	420.000.000,00
7.	Pendapatan BOS Kinerja SMP	0,00	180.000.000,00
8.	Belanja Hibah Pariwisata TA 2020	0,00	846.067.471.000,00
	Jumlah	203.460.924,00	914.418.551.000,00

Pendapatan Hibah Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan BOS dan Belanja Hibah Pariwisata.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp97.175.000,00 merupakan pengembalian hibah pariwisata pada kegiatan pelatihan pramuwisata terkait program CHSE Kab. Badung. Sumbangan Pihak Ketiga /Sejenis Rp106.285.924,00 merupakan koreksi atas penerimaan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas yang dicatat sebagai pendapatan denda pajak sarang burung walet Rp105.485.923,00, sumbangan pihak ketiga Rp800.000,00 dan pendapatan Diskominfo Rp1,00.

Tabel 5.59 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana Bos	85.793.034.000,00	0,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	4.895.761.266,03	0,00
	Jumlah	90.688.795.266,03	0,00

Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp85.793.034.000,00 terdiri dari Dana BOS Reguler sebesar Rp84.951.934.000,00, Dana BOS Kinerja sebesar Rp840.000.000,00 dan Pengembalian temuan inspektorat uang transport sebesar Rp1.100.000,00 merupakan pendapatan dari Dana BOS reguler yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke masing-masing Rekening Bendahara SD

Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Badung beserta jasa gironya, dan dilaporkan sebagai Pendapatan Dana BOS melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp4.895.761.266,03 antara lain :

- Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rp2.855.838.585,00;
- Pengembalian Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kab. Badung sebesar Rp1.467.487.933,00;
- Hibah Pariwisata sebesar Rp160.901.776,00;
- Pengembalian Potongan Pajak PPN Belanja Covid sebesar Rp2.715,32;
- Pengembalian atas bunga Dana Bos APBD (Dana Hibah) sebesar Rp1.031.230,07;
- Pengembalian Dana Hibah dari PT.Tosa Bangun sebesar Rp397.145.122,10;
- Pengembalian belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli lingkungan atas ndasar catatan hasil reвью laporan pertanggungjawaban hibah pariwisata Tahun 2020 dari Inspektorat Kab Badung sebesar Rp10.260.000,00; dan
- Penerimaan pengembalian pembangunan rumah genset di subak guming dan penarungan Tahun 2020 sebesar Rp3.093.904,54.

5.1.2. BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam Tahun Anggaran 2021 Anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.268.403.627.706,00 realisasinya sebesar Rp2.810.667.656.353,20 atau 86,00%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.877.403.467.143,33.

Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.550.252.078.870,00	2.169.432.919.549,48	85,07	3.018.982.835.754,46

2.	Belanja Modal	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99	452.909.484.793,94
3.	Belanja Tak Terduga	294.566.533.858,00	280.264.299.890,27	95,14	114.100.662.502,93
4.	Belanja Transfer	264.628.138.464,00	227.468.982.421,00	85,96	291.410.484.092,00
	Jumlah Belanja	3.268.403.627.706,00	2.810.667.656.353,20	86,00	3.877.403.467.143,33

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp2.550.252.078.870,00 realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.169.432.919.549,48 atau 85,07%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.018.982.835.754,46.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.203.839.378.357,00	1.100.336.057.327,00	91,40	1.211.799.039.386,40
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.133.241.817.742,00	892.547.228.915,17	78,76	1.136.861.422.415,75
3.	Belanja Subsidi	88.000.000,00	16.000.000,00	18,18	1.121.800.000,00
4.	Belanja Hibah	185.848.882.771,00	176.533.633.307,31	94,99	618.895.401.832,31
5.	Bantuan Sosial	27.234.000.000,00	0,00	0,00	50.305.172.120,00
	Jumlah	2.550.252.078.870,00	2.169.432.919.549,48	85,07	3.018.982.835.754,46

Rincian atas Belanja Operasi sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN.

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Pegawai

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	363.059.897.189,00	335.392.402.552,00	92,38	370.441.667.124,50
2.	Dinas Kesehatan	122.668.246.724,00	106.256.967.178,00	86,62	92.470.470.030,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	121.633.226.375,00	112.685.136.884,00	92,64	91.568.300.233,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.535.073.714,00	16.204.550.186,00	98,00	17.830.565.464,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.526.640.085,00	7.731.439.671,00	90,67	9.031.947.780,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	23.717.367.689,00	22.197.619.656,00	93,59	23.220.958.739,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.084.821.149,00	6.005.549.988,00	84,77	8.016.520.693,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	5.447.105.341,00	3.610.799.303,00	66,29	4.538.378.865,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	24.552.471.348,00	22.788.045.011,00	92,81	22.829.778.961,00
10.	Dinas Sosial	7.763.690.628,00	6.952.641.289,00	89,55	7.748.579.360,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28.405.493.957,00	27.480.547.084,00	96,74	36.658.916.210,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.363.314.366,00	7.739.137.805,00	92,54	8.185.674.189,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.520.464.225,00	6.591.652.688,00	87,65	8.828.664.281,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.966.918.578,00	10.611.030.382,00	88,67	12.017.901.577,00
15.	Dinas Perhubungan	20.895.193.844,00	19.181.744.744,00	91,80	20.557.967.928,00
16.	Dinas Kominfo	8.964.885.430,00	7.798.646.158,00	86,99	9.260.276.341,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	10.027.559.692,00	9.405.747.867,00	93,80	9.847.503.314,00
18.	DPMPTSP	18.833.680.936,00	17.254.560.371,00	91,62	18.719.715.273,00
19.	Dinas Kebudayaan	11.648.620.212,00	10.646.836.347,00	91,40	22.873.161.047,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.411.711.251,00	11.062.695.334,00	89,13	11.709.852.995,00
21.	Dinas Perikanan	7.942.853.568,00	7.019.880.563,00	88,38	7.611.895.822,00
22.	Dinas Pariwisata	13.100.405.239,00	12.539.287.220,00	95,72	15.398.673.300,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	30.338.355.062,00	24.655.662.649,00	81,27	24.235.282.969,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.556.962.944,00	8.593.983.188,00	89,92	9.663.075.554,00
25.	Sekretariat Daerah	56.272.981.367,00	50.966.043.297,00	90,57	54.839.716.099,00
26.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	3.038.140.952,90
27.	Sekretariat DPRD	48.614.148.088,00	46.815.438.164,00	96,30	12.506.243.920,00
28.	DPRD	0,00	0,00	0,00	31.677.189.375,00
29.	Kecamatan Kuta	12.635.443.267,00	11.526.323.549,00	91,22	15.255.560.557,00
30.	Kecamatan Kuta Utara	11.296.458.361,00	10.658.401.183,00	94,35	15.238.584.083,00
31.	Kecamatan Kuta Selatan	8.694.465.756,00	8.104.819.714,00	93,22	11.456.934.386,00
32.	Kecamatan Mengwi	16.436.771.346,00	14.941.847.601,00	90,91	21.181.296.740,00
33.	Kecamatan Abiansemal	8.170.566.567,00	7.745.950.887,00	94,80	8.337.042.621,00
34.	Kecamatan Petang	6.666.514.427,00	5.669.634.710,00	85,05	6.356.929.109,00
35.	Inspektorat	16.931.741.843,00	15.128.422.208,00	89,35	17.345.587.309,00
36.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.154.476.595,00	12.033.971.598,00	99,01	16.020.010.369,00
37.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	16.731.016.938,00	15.180.307.449,00	90,73	30.481.219.666,00
38.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	70.031.677.114,00	65.356.726.402,00	93,32	86.250.597.206,00
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.577.826.397,00	10.200.477.932,00	88,10	10.110.898.802,00
40.	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.660.330.745,00	5.601.128.515,00	84,10	8.437.360.142,00
	Jumlah	1.203.839.378.357,00	1.100.336.057.327,00	91,40	1.211.799.039.386,40

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	516.798.802.725,00	560.827.515.176,50
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	377.628.946.184,00	384.873.938.832,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.597.353.600,00	10.255.729.412,90
4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.975.496.955,00	0,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	54.263.657.032,00
6.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.405.575.224,00	0,00
7.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	1.558.048.839,00
8.	Belanja Uang Lembur	0,00	22.959.000,00
9.	Honorarium PNS	0,00	34.203.778.500,00
10.	Honorarium Non PNS	0,00	46.181.796.331,00
11.	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	531.891.300,00
12.	Belanja Pegawai BLUD RSUD	25.753.998.799,00	25.916.657.700,00
13.	Penghasilan Lainnya	0,00	93.163.067.263,00
14.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.883.840,00	0,00
	Jumlah	1.100.336.057.327,00	1.211.799.039.386,40

Penurunan Belanja Pegawai dari Tahun 2020 ke 2021 di karenakan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah diakibatkan dampak dari Covid 19, Sehingga dilakukan Rasionalisasi Anggaran pada Tahun 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.64 Belanja Barang dan Jasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	130.942.099.671,00	113.459.656.970,00	86,65	200.942.474.900,00
2.	Dinas Kesehatan	254.631.622.107,00	204.207.232.586,00	80,20	234.216.445.848,46
3.	RSUD	215.555.690.989,00	153.175.949.430,26	71,06	138.647.240.020,25
4.	Dinas PUPR	34.088.487.451,00	26.726.910.537,75	78,40	30.371.173.175,66
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.750.082.858,00	1.808.223.112,00	65,75	2.356.362.066,00
6.	Satuan Polisi Pamong	5.071.117.921,00	4.759.415.481,00	93,85	16.433.973.913,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Praja				
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	673.871.337,00	573.208.381,00	85,06	563.597.730,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	3.717.186.624,00	3.295.174.763,00	88,65	6.043.572.256,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	13.229.131.188,00	11.845.872.780,00	89,54	14.232.415.993,00
10.	Dinas Sosial	2.575.685.874,00	1.818.315.157,00	70,60	3.605.221.301,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	58.552.346.941,00	50.132.198.128,00	85,62	64.104.723.220,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.319.763.606,00	5.559.592.029,00	87,97	5.813.448.289,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.455.481.414,00	3.773.997.180,00	84,70	1.647.575.401,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.359.474.807,00	3.563.645.819,00	66,49	2.879.560.932,00
15.	Dinas Perhubungan	35.773.171.611,00	28.261.916.353,00	79,00	34.154.088.643,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.611.664.645,00	35.716.350.590,00	94,96	40.221.933.965,01
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.058.445.127,00	1.602.624.525,00	77,86	4.187.931.934,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.802.264.648,00	4.026.170.022,00	83,84	4.254.170.174,00
19.	Dinas Kebudayaan	78.808.087.665,00	65.104.235.268,00	82,61	77.551.095.201,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.494.309.805,00	1.307.190.332,00	87,48	1.577.540.728,00
21.	Dinas Perikanan	1.387.669.570,00	1.015.944.200,00	73,21	1.407.439.391,00
22.	Dinas Pariwisata	9.141.638.193,00	7.815.592.780,00	85,49	17.864.102.608,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	12.900.805.605,00	10.387.985.658,00	80,52	11.483.056.356,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.564.837.710,00	1.338.827.733,00	85,56	4.836.308.828,00
25.	Sekretariat Daerah	113.789.512.662,00	86.861.214.233,00	76,33	101.259.005.029,43
26.	Sekretariat DPRD	38.420.585.410,00	20.200.987.496,00	52,58	46.058.777.672,00
27.	Kecamatan Kuta	6.480.313.772,00	5.850.584.817,00	90,28	5.481.015.609,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	6.149.194.361,00	5.451.467.053,00	88,65	3.423.265.072,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	6.256.241.367,00	5.838.536.113,00	93,32	5.211.223.905,00
30.	Kecamatan Mengwi	7.882.844.442,00	6.921.314.067,00	87,80	5.166.166.638,00
31.	Kecamatan Abiansemal	1.467.879.618,00	1.306.478.976,00	89,00	1.365.972.291,00
32.	Kecamatan Petang	2.065.757.765,00	1.729.582.229,00	83,73	2.207.284.561,00
33.	Inspektorat	637.031.292,00	306.415.272,00	48,10	1.169.367.626,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.146.631.762,00	1.585.582.099,00	73,86	2.729.848.118,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.913.609.617,00	4.806.905.764,16	60,74	5.019.917.229,55
36.	Badan Pendapatan /Pesedahan Agung	8.276.706.555,00	6.432.089.497,00	77,71	31.512.768.690,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.160.441.755,00	2.168.516.080,00	35,20	3.311.538.362,39
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.130.129.997,00	1.811.325.404,00	85,03	3.549.818.739,00
	Jumlah	1.133.241.817.742,00	892.547.228.915,17	78,76	1.136.861.422.415,75

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.683.759.539,00	78.360.862.309,96
2.	Belanja Bahan/Material	0,00	23.798.955.578,00
3.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.288.000,00	0,00
4.	Belanja Jasa Kantor	443.147.141.918,72	559.085.468.182,73
5.	Belanja Premi Asuransi	114.140.101.511,16	124.803.910.969,55
6.	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	0,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.094.152.351,00	0,00
8.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	16.704.148.489,00
9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.013.951.152,00
10.	Belanja Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.683.369.500,00	4.162.141.000,00
11.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.520.000,00	0,00
12.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.878.408.598,00	0,00
13.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	604.601.775,00	0,00
14.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.525.866.724,00	0,00
15.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.228.281.725,00	0,00
16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.223.295.857,00	0,00
17.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.495.041.878,00	0,00
18.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.146.276.043,75	0,00
19.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.395.364.943,00	0,00
20.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.673.374.400,00	0,00
21.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.441.058.250,00
22.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.385.947.361,00
23.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.626.331.953,00
24.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	678.851.600,00
25.	Belanja pakaian Kerja	0,00	2.526.293.064,00
26.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	2.468.821.400,00
27.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.950.632.722,00	36.917.612.874,00
28.	Belanja Pemeliharaan	0,00	27.118.925.312,72
29.	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	3.813.947.234,98
30.	Belanja Kursus.Pelatihan.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	4.814.027.127,39
31.	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	1.772.000.000,00
32.	Belanja Honorarium PNS	0,00	1.561.150.000,00
33.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	16.258.646.482,00
34.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	23.032.300.000,00
35.	Belanja Barang Dana BOS	0,00	43.881.366.989,00
36.	Belanja Barang dan jasa BLUD RSUD	125.589.751.429,54	116.757.600.299,42
37.	Belanja Jasa Pelestarian Adat dan Budaya	0,00	16.732.000.000,00
38.	Belanja Penanganan Pasca Bencana	0,00	1.040.389.787,00

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
39.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	777.050.000,00
40.	Belanja Jasa Pemilahan dan Pengolahan Sampah	0,00	3.327.665.000,00
	Jumlah	892.547.228.915,17	1.136.861.422.415,75

Penurunan Belanja Barang dan Jasa di akibatkan karena adanya rasionalisasi Anggaran di Tahun 2021.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian realisasi atas Belanja Subsidi Tahun 2021 dan 2020 tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.66 Belanja Subsidi

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	88.000.000,00	16.000.000,00	18,18	1.121.800.000,00

Belanja subsidi kepada pihak ketiga Tahun 2021 merupakan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp16.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.

Belanja Hibah TA 2021 merupakan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat. Organisasi Masyarakat dan Badan/Lembaga/Organisasi terealisasi sebesar Rp176.533.633.307,31 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp618.895.401.832,31 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Hibah per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	121.643.248.038,00	113.365.555.630,71	93,20	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.200.468.819,00	58.162.911.762,60	98,25	23.469.557.196,68
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.959.765.914,00	1.959.765.914,00	100,00	0,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	319.093.275,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	1.138.777.200,00
6.	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	4.329.875.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	668.649.999,60
8.	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	387.577.888,72
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	398.092.600,00
10.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	2.144.115.400,00
11.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	586.039.663.272,31
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	185.848.882.771,00	176.533.633.307,31	94,99	618.895.401.832,31

Tabel 5.68 Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.174.638.356,00
2.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	42.539.278.819,00	42.384.158.565,00	99,64	0,00
3.	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.266.142.614,00	39.585.685.811,60	95,93	609.720.763.476,31
4.	Belanja Hibah Dana BOS	98.998.061.338,00	91.518.388.930,71	92,44	0,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	185.848.882.771,00	176.533.633.307,31	94,99	618.895.401.832,31

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp42.384.158.565,00 sebagai berikut:

1. Angsuran Pertama (5,5497%) dari Nilai Kontrak atas biaya Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali
2. Angsuran Kedua (30,5275%) dari Nilai Kontrak atas Biaya Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali
3. Angsuran Ketiga (70,3987%) dari Nilai Kontrak atas biaya Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali
4. Pemb.Angs.Ketujuh (100%) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kpd Pihak Ketiga, Pemb.Gedung dan Pengadaan Meubelair

Tahun 2021(Rp)

2.152.811.930,00

9.689.263.538,00

16.171.369.468,00

1.362.526.498,00

	Gedung Kejaksaan Tinggi Bali, Pemb.Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	
5.	Angsuran Keempat (100%) dari Nilai Kontrak atas biaya Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	11.779.115.064,00
6.	Pembayaran Sekaligus 100% dari Nilai Kontrak atas biaya Pekerjaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat - Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Sarana dan Rehab Ruangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kab.Badung	1.229.072.067,00
	Jumlah	42.384.158.565,00

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp39.585.685.811,60 sebagai berikut:

Tabel 5.69 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.645.186.700,00	21.847.166.700,00	96,48	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.470.955.914,00	17.588.519.111,60	95,22	0,00
4	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi	0,00	0,00	-	108.437.664.443,00
5	Hibah Industri Pariwisata Hotel dan Restoran	0,00	0,00	-	501.283.099.043,31
	Jumlah	41.266.142.614,00	39.585.685.811,60	95,93	609.720.763.486,31

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp91.518.388.930,71 sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)
1.	7.181.986.071,00
2.	3.170.737.004,00
3.	2.564.422.393,00

4.	Pengesahan Dana Bos Reguler SMP Negeri Untuk Tahap I, Belanja Modal (Untuk Bulan Januari S/D Maret) Tahun 2021	90.309.900,00
5.	Pengesahan Dana Bos Reguler SMP Negeri Untuk Tahap II, Belanja Modal (Untuk Bulan April S/D Agustus) Tahun 2021	2.623.318.593,00
6.	Pengesahan Dana Bos Reguler SD Negeri Untuk Tahap II, Belanja Barang Jasa (Untuk Bulan April S/D Agustus) Tahun 2021	13.884.689.509,00
7.	Pengesahan Dana Bos Reguler SD Negeri Untuk Tahap II, Belanja Modal (Untuk Bulan April S/D Agustus) 2021	13.945.030.822,00
8.	Pengesahan Dana Bos Reguler SMP Negeri Untuk Tahap II, Belanja Barang Jasa (Untuk Bulan April S/D Agustus) Tahun 2021	11.008.952.227,00
9.	Pengesahan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja SD Negeri Untuk Tahap III, Belanja Barang Jasa (Untuk Bulan September S/D Desember)2021	18.001.892.543,71
10.	Pengesahan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja SD Negeri Untuk Tahap III, Belanja Modal (Untuk Bulan September S/D Desember)2021	573.834.800,00
11.	Pengesahan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja SMP Negeri Untuk Tahap III, Belanja Barang Jasa (Untuk Bulan September S/D Desember)2021	16.421.623.492,00
12.	Pengesahan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja SMP Negeri Untuk Tahap III, Belanja Modal (Untuk Bulan September S/D Desember) 2021	2.051.591.576,00
Jumlah		91.518.388.930,71

Belanja hibah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 09/057/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021, terealisasi sebesar Rp3.045.400.000,00 sebagai berikut:

		Tahun 2021
		(Rp)
1.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra Tahun 2021	158.610.000,00
2.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya Tahun 2021	502.360.000,00
3.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat Tahun 2021	197.440.000,00
4.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kpd Partai Nasdem Tahun 2021	135.240.000,00
5.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan Tahun 2021	2.051.750.000,00
Jumlah		3.045.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp27.234.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp50.305.172.120,00.

Tabel 5.70 Belanja Bantuan Sosial

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	894.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Sosial	26.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
4.	Kecamatan Mengwi	0,00	0,00	0,00	79.572.120,00
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	50.192.100.000,00
	Jumlah	27.234.000.000,00	0,00	0,00	50.305.172.120,00

Penurunan Belanja Bantuan Sosial di akibatkan karena adanya rasionalisasi anggaran di Tahun 2021.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp158.956.876.514,00 realisasi Tahun 2021 sebesar Rp133.501.454.492,45 atau 83,99%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp452.909.484.793,94.

Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.71 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	32.157.600.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.986.069.897,00	90.679.768.772,00	81,70	146.640.489.776,12
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.648.916.277,00	32.744.850.639,35	97,31	246.151.786.184,34
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.753.357.840,00	9.527.441.061,40	69,27	18.852.009.180,48
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	568.532.500,00	549.394.019,70	96,63	9.107.599.653,00
	Jumlah	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99	452.909.484.793,94

Tabel 5.72 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	69.045.620.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.008.482.640,00
3.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	17.325.900.093,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	318.255.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.150.000,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	165.108.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	152.400.000,00
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	192.119.500,00
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.798.500,00
10.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	221.980.000,00
11.	Dinas Perikanan	9.718.500,00
12.	Dinas Pertanian Dan Pangan	139.640.699,00
13.	Sekretariat Daerah	764.434.040,00
14.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	257.364.800,00
15.	Sekretariat DPRD	51.447.000,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	1.350.000,00
	Jumlah	90.679.768.772,00

Tabel 5.73 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	496.451.648,45
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	30.664.440.359,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	198.521.664,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	42.955.000,00
5.	Dinas Pariwisata	964.518.071,90
6.	Dinas Pertanian Dan Pangan	377.963.896,00
	Jumlah	32.744.850.639,35

Tabel 5.74 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	9.527.441.061,40
	Jumlah	9.527.441.061,40

Tabel 5.75 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	543.019.019,70
2.	Dinas Perikanan	6.375.000,00
	Jumlah	549.394.019,70

Jaminan pemeliharaan atas pekerjaan yang masa pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.926.083,20	0,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung	4.881.626.529,57	0,00
Jumlah	4.891.552.612,77	0,00

Penurunan Belanja Modal diakibatkan karena adanya rasionalisasi anggaran di Tahun 2021.

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebesar Rp294.566.533.858,00 terealisasi sebesar Rp280.264.299.890,27 atau 95,14%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp114.100.662.502,93.

Tabel 5.76 Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	294.566.533.858,00	280.264.299.890,27	95,14	114.100.662.502,93
	Jumlah	294.566.533.858,00	280.264.299.890,27	95,14	114.100.662.502,93

Kenaikan Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 diakibatkan oleh dampak dari Covid 19, sehingga dipandang perlu untuk menggunakan anggaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga (Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat di Kab. Badung sesuai dengan SK. Bupati Badung No. 05/054/HK/2021 tgl 14 Januari 2021) Tahap I sampai Tahap XV	10.741.800.000,00
2.	Belanja Tidak Terduga (Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat di Kabupaten Badung sesuai SK Bupati Badung No. 61/054/HK/2021 tanggal 16 Juli 2021)	27.882.300.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada Kegiatan Biaya Operasional Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Kepala Keluarga akibat dampak Covid 19 di Kabupaten Badung Tahun 2021	44.305.500,00
4.	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Badung	104.856.000,00
5.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Perbaikan Senderan Jebol Dan Tanah Longsor di Banjar Panglan	32.227.536,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Kelodan, Kelurahan Kapal,Kec. Mengwi, SPK No. 095/KNT/DPUPR.RANDAL/2021 Tanggal 10 Pebruari 2021)	
6.	Belanja Tak Terduga (Pembangunan Sederan di Ruas Jln Batungaus - Mengening, Desa Cemagi,Kec. Mengwi,Kabupaten Badung SPK No. 622.4/13/BM.29/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021)	812.451.800,00
7.	Belanja Tak Terduga (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Rehabilitasi Pura Pesambian Ratus Gede Dalem Ped, Banjar Mekar Sari, Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, SPK No. 096/KNT/DPUPR.RANDAL/2021 Tanggal 10 Pebruari 2021)	32.227.536,00
8.	Belanja Tak Terduga (Pembangunan Sederan di Ruas Jln Batungaus - Mengening, Desa Cemagi,Kec. Mengwi,Kabupaten Badung SPK No. 622.4/14/BM.29/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021)	59.997.960,00
9.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja ATK, Belanja Bahan Cetak,materai,Flashdisk,cetak foto,album foto . Kegiatan perbaikan Sederan jebol dan Tanah Longsor di Br. Panglan Kelodan, Kel. Kapal,Kec. Mengwi,SPK No. 24/054/HK/2021)	8.127.500,00
10.	Belanja Tidak Terduga (Perbaikan senderan Jebol di Br. Kutaraga, Ds. Bongkasa,Kec. Abiansemal, di Br. Tiyung Tutul)	2.313.020.000,00
11.	Belanja Tidak Terduga (Penanganan Benc. Pohon Tumbang yg disebabkan oleh cuaca Ekstrim/hujan,angin kencang) yg menimpa bangunan ruang belajar SD N. 2 Sempidi di Br. Grokgak, Kel Sempidi, Kab. Bdg. SPK No.425.11/299/GS/Disdikpora/2021 Tgl 18 Mei 21)	406.579.956,19
12.	Belanja Bantuan Tidak Terduga berupa pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional T.A 2020 sesuai Sk Bupati No. 57/054/HK/2021 tgl 28 Juni 2021	204.925.339.525,00
13.	Belanja Tidak Terduga (Perbaikan senderan Jebol di Perumahan Lukluk Indah Banjar Lukluk,Kelurahan Lukluk Kec. Mengwi, sesuai SPK Nomor : 610/24.V/03/SPK/2021 Tanggal : 24 Mei 2021)	240.967.000,00
14.	Belanja Tidak Terduga (Perbaikan senderan Jebol di Subak Daksina Banjar Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, sesuai SPK Nomor : 610/24.V/02/SDA/2021 Tanggal : 24 Mei 2021)	329.952.000,00
15.	Belana Tidak Terduga (Perbaikan senderan Jebol di Perum Gang Taman Negara Kaja Kel. Sading, Kec. Mengwi,	546.124.000,00
16.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa Konsultansi pengawasan Pengawasan Rehabilitasi Pura Pesambian Ratu Gese	37.378.770,00
17.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa konsultansi Pengawasan, Perbaikan senderan Jebol, di Br. Kutaraga)	159.236.000,00
18.	Belanja Tidak Terduga (Penyusunan DED Perbaikan senderan Jebol di Subak Daksina Br. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Senderan Jebol di perum Gg. Taman Br. Negara Kaja Ds. Sading Kec. Mengwi, Senderan Jebol di Perum Lukluk Indah Br. Lukluk, Ds Lukluk)	89.919.000,00
19.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa Konsultansi ,Pengawasan, Perbaikan Senderan Jebol dan Tanah Longsor di Banjar Panglan Kelod, Kel. Kapal, Kec. Mengwi. SPK No 276/KNT /DPUPR.RANDAL/2021, Tanggal 16 April 2021)	37.726.150,00
20.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa Konsultansi pengawasan,Pengawasan Perbaikan Senderan Jebol di subak Daksina,Ds.Tibubeneng Kec.Kuta Utara, Senderan Jebol di Perum Gg.Taman,Ds.Sading,Senderan Jebol di Perum Lukluk Indah ,Desa Lukluk,Kec. Mengwi)	133.650.000,00
21.	Belanja Tidak Terduga (Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Penyusunan DED, Perbaikan senderan Jebol, di Br. Kutaraga Ds.Bongkasa, Br.Tiyung Tutul,Ds.Prerenan,Br.Padang Linjong, Ds.Canggu, Tanah Longsor di Ds.Angantaka. SPK No: 610/08.III/03/SDA-SPK/2021)	89.105.000,00
22.	Belanja Tidak Terduga (Pekerjaan Rehabilitasi Pura Pesambian Ratu Gede Dalem Ped, Br. Mekar Sari, Kel. Jimbaran, Kab Badung APBD Th 2021 SPK No. 02/KNT/TB.CK/DPUPR/2021 tgl 9 April 2021)	750.155.000,00
23.	Pekerjaan Belanja Barang yang Akan Duserahkan Kepada Masyarakat Perbaikan Senderan Jebol dan Tanah Longsor diSesuai SPK Kontrusi Br Panglan Kelodan, Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi, APBD TA 2021, sesuai SPK NO 03/KNT/TB.CK/DPUPR/2021 tgl 16 April 2021	795.912.000,00
24.	Belanja Tidak Terduga (100%) untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Perbaikan Senderan Jebol Di Banjar Desa, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal. SPK Nomor 610/20.V/08/SDA-SPK/2021 Tgl: 20 Mei 2021	47.199.000,00
25.	Belanja Tidak Terduga (100%) untuk Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Perbaikan Senderan Jebol Di Banjar Desa, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal. SPK Nomor 610/06.VIII/02/SDA-SPK/2021 Tgl: 6 Agustus 2021	66.814.000,00
26.	Belanja Tidak Terduga (100%) Perbaikan Senderan Jebol Di Banjar Desa,	631.097.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal. APBD Tahun 2021, SPK Nomor 610/06.VIII/05/SDA-SPK/2021 Tgl: 6 Agustus 2021	
27.	Belanja Tidak Terduga Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas nama wajib pajak I Wayan Pelor dengan NOP 51.03.050.004.080.0115.0, dengan alamat wajib pajak Puri Gading dan alamat wajib pajak Br,Pesalakan. sesuai SK Bupati Badung Nomer 68/054/HK/2021	4.704.546,00
28.	Belanja Tidak Terduga Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas nama wajib pajak Anita Li dengan NOP 51.03.050.002.050.0090.0, sesuai SK Bupati Badung Nomer 68/054/HK/2021	7.318.283,00
29.	Belanja Tidak Terduga (BTT) 100 % Sekaligus Jasa Konsultasi Pengawas Penanganan Bencana Abrasi Pantai Akibat Cuaca Ekstrime dan Perbaikan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta, Kel kuta Kab. Badung SP Nomor 360/6651/XII/PPK/DTW/Dispar/2021, Tgl. 29 -12-21	25.136.686,00
30.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Biaya Operasional Penanganan Bencana Abrasi Pantai Akibat Cuaca Ekstrime dan Perbaikan Pos Pantau Balawista diPantai Kuta, Kel kuta Kab. Badung SK Nomor 121/054/HK/2021	4.009.556,00
31.	Belanja Tidak Terduga (BTT) 100% sekaligus Penanganan Bencana Abrasi Pantai Akibat Cuaca Ekstrime dan Perbaikan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta, Kel kuta Kab. Badung SP Nomor 360/6650/XII/PPK/DTW/Dispar/2021 Tgl 29 Desember 2021.	617.661.000,00
32.	Belanja Tidak Terduga (BTT) 100 % Sekaligus Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Penanganan Bencana Abrasi Pantai Akibat Cuaca Ekstrime dan Perbaikan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta, Kel kuta Kab. Badung SP Nomor : 360/6649/XII/PPK/DTW/Dispar/21	29.438.566,00
33.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease utk Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Covid - 19) Tahun 2021	7.303.417.218,28
34.	Belana Tidak Terduga Operasional Bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19 di Kabupaten Badung sesuai SK Bupati Badung Nomor 94/054/HK/2021	18.729.735.219,00
35.	Belanja Tidak Terduga pemberian Bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ranka pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19 Tahap IV di Kabupaten Badung sesuai SK Bupati Badung Nomor 117/054/HK/2021	8.321.744.254,00
36.	Belanja Tidak terduga (Pemberian Penghargaan Atas suatu Prestasi di Bidang Olahraga dan Seni pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat)	863.600.000,00
	Jumlah	287.225.233.561,47
	Pengurangan :	
1.	Pengembalian Bantuan Belanja Operasional Penanganan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakukan Pembatasan Keg Masyarakat (PPKM) Th 2021	218.700.000,00
2.	Pengembalian Bantuan Kegiatan Belanja Operasional Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Akibat Dampak Covid 19 D/R PPKM Th 2021	452.100.000,00
3.	Pengembalian Bantuan PPKM Thn 2021	91.800.000,00
4.	Pengembalian Dana Pembatalan Penerima Bantuan PPKM Thn 2021	5.168.400.000,00
5.	Pengembalian Bantuan Kpd Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid 19	64.000.000,00
6.	Paket Pengerjaan Pengadaan Belanja Tidak Terduga Belanja Modal Dan Alkes Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Kelebihan Pembayaran Kursi Sandaran Plastik Napolly 330 Unit)	2.772.000,00
7.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS BTT RKA II LI I SP2D No:008581/BPKAD/2021 (Dinas Kesehatan)	909.120.288,00
8.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS BTT RKA II LS III SP2D NO:010525/XII/BPKAD/2021	1.430.000,00
9.	Kelebihan Pembayaran LS BTT SP2D NO 003288/VI/BPKAD/2021 TGL 25 JUNI 2021(Penanganan Bencana Pohon Tumbang G Disebabkan Cuaca Ekstrim Yg Menimpa Bangunan SD	27.535.740,65
10.	STS Belanja Bahan Bakar (Pertamax, Atk Dan Tinta Printer) Keg Pemberian Bantuan Kpd UMKM Dlm Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Di Kab Badung Bln Nopember 2021 Pd Dinas Koperasi,Umkrm Dan Perdagangan Kab Badung)	570.902,00
11.	Sewa Tenda, Kursi Dan Meja, Alkes Dan Belanja Modal Penataan Ruang Janger (Dinas Kesehatan)	12.326.370,55
12.	Kelebihan Pembayaran LS BTT SP2D No. 005631/VII/BPKAD/2021 Pembayaran Makan Minum Petugas Swab Puskesmas Kuta Utara	20.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
13.	Kelebihan Pembayaran Jasa Konstruksi Penataan Ruang Janger Mjd Ruang Isolasi RSD Mangusada (Sesuai Kontrak No. 01.9/PPK.COVID-19/II/DIKES/2021)	4.503.824,00
14.	Pengembalian Bantuan PPKM TH 2021 Desa Sibang Gede, Pangsan, Sangeh Badung. STS NO 460/5946/STS	2.700.000,00
15.	Pengembalian Kelebihan Atas Pembayaran Belanja Cetak Penggandaan (SP2D LS BTT NO 007822/X/BPKAD/2021)	250.000,00
16.	Penyesuaian Belanja Tidak Terduga atas Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas nama wajib pajak I Wayan Pelor dengan NOP 51.03.050.004.080.0115.0, dengan alamat wajib pajak Puri Gading dan alamat wajib pajak Br.Pesalakan. sesuai SK Bupati Badung Nomor 68/054/HK/2021	4.704.546,00
	Jumlah Pengurangan	6.960.933.671,20
	Jumlah Total Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp264.628.138.464,00 terealisasi sebesar Rp227.468.982.421,00 atau 85,96%. Sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp291.410.484.092,00 sebagai berikut:

Tabel 5.78 Belanja Transfer Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	164.731.305.037,00	129.858.258.300,00	78,83	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	99.896.833.427,00	97.610.724.121,00	97,71	0,00
3.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	-	234.503.321.092,00
4.	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	56.907.163.000,00
	Jumlah	264.628.138.464,00	227.468.982.421,00	85,96	291.410.484.092,00

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.79 Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa	155.112.637.337,00	120.495.346.440,00	77,68	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.618.667.700,00	9.362.911.860,00	97,34	0,00
	Jumlah	164.731.305.037,00	129.858.258.300,00	78,83	0,00

Tabel 5.80 Rincian Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.495.346.440,00
	Jumlah	120.495.346.440,00

Tabel 5.81 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.362.911.860,00
	Jumlah	9.362.911.860,00

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tabel 5.82 Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99.896.833.427,00	97.610.724.121,00	97,71	0,00
	Jumlah	99.896.833.427,00	97.610.724.121,00	97,71	0,00

Tabel 5.83 Rincian Belanja Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	97.610.724.121,00
	Jumlah	97.610.724.121,00

3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Tabel 5.84 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	-	159.108.049.310,00
2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	75.395.271.782,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	234.503.321.092,00

4. Transfer Bantuan Keuangan

Tabel 5.85 Transfer Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Transfer Bantuan Keuangan Daerah	0,00	0,00	-	56.907.163.000,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Provinsi atau Kabupaten/Kot akepada Desa				
	Jumlah	0,00	0,00	-	56.907.163.000,00

5.1.3 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Surplus/Defisit adalah selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja selama satu periode pelaporan.

Dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.708.124.519.192,96 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.810.667.656.353,20 dihasilkan Defisit sebesar (Rp102.543.137.160,24), dibandingkan dengan Tahun 2020 Surplus sebesar Rp28.759.334.730,46.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah yang membiayai defisit sebesar (Rp102.543.137.160,24). Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00	279.401.874.053,18
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100%	279.401.874.053,18

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah berasal dari penggunaan SILPA anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp308.161.208.783,00 terealisasi sebesar Rp308.167.875.451,64 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp279.401.874.053,18 terdiri dari:

Tabel 5.87 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Penghematan Belanja	249.140.895.750,00	249.140.895.749,71	100,00	0,00
2.	Sisa Belanja Lainnya	59.020.313.033,00	59.020.313.033,93	100,00	0,00
3.	Penggunaan SilPA	0,00	0,00	0,00	278.775.207.361,18
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	6.666.668,00	-	0,00
5.	Penerimaan Kembali	0,00	0,00	0,00	126.666.692,00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Investasi Non Permanen Lainnya				
6.	Penerimaan kembali penyertaan modal	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	Jumlah	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00	279.401.874.053.18

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Penghematan Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN	44.215.556.225,00	44.215.556.225,00
2.	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum	204.925.339.525,00	204.925.339.525,00
	Jumlah	249.140.895.750,00	249.140.895.749,71

Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum sebesar Rp204.925.339.525,00 merupakan sisa hibah pariwisata Tahun 2020 yang harus dikembalikan ke Kas Negara.

Tabel 5.89 Rincian Penghematan Belanja Per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	249.140.895.749,71
	Jumlah	249.140.895.750,00

Tabel 5.90 Rincian Realisasi Sisa Belanja Lainnya Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	45.366.781.695,00	43.133.555.536,00
2.	Sisa Dana BOS	13.653.531.338,00	13.653.531.338,05
3.	Sisa Dana Kapitasi	0,00	2.233.226.159,88
	Jumlah	59.020.313.033,00	59.020.313.033,93

Tabel 5.91 Rincian Realisasi Sisa Belanja Lainnya per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	43.133.555.536,00
2.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.653.531.338,05
3	Dinas Kesehatan	2.233.226.159,88
	Jumlah	59.020.313.033,93

- a. Penggunaan SiLPA merupakan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 dan Tahun 2020 sebesar Rp278.775.207.361,18.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pengembalian pokok dana bergulir pusat Koperasi Jagadhita sebesar Rp6.666.668,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00.

3. Pembiayaan Neto

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp279.401.874.053,18 mengalami peningkatan sebesar Rp28.766.001.398,46 atau 10,30%.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA).

Tabel 5.92 SILPA

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.960.242.418.923,00	2.708.124.519.192,96	3.906.162.801.873,79
2.	Belanja Daerah	3.268.403.627.706,00	2.810.667.656.353,20	3.877.403.467.143,33
3.	Transfer	0,00	0,00	291.410.484.092,00
4.	Surplus (Defisit) : 1-2-3	(308.161.208.783,00)	(102.543.137.160,24)	28.759.334.730,46
5.	Penerimaan Pembiayaan	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	279.401.874.053,18
6.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
7.	Pembiayaan Netto : 5-6	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	279.401.874.053,18
	SILPA (SILPA) : 4+7	0,00	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 mengalami Penurunan sebesar Rp102.536.470.492,24 dari SILPA TA 2020 sebesar Rp308.161.208.783,64 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.93 SILPA

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. SILPA BUD	103.898.453.840,98	249.140.895.749,71
2. SILPA BLUD/RSUD	92.000.419.350,13	43.133.555.536,00
3. SILPA BLUD Puskesmas	1.797.688.692,95	2.233.226.159,88
4. SILPA Dana BOS	7.928.176.407,34	13.653.531.338,05
SILPA Tahun Berkenaan	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64

Rincian Penjelasan SILPA 2021:

1. SILPA BUD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp102.527.132.032,98 dan Rp249.090.346.789,76.

SILPA BUD Tahun 2021 sebesar Rp102.527.132.032,98 terdiri dari Saldo di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, sebesar Rp102.526.359.523,98 dan Rp772.500,00 yang merupakan Kas di Bendahara Penerima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung per 31 Desember 2021.

Selain itu, SILPA LRA terdiri dari nilai pengembalian atas 42 SP2D senilai Rp1.371.321.817,00 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung pada TA 2022. Nilai tersebut merupakan pengeluaran belanja barang dan jasa pada DP2KBP3A TA 2021 yang tidak diakui sebagai realisasi belanja barang dan jasa.

2. SILPA BLUD/RSUD Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp92.000.419.350,13 dan Rp43.133.555.536,00 merupakan saldo akhir kas RSUD Kabupaten Badung yang terdiri dari:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. BPD Cabang Mangupura	23.949.615.782,35	25.652.673.249,75
b. BRI	4.057.751.244,83	2.923.583.527,83
c. BNI	60.632.641.152,00	12.658.778.906,00
d. Bank Mandiri Giro	3.295.667.743,95	1.777.535.680,92
e. Kas di Bendahara Penerimaan	59.112.610,00	120.978.968,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
h. Kas Pengeluaran Farmasi	3.001.441,00	281,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	2.629.376,00	4.922,50
Jumlah	92.000.419.350,13	43.133.555.536,00

3. SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.797.868.692,95 dan sebesar Rp2.233.226.159,88 merupakan saldo kas di bendahara-bendahara puskesmas.

Rincian SILPA BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.94 SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2021 dan 2020

No.	UPT/Puskesmas	SILPA 2021 (Rp)	SILPA 2020 (Rp)
1.	Abiansemal I	9.848.332,79	77.291.411,87
2.	Abiansemal II	303.675.915,44	336.101.379,42
3.	Abiansemal III	753.757,83	70.279.343,46
4.	Abiansemal IV	742.238.566,33	577.932.005,44
5.	Kuta I	77.938.431,54	215.564.108,36
6.	Kuta II	32.790.364,51	52.858.750,88
7.	Kuta Selatan	140.125.374,68	350.155.079,43
8.	Mengwi I	79.890.262,00	123.503.645,95
9.	Mengwi II	112.198.344,01	101.125.416,80
10.	Mengwi III	101.895.188,11	110.340.812,40
11.	Petang I	38.573.266,93	23.405.920,88
12.	Petang II	59.349.037,64	51.236.842,60
13.	Kuta Utara	98.411.851,14	143.431.442,39
	Jumlah	1.797.868.692,95	2.233.226.159,88

4. SILPA Dana BOS Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp7.928.176.407,34 dan Rp13.653.531.338,05 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Dana BOS Reguler	7.928.176.407,34	13.554.380.453,05
b. Dana BOS Afirmasi	0,00	1.176.000,00
c. Dana BOS Kinerja	0,00	97.974.885,00
Jumlah	7.928.176.407,34	13.653.531.338,05

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

**Tabel 5.95 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Saldo anggaran lebih awal	308.161.208.783,64	278.775.207.361,18
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	308.161.208.783,64	278.775.207.361,18
Sub Total	0,00	0,00
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Sub Total	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 dan di Tahun 2020 sebesar Rp278.775.207.361,18 naik sebesar Rp29.386.001.422,46 atau 10,54%.

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 dan Tahun 2020 sebesar Rp278.775.207.361,18 naik 10,54 % yaitu sebesar Rp29.386.001.422,46 Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 belanja mengalami penurunan.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja. serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 atau turun 33,27% dari SILPA Tahun 2020

sebesar Rp308.161.208.783,64. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan. Defisit Tahun 2021 sebesar (Rp102.543.137.160,24) atau turun 456,56% dari Surplus Tahun 2020 sebesar Rp28.759.334.730,46.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 atau naik 10,30% dari pembiayaan neto Tahun 2020 sebesar Rp279.401.874.053,18.

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi tambah atas kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Tahun 2021 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5. LAIN-LAIN

Saldo Lain-lain Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2021

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 dan Tahun 2020 sebesar Rp308.161.208.783,64.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

NERACA

5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.3.1. ASET

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan Harta atau Aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari Kewajiban dan Kekayaan Sendiri atau Ekuitas.

Berikut total Aset Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2021 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1. ASET LANCAR	1.020.129.808.000,73	1.110.302.716.433,25
5.3.1.1.1. KAS DI KAS DAERAH	102.526.359.523,98	249.090.346.789,76
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp102.526.359.523,98 dan Rp249.090.346.789,76 yaitu:		
Simpanan Giro		
Rek. Giro No.	102.526.359.523,98	249.090.346.789,76
009.01.02.00011.1 pada BPD Bali Cabang Mangupura		
Jumlah Kas Daerah	102.526.359.523,98	249.090.346.789,76
5.3.1.1.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	772.500,00	6.876.229,95
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp772.500,00 dan Rp6.876.229,95 merupakan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari:		
1. Dinas Pertanian dan Pangan	772.500,00	1.538.000,00
2. Bupati dan Wakil Bupati	0,00	5.338.229,95
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	772.500,00	6.876.229,95

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp772.500,00 terdiri dari saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp772.500,00 yang merupakan penerimaan retribusi rumah potong hewan yang disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Badung tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor STS 0001/STS/I/Diperpa/2022.

5.3.1.1.3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN **0,00** **43.672.730,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 0,00 dan Rp43.672.730,00.

5.3.1.1.4. KAS DI BLUD **93.801.955.173,08** **43.133.555.536,00**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.801.955.173,08 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp92.000.965.567,13 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.800.989.605,95 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.133.555.536,00 di BLUD RSUD.

Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.96 Kas di BLUD RSUD Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Tunai Tindakan	2.629.376,00	4.922,50
2.	Tunai Setoran Pajak yang belum disetor	546.217,00	0,00
3.	Tunai Farmasi A	3.001.441,00	281,00
4.	Bendahara Penerimaan	59.112.610,00	120.978.968,00
5.	Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6.	Bank Mandiri	0,00	0,00
7.	BNI	60.632.641.152,00	12.658.778.906,00
8.	BRI	4.057.751.244,83	2.923.583.527,83
9.	BPD BALI	23.949.615.782,35	25.652.673.249,75
10.	Bank Mandiri (Giro)	3.295.667.743,95	1.777.535.680,92
	Jumlah	92.000.965.567,13	43.133.555.536,00

Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.800.989.605,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Daftar JKN Tahun 2021

No.	UPT/Puskesmas	per 31 Desember 2021 (Rp)	
1.	Kuta I	Rek No. 1.02.1.02.01.16.112	77.938.431,54
2.	Kuta II	Rek No.1.02.1.02.01.16.113	32.790.364,51
3.	Kuta Utara	Rek No.1.02.1.02.01.16.111	98.411.851,14
4.	Kuta Selatan	Rek No.1.02.1.02.01.16.114	140.125.374,68
5.	Petang I	Rek No.1.02.1.02.01.16.102	38.752.786,93
6.	Petang II	Rek No.1.02.1.02.01.16.103	59.349.037,64
7.	Mengwi I	Rek No.1.02.1.02.01.16.108	79.890.262,00
8.	Mengwi II	Rek No.1.02.1.02.01.16.109	112.198.344,01
9.	Mengwi III	Rek No.1.02.1.02.01.16.110	101.895.188,11
10.	Abiansemal I	Rek No.1.02.1.02.01.16.104	9.848.332,79
11.	Abiansemal II	Rek No.1.02.1.02.01.16.105	303.675.915,44
12.	Abiansemal III	Rek No.1.02.1.02.01.16.106	3.875.150,83
13.	Abiansemal IV	Rek No.1.02.1.02.01.16.107	742.238.566,33
	Jumlah		1.800.989.605,95

Dari saldo sebesar Rp1.800.989.605,95 terdapat uang pajak yang belum disetor sebesar Rp3.300.913,00 yaitu Puskesmas Abiansemal III sebesar Rp3.121.393,00 dan Puskesmas Petang I sebesar Rp179.520,00.

**5.3.1.1.5. KAS DI BENDAHARA
BLUD PUSKESMAS**

0,00

2.233.226.159,88

Saldo Kas per 31 Desember 2020 merupakan dana Kapitasi JKN. Tahun 2021 Kas di Bendahara BLUD Puskesmas disajikan pada akun Kas di BLUD (5.3.1.1.4).

Rincian saldo kas di BLUD Puskesmas Tahun 2020 sebesar Rp2.233.226.159,88 sebagai berikut:

Tabel 5.98 Daftar JKN Tahun 2020

No.	UPT/Puskesmas	per 31 Desember 2020 (Rp)	
		Rek No.	
1.	Kuta I	Rek No. 1.02.1.02.01.16.112	215.564.108,36
2.	Kuta II	Rek No.1.02.1.02.01.16.113	52.858.750,88
3.	Kuta Utara	Rek No.1.02.1.02.01.16.111	143.431.442,39
4.	Kuta Selatan	Rek No.1.02.1.02.01.16.114	350.155.079,43
5.	Petang I	Rek No.1.02.1.02.01.16.102	23.405.920,88
6.	Petang II	Rek No.1.02.1.02.01.16.103	51.236.842,60
7.	Mengwi I	Rek No.1.02.1.02.01.16.108	123.503.645,95
8.	Mengwi II	Rek No.1.02.1.02.01.16.109	101.125.416,80
9.	Mengwi III	Rek No.1.02.1.02.01.16.110	110.340.812,40
10.	Abiansemal I	Rek No.1.02.1.02.01.16.104	77.291.411,87
11.	Abiansemal II	Rek No.1.02.1.02.01.16.105	336.101.379,42
12.	Abiansemal III	Rek No.1.02.1.02.01.16.106	70.279.343,46
13.	Abiansemal IV	Rek No.1.02.1.02.01.16.107	577.932.005,44
	Jumlah		2.233.226.159,88

5.3.1.1.6. KAS DANA BOS

7.928.176.407,34

13.653.531.338,05

Saldo Kas Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung Per 31 Desember 2021 adalah Rp7.928.176.407,34 dan saldo kas dana bos Tahun 2020 adalah Rp13.653.531.338,05. Saldo tersebut merupakan sisa Dana BOS yang masih tersimpan pada rekening BOS di masing-masing SD Negeri dan SMP Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rekapitulasi Alur Dana BOS Reguler SD dan SMP Negeri Badung Tahun 2021

No.	Nama Data	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Dana Bos (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	4.624.427.847,00	54.129.506.000,00	55.999.019.864,71	2.754.913.982,29
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8.929.952.606,05	30.823.528.000,00	34.580.218.181,00	5.173.262.425,05
	Jumlah	13.554.380.453,05	84.953.034.000,00	90.579.238.045,71	7.928.176.407,34

Dana BOS Afirmasi untuk SD dan SMP Negeri yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rekapitulasi Alur Dana BOS Afirmasi SD & SMP Negeri Badung Tahun 2021

No.	Nama Data	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Dana Afirmasi (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00

Dana BOS Kinerja SD dan SMP Negeri yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rekapitulasi Alur Dana BOS Kinerja SD & SMP Negeri Badung Tahun 2021

No.	Nama Data	Saldo Awal	Penerimaan Dana Kinerja (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	37.974.885,00	720.000.000,00	757.974.885,00	0,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Jumlah	97.974.885,00	840.000.000,00	937.974.885,00	0,00

Selain sisa Dana BOS Reguler, BOS Afiriasi dan BOS Kinerja, per 31 Desember 2021 masih terdapat sisa dana senilai Rp278.015.666,57 pada 290 rekening rekening Bank SDN dan SMPN selain rekening Dana BOS yang dipergunakan untuk menampung dana operasional sekolah, gaji dan beragam peruntukan lainnya. Adapun rincian atas sisa dana tersebut adalah sebanyak 267 rekening untuk 243 SDN senilai Rp264.251.364,27 dan sebanyak 23 rekening untuk 18 SMPN senilai Rp13.764.302,30. Atas 290 rekening tersebut belum ditetapkan sebagai rekening kepemilikan sekolah melalui Surat Keputusan Bupati Badung.

Dana Bos Reguler SD dan SMP Negeri yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Sisa Dana BOS Negeri Tahun 2020

No.	Uraian	Dana BOS			Total (Rp)
		Reguler (Rp)	Afiriasi (Rp)	Kinerja (Rp)	
1.	Sekolah Dasar (SD)	4.624.427.847,00	1.176.000,00	37.974.885,00	4.663.578.732,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8.929.952.606,05	0,00	60.000.000,00	8.989.952.606,05
	Jumlah	13.554.380.453,05	1.176.000,00	97.974.885,00	13.653.531.338,05

5.3.1.1.7. KAS LAINNYA 157.091,00 45.050.126,00

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp157.091,00 merupakan utang pajak dan saldo kas yang berada pada Bendahara BPO Wakil Bupati yang merupakan dana BPO Wakil Bupati per 31 Desember 2021 yang belum ditarik dari rekening bank. Sedangkan Tahun 2020 saldo Kas Lainnya sebesar Rp45.050.126,00 terdiri dari saldo kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan (di masing-masing bendahara Puskesmas) sebesar Rp44.893.035,00 yang merupakan utang pajak dan saldo kas yang berada pada Bendahara BPO Wakil Bupati yang merupakan dana BPO Wakil Bupati per 31 Desember 2020 yang belum ditarik dari rekening bank sebesar Rp157.091,00.

Tabel 5.103 Daftar Kas Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	BPO Wakil Bupati	157.091,00	157.091,00
2.	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	0,00	44.893.035,00
	Jumlah	157.091,00	45.050.126,00

5.3.1.1.8. PIUTANG PENDAPATAN 1.176.042.892.929,77 1.019.176.972.342,95

Rincian Saldo Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104 Piutang Pendapatan

No.	Keterangan	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Pajak Daerah	872.419.020.010,21	781.025.176.724,14
2.	Piutang Retribusi	5.857.670.991,54	8.934.223.986,54
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	334.809.600,40
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	268.380.026.427,02	217.609.139.974,94
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	29.386.175.501,00	11.273.622.056,93
	Jumlah	1.176.042.892.929,77	1.019.176.972.342,95

1. Piutang Pajak Daerah 872.419.020.010,21 781.025.176.724,14

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp872.419.020.010,21 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp781.025.176.724,14. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 Daftar Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	244.070.190.809,63	205.772.345.725,52
2.	Pajak Restoran	146.787.808.276,93	139.852.899.882,42
3.	Pajak Hiburan	22.271.779.405,39	20.546.022.945,37
4.	Pajak reklame	474.708.443,09	290.419.279,50
5.	Pajak Parkir	876.651.908,51	365.741.533,76
6.	Pajak Air Tanah	27.589.037.666,03	23.045.544.517,57
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.539.250,00	111.539.250,00
8.	Pajak PBB	430.237.304.250,63	391.040.663.590,00
	Jumlah	872.419.020.010,21	781.025.176.724,14

2. Piutang Retribusi 5.857.670.991,54 8.934.223.986,54

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.857.670.991,54 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.934.223.986,54 terdiri dari :

Tabel 5.106 Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	95.882.000,00
2.	Piutang Retribusi IMB	5.527.174.491,54	8.641.874.986,54
3.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	240.532.000,00	187.467.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	9.000.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	5.857.670.991,54	8.934.223.986,54

a. Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 88.964.500,00 95.882.000,00

Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diselesaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung. Mutasi Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.107 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	95.882.000,00	0,00	6.917.500,00	88.964.500,00

b. Piutang Retribusi IMB 5.527.174.491,54 8.641.874.986,54

Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2021 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung terdiri dari:

Tabel 5.108 Piutang IMB pada DPMPTSP Kab. Badung Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB	8.641.874.986,54	0,00	3.114.700.495,00	5.527.174.491,54

c. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 240.532.000,00 187.467.000,00

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada pengelola Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp240.532.000,00 dan Rp187.467.000,00 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung. Piutang ini diselesaikan oleh Dinas Pariwisata.

Tabel 5.109 Rincian Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

No.	Nama Pengelola	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Uluwatu	179.000.000,00	109.600.000,00
2.	Taman Ayun	6.645.000,00	3.175.000,00
3.	Alas Pala Sangeh	1.795.000,00	4.055.000,00
4.	Pantai Labuan Sait	23.140.000,00	10.145.000,00
5.	Pantai Pandawa	29.832.000,00	59.872.000,00
6.	Air Terjun Nungnung	120.000,00	620.000,00
	Jumlah	240.532.000,00	187.467.000,00

d. Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1.000.000,00 9.000.000,00

Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000,00 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 334.809.600,40

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Deviden/Piutang Bagian Laba dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 sesuai Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Umum Daerah yang diselesaikan oleh BPKAD Kabupaten

Badung sudah dibayarkan Tahun 2021. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp334.809.600,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Bagian Laba PDAM Piutang Deviden merupakan deviden atas penyertaan pada PDAM diselesaikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab.Badung	0,00	0,00
2.	Piutang Bagian Laba PD Pasar Piutang Deviden merupakan deviden atas penyertaan pada PD Pasar diselesaikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Badung	0,00	334.809.600,40
	Jumlah	0,00	334.809.600,40

Per 31 Desember 2021 atas deviden PT BPD Bali dan PT Jamkrida, yang modalnya tidak dimiliki 100 persen oleh Pemerintah Kabupaten Badung tidak diakui sebagai Piutang Deviden karena RUPS pengumuman pembagian deviden ditetapkan setelah tanggal laporan sesuai draf SAP berbasis akrual tentang Peristiwa Setelah Tanggal Laporan.

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 268.380.026.427,02 217.609.139.974,94

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.111 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Denda/Bunga Pajak	225.525.264.256,48	191.287.453.290,77
2.	Piutang Pendapatan BLUD	41.230.513.362,94	17.370.591.367,94
3.	Piutang Sanksi Administrasi	0,00	8.803.362.367,63
4.	Piutang Sewa Hasil Tanah	0,00	0,00
5.	Piutang dari Pengembalian	15.892.125,00	77.370.443,00
6.	Piutang Hasil Sewa BMD	86.081.960,00	0,00
7.	Piutang Lain-lain PAD Yang SahLainnya	98.657.905,60	70.362.505,60
8.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.423.616.817,00	0,00
	Jumlah	268.380.026.427,02	217.609.139.974,94

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per OPD terdiri dari:

Tabel 5.112 Rincian Per OPD Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	RSUD	41.230.513.362,94	17.370.591.367,94
2.	PUPR	1.644.690,00	1.644.690,00
3.	Dinas Perhubungan	7.476.730,00	18.293.928,00
4.	Dinas Perikanan	0,00	11.092.704,00
5.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	18.353,00
6.	Sekretariat Daerah	300.345,00	8.754.580,00
7.	Sekretariat DPRD	0,00	3.490.366,00
8.	Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
9.	Kecamatan Petang	0,00	738.259,00
10.	Bappedda	0,00	0,00

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
11.	Bapenda	225.602.097.122,08	200.188.659.648,00
12.	BK&PSDM	0,00	1.225.552,00
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.485.699.177,00	0,00
14.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	52.295.000,00	
	Jumlah	268.380.026.427,02	217.609.139.974,94

Berdasarkan sumber pendapatan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

a. Piutang Denda/Bunga Pajak 225.525.264.256,48 191.287.453.290,77

Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp225.525.264.256,48 dan Rp191.287.453.290,77 diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Piutang Denda/Bunga Pajak

No.	Piutang Bunga/Denda Pajak	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	215.524.051.353,66	106.959.135.826,77
2.	Pajak Restoran	6.796.511.674,61	70.572.602.755,88
3.	Pajak Hiburan	893.284.204,50	9.635.028.328,02
4.	Pajak Reklame	762.700,65	29.611.692,92
5.	Pajak Parkir	146.842.790,82	187.743.917,81
6.	Pajak Air Tanah	2.161.639.602,24	3.849.243.249,87
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.171.930,00	54.087.519,50
	Jumlah	225.525.264.256,48	191.287.453.290,77

b. Piutang Pendapatan BLUD 41.230.513.362,94 17.370.591.367,94

Piutang BLUD Tahun 2021 sebesar Rp41.230.513.362,94 dan Tahun 2020 sebesar Rp17.370.591.367,94 diselesaikan oleh RSD Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114 Piutang BLUD RSUD Kabupaten Badung

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	JKN	0,00	5.545.190.300,00
2.	JKN Alkes	0,00	0,00
3.	JKN Obat	0,00	0,00
4.	KBS	875.282.960,00	0,00
5.	Inhealth	1.213.000,00	13.408.600,00
6.	Umum	15.398.252.097,94	5.458.513.922,94
7.	Lainnya	0,00	10.443.345,00
8.	Jampersal	0,00	0,00
9.	Taspen	0,00	0,00
10.	JPIE COVID19	24.875.898.700,00	6.343.035.200,00
11.	BPJS TK	46.445.900,00	
12.	Taspen	20.290.600,00	
13.	Dinas KB	430.000,00	
14.	Piutang lainnya	12.700.105,00	
	Jumlah	41.230.513.362,94	17.370.591.367,94

c. Piutang Sanksi Administrasi 0,00 8.803.362.367,63

Piutang Sanksi Administrasi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp8.803.362.367,63 diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

Tabel 5.115 Piutang Sanksi Administrasi

No.	Jenis Pajak	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	0,00	3.734.674.654,05
2.	Pajak Restoran	0,00	4.425.218.184,75
3.	Pajak Hiburan	0,00	538.174.193,94
4.	Pajak Parkir	0,00	64.379.178,64
5.	Mineral Bukan Logam	0,00	40.916.156,25
	Jumlah	0,00	8.803.362.367,63

d. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah 98.657.905,60 70.362.505,60

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.657.905,60 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.362.505,60.

Tabel 5.116 Piutang Lain- Lain PAD yang Sah Pembagian Pemerintah Kabupaten Badung

No.	Jenis Pajak	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang Lain – Lain PAD yang Sah	98.657.905,60	70.362.505,60
	Jumlah	98.657.905,60	70.362.505,60

Piutang Lain – Lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.657.905,60, terdiri dari:

- 1) Koreksi atas kurang saji piutang kerjasama hasil sewa BMD pada Pasar Dalung Tahun 2021 sebesar Rp28.295.400,00; dan
- 2) Hak Pemerintah Kabupaten Badung atas tunggakan sewa hasil tanah bukti kepada petani penggarap sebesar Rp70.362.505,60 Tanah tersebut merupakan tanah Provinsi Bali yang sebelumnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

e. Piutang dari Pengembalian 15.892.125,00 77.370.443,00

Piutang dari pengembalian diselesaikan oleh dinas terkait, yang merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 dan Gaji dan Tunjangan ke Kas Negara.

Tabel 5.117 Piutang dari Pengembalian

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	PUPR	1.644.690,00	1.644.690,00
2.	Dinas Perhubungan	7.476.730,00	18.293.928,00
3.	Dinas Perikanan	0,00	11.092.704,00
4.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	18.353,00
5.	Sekretariat Daerah	300.345,00	8.754.580,00
6.	Sekretariat DPRD	0,00	3.490.366,00
7.	Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
8.	Kecamatan Petang	0,00	738.259,00

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
9.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	6.470.360,00	27.481.484,00
10.	BKPSDM	0,00	1.225.552,00
	Jumlah	15.892.125,00	77.370.443,00

Kronologis kelebihan setor PPh Pasal 21 Tahun 2016 atas pembayaran Gaji PNS sebagai berikut:

- a) Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- b) Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada Pembetulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- c) Sesuai Surat Edaran kami Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Februari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembetulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;
- d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018 kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan
- e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap OPD yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

f. Piutang Hasil Sewa BMD 86.081.960,00 0,00

Tabel 5.118 Piutang Hasil Sewa BMD

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86.081.960,00	0,00
	Jumlah	86.081.960,00	0,00

g. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.423.616.817,00 0,00

Tabel 5.119 Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah	1.423.616.817,00	0,00
	Jumlah	1.423.616.817,00	0,00

Piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terdiri dari:

- SKTJM tanggal 6 Januari 2022 a.n. LPUK atas pengembalian kerugian yang disebabkan pencairan SP2D Kegiatan DAK Non Fisik pada DP2KBP3A pada TA 2021 sebesar Rp1.371.321.817,00 yang disetorkan ke kas daerah pada TA 2022. Atas permasalahan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/157/BPKAD tanggal 11 Januari 2022; dan
- SKTJM tanggal 13 April 2022 a.n. IMS atas pengembalian Dana BOS SD 4 Jimbaran sebesar Rp52.295.000,00 yang disetorkan ke kas BOS SD 4 Jimbaran pada tanggal 13 April 2022 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/727/BPKAD.

5. Piutang Transfer Antar Daerah/ Pemerintah Daerah Lainnya 29.386.175.501,00 11.273.622.056,93

Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.386.175.501,00 dan Rp11.273.622.056,93 merupakan kewajiban atas bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Bali untuk Kabupaten Badung. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021 berdasarkan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/0637/PADFE/BPKAD tanggal 8 Februari 2022, perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.120 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.328.128.928,00	7.254.581.003,03
2.	BBNKB	4.268.574.105,00	1.515.608.674,84
3.	PBBKB	5.768.277.107,00	2.485.925.940,12
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	34.031.243,00	17.506.438,94
5.	Pajak Rokok	4.987.164.118,00	0,00
	Jumlah	29.386.175.501,00	11.273.622.056,93

**5.3.1.1.11. PENYISIHAN PIUTANG (636.050.960.104,39) (481.967.091.871,98)
PENDAPATAN**

Saldo Penyisihan Piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp636.050.960.104,39) dan (Rp481.967.091.871,98) terdiri dari:

Tabel 5.121 Penyisihan Piutang Pendapatan

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(446.636.972.335,30)	(355.573.846.514,45)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.618.341.651,54)	(5.565.264.377,12)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(183.795.646.117,55)	(120.827.980.980,41)
	Jumlah	(636.050.960.104,39)	(481.967.091.871,98)

**1. Penyisihan Piutang (446.636.972.335,30) (355.573.846.514,45)
Pajak Daerah**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.122 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	(147.675.636.344,43)	(86.261.835.727,82)
2.	Pajak Restoran	(64.896.390.649,88)	(52.007.126.513,29)
3.	Pajak Hiburan	(11.363.982.432,33)	(10.541.326.652,25)
4.	Pajak Reklame	(50.569.719,46)	(25.791.415,86)
5.	Pajak Parkir	(223.843.911,79)	(195.146.952,06)
6.	Pajak Air Tanah	(10.809.457.333,70)	(9.666.907.625,35)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(98.826.300,00)	(97.484.377,50)
8.	Pajak bumi dan bangunan	(211.518.265.643,71)	(196.778.227.250,32)
9.	BPHTB	0,00	0,00
	Jumlah	(446.636.972.335,30)	(355.573.846.514,45)

**2. Penyisihan Piutang (5.618.341.651,54) (5.565.264.377,12)
Retribusi**

Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari:

Tabel 5.123 Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(5.528.174.491,54)	(5.500.899.002,12)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	(88.964.500,00)	(62.483.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata	(1.202.660,00)	(1.881.875,00)
	Jumlah	(5.618.341.651,54)	(5.565.264.377,12)

a. Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 5.124 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2021

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB			
	Jumlah	Macet	100	(5.527.174.491,54)

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
2.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol			
	Jumlah	Macet	100	(1.000.000,00)
	Jumlah			(5.528.174.491,54)

Tabel 5.125 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Tahun 2020

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB			
	Tahun 2014	Macet	100	(1.047.345.085,04)
	Tahun 2015	Macet	100	(1.451.837.362,90)
	Tahun 2016	Macet	100	(53.849.677,00)
	Tahun 2017	Macet	100	(1.756.230.568,10)
	Tahun 2018	Macet	100	(74.963.406,00)
	Tahun 2019	Macet	100	(993.348.129,50)
	Tahun 2020	Diragukan	50	(94.376.569,00)
	Tahun 2020	Kurang Lancar	10	(13.716.280,50)
	Tahun 2020	Lancar	0.5	(14.691.924,08)
	Jumlah			(5.500.359.002,12)
2.	Piutang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	Tahun 2020	Diragukan	50	(500.000,00)
	Tahun 2020	Lancar	0.5	(40.000,00)
	Jumlah			(5.500.899.002,12)

b. Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Tabel 5.126 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	Macet	100	35.628.500,00
2.	Discovery Shopping Mall	Macet	100	9.080.000,00
3.	J. Boutique Hotel	Macet	100	3.052.500,00
4.	Tune Hotel Kuta	Macet	100	6.130.000,00
5.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	Macet	100	8.592.500,00
6.	The Sintesa Jimbaran	Macet	100	23.623.500,00
7.	Kyriad Royal Hotel	Macet	100	2.857.500,00
	Jumlah			88.964.500,00

Tabel 5.127 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2020

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	Macet	100	35.628.500,00
2.	Discovery Shopping Mall	Macet	100	9.080.000,00
3.	J. Boutique Hotel	Macet	100	3.052.500,00
4.	Tune Hotel Kuta	Macet	100	6.130.000,00
5.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	Macet	100	8.592.500,00
	Jumlah			62.483.500,00

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (183.795.646.117,55) (120.827.980.980,41)

Tabel 5.130 Persediaan per Jenis Persediaan

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	977.895.149,65	1.106.526.199,77
2.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	242.322.396,00	18.216.470,00
3.	Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	20.976.000,00	30.047.000,00
4.	Persediaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	0,00	19.310.030,00
5.	Persediaan Bahan bakar Minyak/Gas	438.095.613,00	683.243.212,00
6.	Persediaan barang cetak	1.737.290.254,40	2.008.226.299,10
7.	Persediaan Bahan Baku & bahan makanan pokok	896.720.350,33	398.186.710,00
8.	Persediaan Bibit Ternak	511.875.000,00	587.000.000,00
9.	Persediaan bahan Obat obatan	19.151.130.513,52	26.457.754.476,00
10.	Persediaan Bahan Kimia	33.578.270,00	78.830.290,00
11.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	668.609.294,72
12.	Persediaan Material. Bahan lainnya	2.335.422.967,06	8.501.519.188,84
13.	Persediaan Bahan Alat Kerja	0,00	2.302.673.431,00
14.	Persediaan isi tabung pemadamkebakaran	4.896.000,00	350.000,00
15.	Persediaan benih ikan	0,00	13.400.000,00
16.	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga (Masyarakat), hasil produksi & beban hibah	241.259.054.426,91	210.827.708.797,57
17.	Persediaan Blangko KTP	0,00	111.640.331,00
18.	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	11.250.000,00
19.	Persediaan Hasil Produksi	0,00	62.340.000,00
20.	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	14.511.200,00	0,00
21.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	2.227.133,00	0,00
22.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	6.768.209,00	0,00
23.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perabot Kantor	1.251.500,00	0,00
24.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perlengkapan Dinas	373.440.000,00	0,00
25.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Suvenir/Cendra Mata	33.880.000,00	0,00
26.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Alat /Bahan kegiatan kantor lainnya & bahan alat kerja	674.696.585,00	0,00
27.	Persediaan Obat-obatan lainnya	2.266.000,00	0,00
28.	Persediaan Dalam Proses lainnya	611.061.275,00	0,00
	Jumlah	269.329.358.842,87	253.886.831.730,00

Persediaan sesuai metode perpetual dan periodik. Persediaan dalam laporan keuangan OPD baru disesuaikan pada akhir periode/akhir tahun berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp269.329.358.842,87 dan Rp253.886.831.730,00 merupakan persediaan barang yang ada pada masing-masing OPD di Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131 Persediaan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	44.310.700,00	51.148.300,00
2.	Dinas Kesehatan	10.811.630.888,52	25.722.502.226,35
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	13.577.001.476,96	12.157.347.042,58
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	238.518.479.877,20	207.580.812.216,78

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
	Ruang		
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.186.216.531,79	2.810.894.556,79
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.487.060,00	81.469.500,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	174.000,00	1.840.900,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.456.900,00	14.025.900,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	239.455.000,00	130.802.300,00
10.	Dinas Sosial	1.723.000,00	4.381.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.344.595,00	190.300,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	351.265.190,00	112.101.331,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.473.950,00	6.329.600,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.453.500,00	412.413.450,00
15.	Dinas Perhubungan	1.072.814.286,40	1.653.692.007,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.826.100,00	6.693.200,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	509.850,00	291.200,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.686.600,00	59.931.100,00
19.	Dinas Kebudayaan	1.809.246,50	1.657.350,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	230.000,00	349.600,00
21.	Dinas Perikanan	13.073.200,00	54.881.860,00
22.	Dinas Pariwisata	103.074.240,00	127.484.665,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	525.236.400,00	668.821.900,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.985.237,50	188.954.637,50
25.	Sekretariat Daerah	192.281.112,00	251.250.024,00
26.	Sekretariat DPRD	83.314.880,00	171.007.900,00
27.	Kecamatan Kuta	3.544.400,00	12.676.000,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	404.500,00	3.884.200,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	4.601.000,00	5.985.600,00
30.	Kecamatan Mengwi	4.921.851,00	7.327.300,00
31.	Kecamatan Abiansemal	496.000,00	1.408.700,00
32.	Kecamatan Petang	174.000,00	392.000,00
33.	Inspektorat	5.182.500,00	7.064.500,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.318.000,00	13.122.500,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	250.391.149,00	237.664.874,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.177.547.337,00	1.095.996.300,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.464.284,00	196.763.384,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	33.272.305,00
	Jumlah	269.329.358.842,87	253.886.831.730,00

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG **1.783.008.590.971,32** **1.809.217.432.836,78**

5.3.1.2.1. NON PERMANEN **20.301.128.613,00** **20.301.128.613,00**

1. Investasi Dana Bergulir **21.542.525.090,00** **21.549.191.758,00**

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp21.542.525.090,00 dan Rp21.549.191.758,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.132 Investasi Dana Bergulir

No	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	6.241.155.090,00	6.247.821.758,00
	Dana Bergulir UKM	2.510.275.982,00	2.510.275.982,00
	Dana Bergulir IKM	1.508.146.878,00	1.508.146.878,00
	Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	36.050.000,00	36.050.000,00
	Dana Bergulir Koperasi di BPD	321.622.267,00	321.622.267,00
	Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	1.865.059.963,00	1.871.726.631,00
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	12.866.370.000,00	12.866.370.000,00
3.	Dinas Perikanan	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00
4.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	21.542.525.090,00	21.549.191.758,00

Terjadinya penurunan investasi dana bergulir sebesar Rp6.666.668,00 terjadi karena pengembalian pokok APBD ke Kasda.

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung Nomor 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, yaitu atas saldo Investasi Non Permanen pada 4 (empat) OPD: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Tim Peneliti Inspektorat menyampaikan kepada Ketua Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) untuk melakukan pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usulan penghapusan dan hibah, dengan pertimbangan antara lain:

- a. Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah;
- b. Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan; dan
- c. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, kiranya dapat dilakukan pemutihan/penghapusan terhadap dana bergulir tersebut.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2021 menyampaikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.542.525.090,00 terdiri atas rincian sebagai berikut :

a. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

- 1) Dana Bergulir UKM sebesar Rp2.510.275.982,00

Tabel 5.133 Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.510.275.982,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	2.510.275.982,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.510.275.982,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.510.275.982,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

2) Dana Bergulir IKM sebesar Rp1.508.146.878,00

Tabel 5.134 Dana bergulir IKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.508.146.878,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.508.146.878,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	1.508.146.878,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.508.146.878,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

3) Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM sebesar Rp36.050.000,00

Tabel 5.135 Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	36.050.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	36.050.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	36.050.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	13.050.000,00
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	23.000.000,00

Sesuai pernyataan Ketua Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung bahwa memang benar sejak tanggal 9 April 2019 sisa dana guliran sentra pada Rekening Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi. Sehubungan dengan tidak digulirkan kembali, maka dana yang ada di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung akan dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap paling lambat bulan Desember 2019.

Perkembangan dana sentra bergulir Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung kepada Sentra/Kelompok yang ada di Kabupaten Badung.

Tabel 5.136 Laporan perkembangan per tanggal 31 Desember 2021

No.	Sentra/Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
I.	Dana APBD Rp150.000.000,00 pada Desember 2008				
	Kas				150.000.000,00
1.	Dagang canang Sapta Asih	Sibang Kaja, Abiansemal	45.000.000,00	33.750.000,00	11.250.000,00
2.	Ternak Sapi Sato Werdi Utama	Buduk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
3.	Ternak Putra Sedana	Br.Aseman, Sedang, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
4.	Katik Onggar	Br. Dauh Peken, Penarungan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.	Ternak Itik Jambul Putih	Sibang Kaja, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
6.	Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	15.700.000,00	1.800.000,00
7.	Dagang Banten	Br.Babakan, Gulingan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	150.000.000,00	136.950.000,00	13.050.000,00
II.	Guliran I Agustus 2020				
	Kas				139.950.000,00
8.	Ternak Nadi Rahayu	Kelurahan Sempidi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
9.	Tani Ternak Mekar Sari	Kelurahan Benoa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
10.	Dagang Canang Satria Mandiri	Desa Bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
11.	Dagang Canang Sekar Jagat	Desa Sobangan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
III.	Guliran II Maret 2011				
	Kas				136.950.000,00
12.	Sayur Mayur Mera Nadi	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
13.	Tani merta Asih	Kerobokan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
14.	Pedagang Pantai	Desa Adat Legian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
IV.	Guliran III Maret 2012				
	Kas				136.950.000,00
15.	Ternak Ayam Buras Gunung Mekar	Br.Gunung, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
16.	Yuda Utama	Desa bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
17.	Ternak Ayam Buras Giri Marga	Br.Pegongan, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
18.	Ternak Sarwa Demana	Br.Ulunuma Wedan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
V.	Guliran IV November 2012				
	Kas	Kas			136.950.000,00
19.	Ternak Tunas Sari	Br.Badung, Lukluk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
20.	Ternak babi Jaya	Br. Ubud,	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00

No.	Sentra/Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
	Sejahtera	Getasan, Petang			
	Jumlah		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	Jumlah				136.950.000,00
21.	Setoran Ke Kas Daerah (17/10/2014)				60.000.000,00
22.	Setoran Ke Kas Daerah (30/01/2015)				5.000.000,00
23.	Setoran Ke Kas Daerah (09/04/2016)				5.000.000,00
24.	Setoran Ke Kas Daerah (06/12/2019)				3.125.000,00
25.	Setoran Ke Kas Daerah (13/12/2019)				40.825.000,00
	Kas di Koperasi Mitra UKM				23.000.000,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan dana bergulir kategori macet, terdiri dari:

Tabel 5.137 Dana bergulir Diragukan Tertagih

Nama Penerima	Alamat	Nilai (Rp)
Dagang Canang Sapta Asih Bakti	Sibang Kaja, Abiasemal	11.250.000,00
Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	1.800.000,00
Jumlah		13.050.000,00

Tabel 5.138 Laporan Dana Bergulir Sentra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No.	Jumlah Dana induk (Rp)	Jumlah dana yang sudah Disetor ke kasda (Rp)		Jumlah dana tunggakan/macet (Rp)		Jumlah Total (5+7) (Rp)
		Tanggal	Jumlah	Nama sentra	Jumlah	
1	3	4	5	6	7	8
1	150.000.000,00	17/10/2014	60.000.000,00	1. Dagang canang Sapta Asih Bakti	11.250.000,00	150.000.000,00
		30/01/2015	5.000.000,00			
		09/04/2016	5.000.000,00	2. Lebah Madu Giri Lebah	1.800.000,00	
		05/12/2019	500.000,00			
		05/12/2019	2.625.000,00	3. Kop.Mitra UKM	23.000.000,00	
		13/12/2019	40.825.000,00			
Jumlah	150.000.000,00		113.950.000,00		36.050.000,00	150.000.000,00

Penjelasan terkait Dana Bergulir Sentra

(1) Kelompok Dagang Canang Sapta Asih Bakti

Dana bergulir kepada kelompok dagang canang Sapta Asih Bakti digilirkan pada Desember 2008. Dimana besar pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 Berdasarkan laporan dari Koperasi mitra UKM bahwa pengembalian baru sebesar Rp33.750.000,00 dan masih ada sisa Rp11.250.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut. Dimana berdasarkan hasil monitoring ke lapangan bahwa kelompok tersebut sudah tidak beroperasi lagi (bebas).

(2) Kelompok Lebah Madu Giri Lebah

Dana bergulir kepada kelompok Lebah Madu Giri Lebah digilirkan pada bulan Desember 2020. Dimana besar pinjaman sebesar Rp17.500.000,00. Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM per tanggal 31 Maret 2020 pengembalian baru

sebesar Rp15.200.00,00 dan masih ada sisa tunggakan sebesar Rp2.300.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut dan sudah terbayarkan Rp500.000,00 sehingga masih ada sisa Rp1.800.000,00.

(3) Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah

Dana bergulir kepada Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah digulirkan sejak tanggal 9 April sebesar Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi.

Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM kabupaten Badung tanggal 31 Maret 2019 dari Rp150.000.000,00 dana yang digulirkan kepada Sentra baru disetor ke kas daerah sebesar Rp113.950.000,00. Dimana sisanya sebesar Rp36.050.000,00 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian:

- (1) Di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM sebesar Rp23.000.000,00;
- (2) Tunggakan dari kelompok dagang Canang Sapta Asih bakti Rp11.250.000,00; dan
- (3) Tunggakan dari kelompok Lebah Madu Giri Lebah Rp1.800.000,00.

4)

Dana Bergulir Koperasi BPD sebesar Rp321.622.267,00

Tabel 5.139 Dana Bergulir Koperasi di BPD

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	321.622.267,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	321.622.267,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	321.622.267,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	321.622.267,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung, Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Denpasar, dan Koperasi penerima bantuan pinjaman Dana Bergulir, terhadap bantuan pinjaman tersebut terdapat 14 (empat belas) Koperasi penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban, sehingga dikategorikan macet. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp321.622.267,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah melewati jatuh tempo.

Dari 14 (empat belas) Koperasi tersebut telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan, sesuai dengan alamat yang terdaftar ternyata tidak ditemukan Papan Nama yang terpasang maupun Kantor Koperasi dan menurut data bahwa ke 14 (empat belas) Koperasi

tersebut sudah tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari kondisi lapangan tersebut, apalagi identitas Pengurus/Penerima tidak ditemukan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, BPD cabang utama Denpasar dan Koperasi penerima, maka sedikit atau tidak dimungkinkan melakukan penagihan.

Tabel 5.140 Daftar Nama-Nama Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kab.Badung yang Bekerja Sama dengan PT. BPD Bali

No.	Nama Koperasi	Tahun	Pokok Pinjaman (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo
1.	Kop. Sidakarya Jagadhita	2004	20.000.000,00	16.666.400,00	17 Mei 2008
2.	Kopwan. Bunga Jempiring	2005	20.000.000,00	9.443.600,00	6 Juni 2008
3.	KSU. Tri Karya Utama	2005	20.000.000,00	18.335.000,00	6 Juni 2008
4.	KSU. Anyar Sari	2005	20.000.000,00	17.780.000,00	6 Juni 2008
5.	KSU. Tri Mitra Karya Usaha	2005	20.000.000,00	18.966.667,00	6 Juni 2008
6.	Kop. Sari Sedana Petang	2005	20.000.000,00	10.165.700,00	31 Oktober 2008
7.	Kop. Sri Arsa Sedana	2005	25.000.000,00	20.820.100,00	2 Agustus 2009
8.	Kop. Sapta Giri Sedana	2005	30.000.000,00	6.600.000,00	2 Agustus 2009
9.	Kop. Dwi Surya Sejahtera	2005	20.000.000,00	19.223.600,00	2 Agustus 2009
10.	Kop. Anugrah Sedana Jaya	2005	45.000.000,00	45.000.000,00	28 September 2009
11.	Kop. Gunung Makmur	2005	20.000.000,00	8.888.000,00	2 Agustus 2009
12.	Kop. Duta mandiri	2007	50.000.000,00	47.222.200,00	5 November 2010
13.	KSU. Tani Mandiri	2008	50.000.000,00	45.011.100,00	28 Mei 2011
14.	Kop. Sari Mertha	2008	50.000.000,00	37.499.900,00	28 Mei 2011
	Jumlah		410.000.000,00	321.622.267,00	

5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.865.059.963,00

Tabel 5.141 Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.871.726.631,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.871.726.631,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	6.666.668,00
Nilai Investasi Akhir	1.865.059.963,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.865.059.963,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih terdiri dari:

	Jumlah (Rp)
a. Tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang sudah meninggal pada tanggal 28 Maret 2016	1.650.060.020,00
b. 5 (Lima) koperasi kategori macet, per 31 Desember 2021	214.999.943,00

Lima koperasi kategori macet terdiri atas:

Tabel 5.142 Lima Koperasi kategori Macet

No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Duta Taman Ayu Sejahtera	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
2.	Amerta Sedana Jaya	96.666.666,00	1.666.667,00	94.999.999,00
3.	Sari Merta Sedana	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
4.	Bintang Alam Sejahtera	8.333.315,00	0,00	8.333.315,00
5.	Mina Segara Kedongan	86.666.664,00	5.000.001,00	81.666.663,00
	Jumlah	221.666.611,00	6.666.668,00	214.999.943,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.871.726.631,00 merupakan penjumlahan tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE sebesar Rp1.650.060.020,00 dan lima koperasi kategori macet dengan total nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp214.999.943,00.

Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung yang digunakan oleh Almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) sebesar Rp1.650.060.020,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) dana tersebut tidak bisa dikembalikan oleh yang bersangkutan, sehingga berlanjut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sampai mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga yang bersangkutan almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) dijatuhkan Hukuman Pidana selama 4 (empat) tahun, dalam menjalankan pidana kurungan, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016. Terkait dengan harta benda yang dimiliki, sesuai dengan keterangan keluarga almarhum, bahwa almarhum tidak memiliki Harta Benda (Aset).

Tabel 5.143 Laporan Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo awal	1.871.726.631,00
Tidak tertagih An. I Wayan Budiasa, SE	1.650.060.020,00
Pengembalian ke Kasda	6.666.668,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	214.999.943,00
Saldo Akhir sesuai Puskop Jagadhita	214.999.943,00
Selisih (kas belum disetor ke Kasda)	0,00

Perkembangan pengembalian Pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung oleh 5 (lima) Koperasi penerima pinjaman telah dilakukan upaya-upaya melalui Monitoring Dana Bergulir. Dengan Tim Monitoring yang melibatkan instansi terkait, terhadap hasil monitoring dari 5 (lima) Koperasi dimaksud terdapat saldo Dana APBD Kabupaten Badung periode 31 Desember 2021 sebesar Rp214.999.943,00, pergerakan perkembangan saldo tidak sesuai dengan harapan karena dari 5 (lima) koperasi yang di monitoring. Telah dilakukan kunjungan/pengecekan lapangan bahwa lima koperasi tersebut sudah tidak ada kantornya, tim langsung mencari tahu rumah

masing-masing pengurus, ada beberapa alasan dari masing-masing pengurus tidak bisa memenuhi kewajibannya antara lain:

- a. Anggota tidak mau mengembalikan pinjamannya;
- b. Pengurus tidak mampu menagih pinjaman kepada anggotanya karena koperasi sudah tidak aktif; dan
- c. Pengurus tetap menandatangani Berita Acara Lapangan yang intinya bersedia untuk mencicil sisa utang namun tidak pernah ditindak lanjuti/dipenuhi.

Tabel 5.144 Pengembalian Pokok Dana Bergulir

Tanggal	Jumlah Setoran (Rp)	Keterangan
9 Maret 2021	5.000.000,00	Puskop Jagadhita
9 Maret 2021	1.666.668,00	Puskop Jagadhita
Jumlah	6.666.668,00	

b. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan BPLM

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dana Bergulir BPLM sebesar Rp12.866.370.000,00 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.145 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	12.866.370.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	12.866.370.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	12.866.370.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	12.866.370.000,00

Terdapat perkembangan dana bergulir sebesar Rp19.906.101.266,00 dari dana bergulir yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp12.866.370.000,00. Rincian dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Dana Bergulir BPLM

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
PKP	APBD Kab.2001	290.800.000,00	497.973.426,00
	APBD Kab.2002	180.600.000,00	780.795.048,00
	APBD Kab.2003	170.170.000,00	170.170.000,00
	APBD Kab.2004	193.200.000,00	284.140.725,00
	APBD Kab.2005	973.000.000,00	1.505.514.318,00
	APBD Kab.2005	500.000.000,00	757.019.684,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2006	2.785.400.000,00	5.751.976.803,00
	APBD Kab.2006	441.000.000,00	565.970.000,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2007	2.489.200.000,00	3.823.994.538,00
APBD Kab.2007	410.200.000,00	663.209.103,00	
(Dana Perubahan)			
	APBD Kab.2010	74.200.000,00	77.400.000,00
	APBD Kab.2011	172.400.000,00	243.993.120,00
Total I		8.680.170.000,00	15.122.156.765,00

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
PMI Jeruk	APBD Kab.2004	500.000.000,00	540.000.000,00
	APBD Kab.2005	560.000.000,00	669.043.500,00
	APBD Kab.2006	280.000.000,00	280.000.000,00
Total II		1.340.000.000,00	1.489.043.500,00
Agribisnis Sayuran	APBD Kab.2004	290.000.000,00	336.000.000,00
	APBD Kab.2005	300.000.000,00	300.000.000,00
	APBD Kab.2006	145.500.000,00	145.500.000,00
	Perubahan		
	APBD Kab.2006	500.000.000,00	500.000.000,00
	APBD Kab.2007	150.000.000,00	165.000.000,00
APBD Kab.2008	50.000.000,00	50.000.000,00	
Total III		1.435.500.000,00	1.496.500.000,00
Agribisnis Kacang Tanah	APBD Kab.2005	42.500.000,00	54.800.000,00
	APBD Kab.2006	109.200.000,00	120.314.730,00
Total IV		151.700.000,00	175.114.730,00
Agribisnis Pisang	APBD Kab.2007	250.000.000,00	250.000.000,00
Total IV		250.000.000,00	250.000.000,00
Agribisnis Hortikultura (Bunga Potong)	APBD Kab.2008	25.000.000,00	29.125.000,00
Total VI		25.000.000,00	29.125.000,00
Pengolahan Kopi Arabica Olahan Basah	APBD Kab.2007	300.000.000,00	300.000.000,00
Total VII		300.000.000,00	300.000.000,00
Lumbung Pangan Masyarakat Desa	APBD Kab.2003	152.000.000,00	331.441.072,00
	APBD Kab.2004	152.000.000,00	203.291.282,00
	APBD Kab.2005	30.000.000,00	50.500.000,00
Total VIII		334.000.000,00	585.232.354,00
UP3HP	APBD Kab.2006	50.000.000,00	62.455.571,00
	APBD Kab.2007	50.000.000,00	68.891.896,00
	APBD Kab.2008	50.000.000,00	51.500.000,00
	APBD Kab.2009	50.000.000,00	96.715.250,00
	APBD Kab.2010	75.000.000,00	104.366.200,00
	APBD Kab.2011	75.000.000,00	75.000.000,00
Total XI		350.000.000,00	458.928.917,00
Total		12.866.370.000,00	19.906.101.266,00

c. Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.235.000.000,00 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.147 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.235.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.235.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.235.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

d. Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebesar Rp200.000.000,00 yaitu Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.148 Dana Bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	200.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	200.000.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	200.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	200.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

2. Investasi Non Permanen Lainnya 9.337.558.220,00 9.337.558.220,00

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp9.337.558.220,00 dan Rp9.337.558.220,00.

Investasi Non Permanen Lainnya pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan adalah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pola bergulir, dimana pihak kedua berkewajiban menyerahkan sebagian keturunan ternak yang diterimanya dalam jangka waktu 2 tahun.

Tabel 5.149 Data Ternak yang Diserahkan ke Masyarakat (Investasi Non Permanen Lainnya)

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal (Audited) (Rp)	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir			
Sapi	1997/1998	35	28	7	28.700.000,00	22.960.000,00	5.740.000,00
Sapi	1998/1999	56	1	55	42.000.000,00	750.000,00	41.250.000,00
Sapi	1999/2000	70	10	60	122.000.000,00	17.428.571,00	104.571.429,00
Sapi	2000	63	16	47	108.900.000,00	27.657.143,00	81.242.857,00
Sapi	2001	83	45	38	142.560.000,00	77.291.566,00	65.268.434,00
Sapi	2002	56	19	37	146.419.000,00	49.677.875,00	96.741.125,00
Sapi	2003	25	13	12	72.000.000,00	37.440.000,00	34.560.000,00
Sapi	2004	16	9	7	48.000.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00
Sapi	2005	121	22	99	351.791.250,00	63.962.045,00	287.829.205,00
Sapi	2006	421	43	378	1.473.500.000,00	150.500.000,00	1.323.000.000,00
Sapi	2007	45	9	36	188.100.000,00	37.620.000,00	150.480.000,00
Saoi	2007	319	63	256	1.333.427.970,00	263.341.574,00	1.070.086.396,00
Sapi	2008	50	6	44	232.500.000,00	27.900.000,00	204.600.000,00
Sapi	2008	860	152	708	4.661.200.000,00	823.840.000,00	3.837.360.000,00
Subtotal Sapi		2.220	436	1.784	8.951.098.220,00	1.627.368.774,00	7.323.729.446,00

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal (Audited) (Rp)	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir			
Babi	2009	95	67	28	61.085.000,00	43.081.000,00	18.004.000,00
Kambing	2009	22	22	0	21.406.000,00	21.406.000,00	0,00
Kambing	2009P	99	86	13	98.010.000,00	85.140.000,00	12.870.000,00
Ayam Buras	2009	246	246	0	12.054.000,00	12.054.000,00	0,00
Kambing	2010	90	42	48	97.080.000,00	45.304.000,00	51.776.000,00
Kambing	2010P	90	85	5	96.825.000,00	91.445.833,00	5.379.167,00
Sub Total Babi. Kambing. Ayam Buras		642	548	94	386.460.000,00	298.430.833,00	88.029.167,00
Total		2.862	984	1.878	9.337.558.220,00	1.925.799.607,00	7.411.758.613,00

Tabel 5.150 Perhitungan Saldo Investasi

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	9.337.558.220,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	-
Tambah	-
Kurang	-
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	9.337.558.220,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	-
Tambah	-
Kurang	-
Nilai Investasi Akhir	9.337.558.220,00
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih	1.925.799.607,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	7.411.758.613,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung No. 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 kepada Ketua MP-TPTGR tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, termasuk didalamnya Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp9.337.558.220,00, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah; dan
- b. Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan ternak.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2020 menyampaikan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan

- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

**3. Investasi Non Permanen (10.578.954.697,00) (10.585.621.365,00)
Diragukan Tertagih**

Saldo Investasi Dana Bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp10.578.954.697,00) dan (Rp10.585.621.365,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151 Investasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
a.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
	Dana Bergulir UKM	(2.510.275.982,00)	(2.510.275.982,00)
	Dana Bergulir IKM	(1.508.146.878,00)	(1.508.146.878,00)
	Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	(13.050.000,00)	(13.050.000,00)
	Dana Bergulir Koperasi di BPD	(321.622.267,00)	(321.622.267,00)
	Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	(1.865.059.963,00)	(1.871.726.631,00)
b.	Dana Bergulir pada Dinas Perikanan	(2.235.000.000,00)	(2.235.000.000,00)
c.	Dana Bergulir UEP pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)
d.	Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian	(1.925.799.607,00)	(1.925.799.607,00)
	Jumlah	(10.578.954.697,00)	(10.585.621.365,00)

5.3.1.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN 1.762.707.462.358,32 1.788.916.304.223,78

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.762.707.462.358,32 1.788.916.304.223,78

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.762.707.462.358,32 dan Rp1.788.916.304.223,78 merupakan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.152 Penyertaan Modal

No.	Keterangan	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	PT Bank BPD Bali	1.359.732.067.494,71	1.386.938.037.139,12
2.	PDAM Kab. Badung	189.915.913.633,73	188.615.630.632,73
3.	PD. Pasar Kab. Badung	108.059.481.229,88	108.362.636.451,93
4.	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	1.762.707.462.358,32	1.788.916.304.223,78

Penjelasan rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. PT Bank BPD Bali 1.180.653.138.005,50 1.386.938.037.139,12

Nilai Penyertaan yang telah disahkan: Rp800.617.000.000,00
 Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2021: 43,02%
 (sesuai Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali)
 Laba Tahun 2021 (Audit) Rp549.308.343.997,00
 Deviden 2021 (Audit) Rp206.284.899.133,62
 Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas
 Penyesuaian Penghitungan Metode Ekuitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.153 Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Bali

Saldo Awal 2020 (Rp)	Laba Tahun Berjalan x % Kepemilikan (Rp)	Deviden yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4=1+2-3
1.386.938.037.139,12	179.078.929.489,21	206.284.899.133,62	1.359.732.067.494,71

(Sumber data : Laporan Keuangan PT. BPD Bali Tahun 2021 Audit)

b. PDAM Kab. Badung 189.915.913.633,73 188.615.630.632,73

Nilai Penyertaan s.d. 31 Desember 2021 Rp193.207.843.273,07
 Nilai Penyertaan yang belum ada Peraturan Bupati atas penetapan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Badung Rp82.334.853.847,00

Tabel 5.154 Rincian Nilai Penyertaan Modal

Tahun	Jumlah Penyertaan (Rp)
2000	9.749.911.000,00
2001	7.518.065.000,00
2002	2.385.300.000,00
2009	1.429.398.000,00
2010	3.285.912.000,00
2013	9.942.827.927,80
2014	64.410.426.409,85
	Jumlah Sesuai Perda 98.721.840.337,65
2015	(780.348.450,00)
2017	81.588.512.090,00
2018	13.677.839.295,42
2019	0,00
	193.207.843.273,07

Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda Rp98.721.840.337,65. Nilai Penyertaan pada PDAM Kab. Badung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung (Pasal 5).

Tabel 5.155 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian	Saldo Awal Stlh Penyesuaian (Rp)	Laba / Rugi bersih (Rp)	Deviden yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
188.615.630.632,73	0,00	188.615.630.632,73	1.300.283.001,00	0,00	189.915.913.633,73

(Sumber data : Laporan Keuangan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2021 Audited)

Terdapat penyertaan PEMDA Badung sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah/Aset Daerah Kabupaten Badung Nomor: 986 Tahun 2020 yang belum dicatat di Neraca PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung sampai dengan 31 Desember 2021 karena belum ada Peraturan Bupati atas penetapan penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp82.334.853.847,00. Rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
1) Pembangunan Reservoir di STP dan Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	35.709.751.896,00
2) Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Manesa Desa Kampilu	2.329.633.814,00
3) Pembangunan Filter dan Plat Setler di IPA Estuary	14.877.105.400,00
4) Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih dari Perempatan Balangan – Darmawangsa – STP	25.483.363.394,00
5) Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Lingkungan Sawangan	3.173.883.377,00
6) Perbaikan Sistem Jaringan Air Limbah di Puspem Kabupaten Badung	761.115.966,00
Jumlah	82.334.853.847,00

c. Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana 108.059.481.229,87 106.769.266.635,93

Nilai Penyertaan yang sudah ada PERDA Rp27.314.641.616,53
 Persentase Kepemilikan 100%

Tabel 5.156 Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal sesuai SK Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Okt	1.476.562.562,00
Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
Jumlah	27.314.641.616,53

Deviden yang dibagikan sebesar Rp334.809.600,40 merupakan bagian laba Pemda terhadap keuntungan PD Pasar sebesar Rp608.744.728,00 dikalikan 55 persen, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang sudah diganti dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Pasal 5).

Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas:

Tabel 5.157 Nilai Penyertaan PD. Pasar Mangu Giri Sedana Kab Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Deviden yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
108.362.636.451,93	0,00	108.362.636.451,93	31.654.378,34	334.809.600,40	108.059.481.229,87

(Sumber data : Laporan Keuangan PD Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung Tahun 2021 Audited)

d. PT. Jamkrida Bali Mandara **5.000.000.000,00** **5.000.000.000,00**

Nilai Penyertaan	Rp5.000.000.000,00
Nilai lembar saham	5.000 lembar
Nilai Nominal	Rp1.000.000,00
Persentase Kepemilikan	3,75%
Dari total modal per 31 Desember 2021	Rp133.475.000.000,00

Nilai Penyertaan pada PT. Jamkrida Bali Mandara dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Pasal 7 ayat 2).

Nilai Investasi (Metode Biaya) Rp5.000.000.000,00

(Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya).

Penyajian nilai investasi untuk kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

e. PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Nilai Penyertaan	Rp100.000.000.000,00	
Persentase Kepemilikan	8,01%	
Surat Kolektif Saham dikeluarkan di Denpasar Tanggal 16 Desember 2013	59.707,00	lembar saham
Bernilai nominal Saham Biasa Atas Nama No 00660455	Rp59.707.000.000,00	
	00600749	s/d No
Nilai Investasi (Metode Biaya)	Rp100.000.000.000,00	

5.3.1.3. ASET TETAP 13.805.845.833.988,60 14.151.604.125.304,50

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Masing-masing jenis Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah 8.995.781.673.281,20 8.965.273.438.281,20

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp8.995.781.673.281,20 dan Rp8.965.273.438.281,20.

Tabel 5.158 Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	8.965.273.438.281,20	4.828.022.041.258,00
Penambahan		
Belanja Modal	0,00	32.157.600.000,00
Non Belanja Modal	0,00	154.380.000,00
Hasil penilaian	30.508.235.000,00	4.111.037.804.023,20
Mutasi Antar OPD	3.224.656.000,00	1.590.750.000,00
Reklas dari aset lainnya	0,00	16.073.000,00
Jumlah Penambahan	33.732.891.000,00	4.144.956.607.023,20
Pengurangan		
Mutasi Antar OPD	3.224.656.000,00	1.590.750.000,00
Bukan Milik Pemda	0,00	6.114.460.000,00
Jumlah Pengurangan	3.224.656.000,00	7.705.210.000,00
Saldo Akhir	8.995.781.673.281,20	8.965.273.438.281,20

Kenaikan saldo aset tanah merupakan hasil penilaian tanah yang dilakukan pada lima bidang tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp15.188.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp15.320.235.000,00.

Lima bidang tanah pada Dinas Pendidikan terdiri dari lima sertifikat tanah yang terbit Tahun 2021 yang sebelumnya tidak dicatat sebagai aset tetap tanah, terdiri dari :

- a. BA Penetapan Taksiran Nilai BMD nomor : 780 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 penggunaan SD 2 Sempidi.
- b. BA Penetapan Taksiran Nilai BMD nomor : 781 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 penggunaan SD 1 Legian.
- c. BA Penetapan Taksiran Nilai BMD nomor : 782 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 penggunaan SD 2 Mengwitani.
- d. BA Penetapan Taksiran Nilai BMD nomor : 783 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 penggunaan SD 3 Sibangkaja.
- e. BA Penetapan Taksiran Nilai BMD nomor : 783 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 penggunaan SD 2 Werdhi Buana.

Sedangkan penilaian tanah pada Dinas Kesehatan merupakan tindak lanjut dari temuan BPK atas LKPD Tahun 2019 terhadap aset tanah yang dikerjasamakan, sesuai BA penetapan taksiran nilai barang milik daerah nomor : 032/493/BPKAD/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Tabel 5.159 Tanah per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	567.770.011.696,00	552.582.011.696,00
2.	Dinas Kesehatan	18.197.485.000,00	2.877.250.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.653.451.400,00	10.653.451.400,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.258.148.031.626,00	1.258.148.031.626,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.775.358.046.097,97	1.775.358.046.097,97
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9.239.632.000,00	9.239.632.000,00
7.	Dinas Sosial	122.500.000,00	122.500.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.105.856.000,00	3.881.200.000,00
9.	Dinas Perhubungan	8.512.540.200,00	11.737.196.200,00
10.	Dinas Kebudayaan	2.726.500.000,00	2.726.500.000,00
11.	Dinas Perikanan	1.237.625.050,00	1.237.625.050,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.558.429.800,00	2.558.429.800,00
13.	Sekretariat Daerah	295.153.574.315,00	295.153.574.315,00
14.	Kecamatan Kuta	23.738.947.000,00	23.738.947.000,00
15.	Kecamatan Kuta Utara	3.809.541.400,00	3.809.541.400,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
17.	Kecamatan Mengwi	13.716.452.800,00	13.716.452.800,00
18.	Kecamatan Abiansemal	7.842.720.000,00	7.842.720.000,00
29.	Kecamatan Petang	2.462.400.000,00	2.462.400.000,00
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.985.927.928.896,23	4.985.927.928.896,23
	Jumlah	8.995.781.673.281,20	8.965.273.438.281,20

Tabel 5.160 Penambahan Tanah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021			Keterangan
		Penambahan	Pengurangan	Jumlah	
Tanah Ruas Jalan	559	0	3	556	1. Jalan Blahkiuh Ayunan dikapitalisasi ke Ruas (5038) Jalan Blahkiuh Ayunan 2. Jalan Mengwi Tani - Beringkit Kec. Mengwi No. Register

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021			Keterangan
		Penambahan	Pengurangan	Jumlah	
					00003 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit – Batas Tabanan di Kec. Mengwi 3. Jalan Mengwi Tani – Bringkit Kec. Mengwi No. Register 00004 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit – Batas Tabanan di Kec. Mengwi
Tanah Fasos Fasum	805	0	0	805	
Tanah Gedung/ Kantor dan Lainnya	382	6	0	388	1. Puskesmas Mengwi 1 Br. Panca Darma, mengwi, Badung 2. SD No. 3 Sibangkaja (sebelah barat) 3. SD No. 2 Sempidi Lingkungan Grogak, Sempidi, Mengwi Badung 4. SD No. 2 Mengwitani Br Selat Bringkit, Mengwitani, Mengwi, Badung 5. SD No. 2 Werdi Bhuwana Jalan raya Denpasar – Singaraja Br. Denkayu Baleran, Mengwi, Badung 6. SD No. 1 Legian Jalan Werkudara Legian Kaja (sebelah timur)
Jumlah	1.746	6	3	1.749	

Dari 1.749 record data di KIB A (1.289 sudah bersertifikat an.Pemerintah Kabupaten Badung dan 460 belum bersertifikat). Dari 460 belum bersertifikat (369 masih proses di BPN Badung dan 91 belum diajukan ke BPN Badung).

Tabel 5.161 Rekap Pinjam Pakai Aset Tanah Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Unit 11 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 3 9 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2017 s.d. 20-2-2022	Dipinjam oleh KPU Kabupaten Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koprasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 unit 1 unit	1.293 M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2017 s.d. 24-4-2022 5 Tahun 24-4-2017 s.d. 24-4-2022	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
3.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1500 M2	Desa Blahkiuh, Kec.Abiansem al Kab.Badung	1.804.000,00	Untuk Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal Kab. Badung	5 Tahun 24-4-2017 s.d. 24-4-2022	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
4.	Tanah Aset Pemkab.Badung Ex SMPN 1 Mengwi	1 Bidang	1.425 M2	Kecamatan Mengwi,Kab.B adung	2.996.775,00	Untuk tempat Ibadah/Pura	5 Tahun 24-8-2017 s.d. 24-8-2022	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
5.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1.000 M2	Jln.Raya Abianbase Kapal, Kelurahan Kapal Kab. Badung	0,00	Untuk Pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Badung	5 Tahun 4-11-2017 s.d. 4-11-2022	Dipinjam oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Badung (BNNK)
6.	Gedung UPT SKB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Badung	6 Unit	866 M2	Jln.Raya Kerobokan Badung	2.982.203,00	Untuk Kantor UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kab. Badung	5 Tahun 7-6-2017 s.d. 7-6-2022	Dipinjam Pakai oleh Pemerintah Provinsi Bali
7.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	175 M2	Jln. Mulawarman No. 11 Denpasar	161.100,00	Untuk Kantor Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	5 Tahun 1-9-2017 s.d. 1-9-2022	Dipinjam Pakai oleh Badan Pusat Statistik Prov Bali
8.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	10.015 M2	Di Desa Mengwitani Kec. Mengwi		Untuk Gedung Ktr Kejaksaan Negeri Badung dan Rumah Dinas	5 Tahun 25-4-2018 s.d. 25-4-2023	Dipinjam Pakai oleh Kejaksaan Negeri Badung
9.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	20 Are	Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Badung		Untuk Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Badung	5 Tahun 11-5-2018 s.d. 11-5-2023	Dipinjam Pakai oleh Kementerian Agama Kab. Badung

Tabel 5.162 Rekapitulasi Aset Tanah yang dikerjasamakan/Disewakan

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
1.	Lokasi Pembangunan Sentral Parkir	Areal sentral parkir kuta	3.975	500.000.000,00 25.000.000 (per tahun mulai tahun ke 2)	Sudah Masuk KIB A
2.	Sebagai Lokasi Pembangunan Menara Terpadu	Kawasan Puspem	331	365.000.000,00	Sudah Masuk KIB A
3.	Sebagai Lokasi Pembangunan Menara Terpadu	Kawasan Gor Mengwi	250	295.000.000,00	Sudah Masuk KIB A
4.	Sebagai Lokasi Pembangunan Menara Monopole	Kawasan Puspem	49	79.000.000,00	Sudah Masuk KIB A
5.	Desa Adat Mengwi Tani	Sebelah timur terminal Mengwi	3.680	78.430.000,00	Sudah Masuk KIB A
6.	Sebagai Lokasi Pembangunan ATM	Kawasan Puspem	6.25	78.125.000,00	Sudah Masuk KIB A
7.	Sebagai Lokasi Pembangunan Kantor Kas BPD Bali	Kawasan Puspem	100	100.000.000,00	Sudah Masuk KIB A
8.	Sebagai Kantor dan Koperasi Pegawai Bina Sejahtera	Kawasan Puspem	1.120	144.480.000,00	Sudah Masuk KIB A
9.	Sebagai Kantor dan Tempat Pengobatan	Gedung eks. Koperasi Pegawai Bina Sejahtera di Jln. Ahmad Yani No. 104 Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara	645	14.750.000,00	Sudah Masuk KIB A

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
10.	Sebagai lahan parkir	Jln. Kenyeri Desa Sumerta Kaja Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar	1.091	89.250,000,00	Sudah Masuk KIB A
11.	Sebagai Lokasi Penempatan Tiang smartpole	Sebelah kanan pintu gerbang keluar Puspem Badung, Jl Raya Sempidi, Mengwi Kab.Badung	4	321.790.000,00	Sudah Masuk KIB A
12.	Sebagai lokasi penempatan jaringan utilitas kabel 150 Kv	Jalan Segara Madu	800	46.300,000,00	Sudah Masuk KIB A
13.	Pasar Desa Adat	Areal Perumahan Taman Griya	3.000	30.000.000,00	Sudah Masuk KIB A
14.	Sebagai Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu	Jalan Pantai Kuta	1.300	146.500.000,00	Sudah Masuk KIB A
15.	Food court	Kawasan Puspem	7.50	8.730.000,00	Sudah Masuk KIB A
16.	Food court	Kawasan Puspem	7.50	8.730.000,00	Sudah Masuk KIB A
17.	Food court	Kawasan Puspem	7.50	8.730.000,00	Sudah Masuk KIB A
18.	Food court	Kawasan Puspem	7.50	8.730.000,00	Sudah Masuk KIB A
19.	Food court	Kawasan Puspem	7.50	8.730.000,00	Sudah Masuk KIB A
20.	Pasar Desa Adat	Dalung Permai	-	109.407.000,00	Sudah Masuk KIB A

Terdapat Tanah yang disewakan yang belum dicatat dalam KIB A karena untuk mencatat pada KIB A harus mengisi Nomor NJOP.

2. Peralatan dan Mesin 2.078.320.153.094,70 1.965.767.838.020,36

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.078.320.153.094,70 dan Rp1.965.767.838.020,36.

Tabel 5.163 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	1.965.767.838.020,36	1.661.179.446.851,72
Koreksi Tambah	70.520.000,00	114.208.849.711,40
Saldo awal setelah koreksi	1.965.838.358.020,36	1.775.388.296.563,12
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	90.679.768.772,00	146.640.489.776,12
Mutasi Antar OPD	15.027.593.452,40	151.376.424.501,39
Penyesuaian Belanja Modal	9.933.498.018,70	40.726.910.408,65
Non Belanja Modal	13.233.209.913,00	23.800.000,00
Hibah	3.881.561.899,25	3.443.707.728,00
Belanja Tak Terduga (Bencana)	463.804.877,73	10.438.992.143,00
Non Belanja Tak Terduga (Bencana)	11.916.751,00	0,00
Koreksi BPK LKPD 2021 kurang catat atas barang hibah dari BNPB pada RSUD	825.000.000,00	208.054.000,00
Jumlah Penambahan	134.056.353.684,08	352.858.378.557,16
Mutasi Kurang		
Penyesuaian Belanja Modal	77.290.150,00	106.061.000,00
Mutasi Antar OPD	15.027.593.452,40	151.376.424.501,39
Hibah	138.820.000,00	2.912.276.151,12

Mutasi Antar KIB	168.599.028,73	0,00
------------------	----------------	------

Reklas Ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	11.046.406,00	366.841.691,90
Bukan Aset Tetap (Aset Tak Berwujud)	0,00	104.500.000,00
Tidak Menambah Aset Tetap (dibawah Nilai Kapitalisasi setelah harga perolehan)	49.137.000,00	96.112.372,02
Koreksi BPK atas audit kinerja KIB B yang belum dikapitalisasi ke aset induk	1.666.660.390,87	2.306.900.102,34
Koreksi Reklas	904.733.455,00	0,00
Barang Ekstracompactable Tahun Berjalan	368.488.497,40	202.056.021,40
Barang Ekstracompactable dari Aset Gabungan	353.749.500,00	0,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud (ATB)	207.056.768,34	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	2.601.383.961,00	5.007.665.259,75
Jumlah Pengurangan	21.574.558.609,74	162.478.837.099,92
Nilai Neraca	2.078.320.153.094,70	1.965.767.838.020,36

Rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.164 Aset Peralatan Mesin per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	521.916.300.832,61	437.716.954.136,45
2.	Dinas Kesehatan	226.815.823.798,37	214.812.953.978,77
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	337.546.698.205,95	316.863.305.611,25
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.673.589.049,23	99.658.245.990,90
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.344.302.245,00	6.481.483.245,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.357.663.578,00	5.355.513.578,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.858.868.719,00	2.858.868.719,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.923.968.030,00	8.923.968.030,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	52.977.282.369,87	53.023.394.369,87
10.	Dinas Sosial	5.221.021.657,00	5.233.271.657,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	115.680.840.166,60	115.510.071.706,60
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.618.859.849,20	13.427.850.349,20
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.439.626.721,98	3.405.268.221,98
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.106.094.362,00	10.389.038.362,00
15.	Dinas Perhubungan	95.831.436.423,28	95.831.436.423,28
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	127.744.439.046,53	127.744.439.046,53
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.818.984.584,00	5.818.984.584,00
18.	DPMPSTP	12.521.259.204,34	11.948.854.774,83
19.	Dinas Kebudayaan	8.053.738.170,00	7.887.127.059,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.875.003.709,00	15.636.728.209,00
21.	Dinas Perikanan	11.582.224.672,99	11.577.706.172,99
22.	Dinas Pariwisata	13.283.885.923,00	13.283.885.923,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	20.608.463.820,00	20.517.814.121,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.224.875.007,00	5.224.875.007,00
25.	Sekretariat Daerah	216.626.052.325,40	218.054.977.307,61
26.	Sekretariat DPRD	29.232.911.130,10	30.252.250.860,10
27.	Kecamatan Kuta	10.419.414.379,99	10.640.489.879,99
28.	Kecamatan Kuta Utara	6.147.452.974,00	6.147.452.974,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	6.106.938.003,04	5.955.468.003,04
30.	Kecamatan Mengwi	9.360.233.004,86	9.424.772.204,86
31.	Kecamatan Abiansemal	2.848.337.553,00	2.848.337.553,00
32.	Kecamatan Petang	3.222.963.140,00	3.222.963.140,00
33.	Inspektorat	4.583.066.920,00	4.583.066.920,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.472.777.463,00	9.917.662.463,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.181.664.603,88	8.538.847.803,88

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	36.624.843.112,25	36.581.261.294,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.238.587.063,23	5.238.587.063,23
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.229.661.277,00	5.229.661.277,00
	Jumlah	2.078.320.153.094,70	1.965.767.838.020,36

3. Gedung dan Bangunan 3.154.014.115.306,27 3.118.070.925.766,09

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.154.014.115.306,27 dan Rp3.118.070.925.766,09.

Tabel 5.165 Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	3.118.070.925.766,09	2.912.877.331.079,18
Koreksi tambah saldo awal	194.315.193,93	76.758.816.050,92
Koreksi kurang saldo awal	56.810.273,33	85.697.121.856,25
Saldo awal setelah koreksi	3.118.208.430.686,69	2.903.939.025.273,85
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	32.744.850.639,35	246.151.786.184,34
Belanja Dana Tak Terduga	672.236.252,00	4.936.784.526,51
Non Belanja Modal	1.699.108.799,00	742.780.550,03
Penyesuaian Belanja Modal	77.290.150,00	97.869.124,00
Mutasi Antar OPD	62.496.269.298,96	645.957.370.989,53
Mutasi Antar KIB	13.088.988.759,29	95.649.888.319,68
Tambahkan nilai untuk kekurangan progres fisik	0,00	1.170.996.406,33
Hibah	8.375.000,00	0,00
Koreksi kurang catat	2.571.393.845,87	1.532.433.573,00
Jumlah Penambahan	113.358.512.744,47	996.239.909.673,42
Mutasi Kurang		
SK Penghapusan Intra	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran SP2D 2019 atas progres fisik	9.368.126,56	25.336.589.510,80
Penyesuaian Belanja Modal	11.162.378.989,25	52.968.156.054,02
Mutasi Antar OPD	62.496.269.298,96	645.957.370.989,53
Mutasi Antar KIB	0,00	40.944.558.640,60
Bukan Aset Tetap	1.179.125.207,00	0,00
Koreksi Lebih Catat	15.367.000,00	105.407.638,00
Barang Ekstracompactable	22.375.000,00	2.421.425.103,37
Reklas Ke Aset Lainnya (hibah)	651.082.831,00	13.639.409.788,20
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	2.016.861.672,12	735.091.456,66
Jumlah Pengurangan	77.552.828.124,89	782.108.009.181,18
Nilai Neraca	3.154.014.115.306,27	3.118.070.925.766,09

Tabel 5.166 Gedung dan Bangunan per OPD

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.102.882.538.985,91	1.072.750.070.968,31
2.	Dinas Kesehatan	154.985.299.252,03	125.447.453.624,35
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	265.087.851.111,02	264.696.204.333,84
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.734.338.525,67	307.440.552.746,32
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.121.030.000,00	3.121.030.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	382.742.080,00	382.742.080,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.830.157,00	24.458.830.157,00
8.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.947.778.814,97	26.917.033.814,97

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
9.	Dinas Sosial	1.001.298.720,00	1.001.298.720,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.531.596.162,26	32.333.074.498,26
11.	Dinas Pengendalian Penduduk,KB,PP dan PA	237.678.100,00	237.678.100,00
12.	Dinas Perhubungan	38.204.770.890,67	38.204.770.890,67
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.809.932.788,08	1.809.932.788,08
14.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	427.910.400,00	427.910.400,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.049.517,59	0,00
16.	Dinas Kebudayaan	3.189.826.110,00	3.189.826.110,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.260.721,00	203.260.721,00
18.	Dinas Perikanan	12.020.932.203,26	12.020.932.203,26
19.	Dinas Pariwisata	20.848.346.606,06	20.643.479.354,06
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	28.233.596.648,66	27.842.748.892,66
21.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.000.846.220,00	10.000.846.220,00
22.	Sekretariat Daerah	968.313.198.066,04	965.427.091.072,26
23.	Sekretariat DPRD	13.028.534.533,00	12.256.747.078,00
24.	Kecamatan Kuta	39.544.326.433,57	39.527.347.933,57
25.	Kecamatan Kuta Utara	10.735.927.811,00	10.735.927.811,00
26.	Kecamatan Kuta Selatan	25.435.194.530,58	25.435.194.530,58
27.	Kecamatan Mengwi	37.438.826.348,45	37.374.287.148,45
28.	Kecamatan Abiansemal	5.489.114.128,00	5.489.114.128,00
29.	Kecamatan Petang	8.971.827.268,21	8.971.827.268,21
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.109.992,00	183.109.992,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.861.856.505,24	38.861.856.505,24
32.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	529.271.676,00	529.271.676,00
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00	149.474.000,00
	Jumlah	3.154.014.115.306,27	3.118.070.925.766,09

Tabel 5.167 Rekap Pinjam Pakai Aset Gedung Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

Jenis Aset	Jumlah	Lokasi	Nilai (Rp Ribuan)	Penggunaan	Jangka Waktu
Eks. Gedung Arsip Bangunan Gedung Kantor Ac Unit Alat Pengaman Tiang Bendera Alat Pemadam Portabel	1 unit 11 unit 1 unit 1 unit 3 unit	Jln. Kebo Iwa Utara No. 39 Denpasar	1.140.048,00 50.916.000,00 2.935.000,00 375.000,00 1.680.000,00	Untuk Kantor KPU	5 Tahun 24 April 2017 s.d. 24 April 2022
Eks Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan Eks Kantor Dinas Perikanan		Jln. Pudak Denpasar	0,00	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan tanah	5 Tahun 24 April 2017 s.d. 24 April 2022

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.699.775.909.983,48 3.687.875.439.831,83

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.699.775.909.983,48 dan Rp3.687.875.439.831,83.

Tabel 5.170 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	87.024.314.094,11	78.150.677.936,52
Koreksi tambah saldo awal	0,00	153.330.000,00
Koreksi kurang saldo awal	0,00	261.609.720,39
Saldo awal setelah koreksi	87.024.314.094,11	78.042.398.216,13
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	549.394.019,70	9.107.599.653,00
Non Belanja Modal	8.485.546.614,00	3.842.500,00
Penyesuaian Belanja Modal	0,00	53.037.319,00
Mutasi Antar OPD	29.839.586,57	2.257.823.277,02
Hibah	0,00	32.588.600,00
Koreksi kurang catat	0,00	242.529.429,98
Jumlah Penambahan	9.064.780.220,27	11.697.420.779,00
Pengurangan		
Penyesuaian belanja Modal	543.019.019,70	93.162.224,00
Mutasi Antar OPD	29.839.586,57	2.257.823.277,02
Mutasi Antar KIB	0,00	195.441.400,00
Hibah	0,00	157.828.000,00
Reklas Ke persediaan (Barang habis pakai)	0,00	11.250.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	633.722.704,00	0,00
Jumlah Pengurangan	1.206.581.310,27	2.715.504.901,02
Nilai Neraca	94.882.513.004,11	87.024.314.094,11

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.171 Aset Tetap Lainnya per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	53.383.274.574,48	45.436.904.062,91
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	164.877.500,00	164.877.500,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.559.802.652,14	13.023.233.699,71
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.790.573.350,00	5.790.573.350,00
5.	Dinas Sosial	8.700.000,00	8.700.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.239.817.100,00	1.239.817.100,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.603.000,00	9.603.000,00
8.	Dinas Perhubungan	57.638.875,00	57.638.875,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.316.000,00	96.316.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.607.150,00	0,00
11.	Dinas Kebudayaan	1.433.006.500,00	1.433.006.500,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.696.004.296,43	2.696.004.296,43
13.	Dinas Perikanan	198.613.628,00	192.238.628,00
14.	Dinas Pariwisata	10.450.000,00	10.450.000,00
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.269.546.201,00	1.903.268.905,00
16.	Sekretariat Daerah	2.818.500.837,06	2.818.500.837,06
17.	Sekretariat DPRD	453.758.500,00	453.758.500,00
18.	Kecamatan Kuta	271.418.075,00	271.418.075,00
19.	Kecamatan Kuta Utara	459.012.050,00	459.012.050,00
20.	Kecamatan Kuta Selatan	330.030.665,00	330.030.665,00
21.	Kecamatan Mengwi	302.659.800,00	302.659.800,00
22.	Kecamatan Abiansemal	29.782.880,00	29.782.880,00
23.	Kecamatan Petang	386.071.265,00	386.071.265,00
24.	Inspektorat	5.000.000,00	5.000.000,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.219.172.695,00	8.219.172.695,00
26.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	326.494.200,00	326.494.200,00
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.254.301.000,00	1.254.301.000,00
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	105.480.210,00	105.480.210,00
	Jumlah	94.882.513.004,11	87.024.314.094,11

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan**27.829.370.153,65****40.897.280.444,21**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.829.370.153,65 merupakan nilai pekerjaan/pengadaan untuk perolehan aset tetap yang masih dalam pelaksanaan per 31 Desember 2021, diantaranya berupa Jasa Konsultansi Perencanaan (*Detail Engineering Design/DED*).

Tabel 5.172 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	40.897.280.444,21	121.828.364.340,13
Mutasi Tambah		
Dana Bantuan Tak Tertuga	0,00	5.540.700,00
Non Belanja Modal	0,00	69.451.106,54
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	0,00	12.536.967.108,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	0,00	1.471.991.200,00
Aset berdasarkan % fisik KIB C	0,00	5.748.979,64
Mutasi Antar OPD	0,00	2.488.213.660,00
Koreksi Kurang Catat	0,00	928.319.770,00
Jumlah Penambahan	0,00	17.506.232.524,18
Mutasi Kurang		
Mutasi Antar OPD	0,00	2.488.213.660,00
Mutasi ke KIB C	12.920.389.730,56	95.949.102.760,10
Mutasi ke KIB D	147.520.560,00	0,00
Jumlah Pengurangan	13.067.910.290,56	98.437.316.420,10
Nilai Neraca	27.829.370.153,65	40.897.280.444,21

Tabel 5.173 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar	0,00	56.822.768,58
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	89.109.900,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.788.394.950,00	3.699.285.050,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	10.829.351.054,59	19.409.813.161,57
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang	0,00	2.697.792,99
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan	0,00	499.997.194,04
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	3.428.589.505,00
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	185.949.720,00
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	157.432.500,00
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya	0,00	8.438.142,97
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	5.211.697.060,00
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa	0,00	1.867.237.000,00
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus	0,00	680.426.600,00

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	241.548.700,00
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	4.090.741.207,06
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	0,00	475.423.000,00
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	49.143.600,00
18.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi	13.024.682.109,06	554.493.100,00
19.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi	0,00	1.492.402,00
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias	0,00	34.760.000,00
21.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	186.942.040,00	152.182.040,00
	Jumlah	27.829.370.153,65	40.897.280.444,21

Tabel 5.174 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.052.208.092,00	7.052.208.092,00
2.	Dinas Kesehatan	1.026.425.054,07	1.026.425.054,07
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.915.838.801,04	29.983.749.091,60
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.867.237.000,00	1.867.237.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	128.673.600,00	128.673.600,00
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.109.900,00	89.109.900,00
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	680.426.600,00	680.426.600,00
8.	Dinas Perikanan	69.451.106,54	69.451.106,54
	Jumlah	27.829.370.153,65	40.897.280.444,21

6. Akumulasi Penyusutan (4.244.757.900.834,81) (3.713.305.111.133,31)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp4.244.757.900.834,81) dan Tahun 2020 sebesar (Rp3.713.305.111.133,31).

Tabel 5.175 Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.434.599.078.085,64)	(1.183.242.854.619,95)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(517.457.464.028,06)	(450.442.717.140,22)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.291.003.718.881,28)	(2.078.026.966.418,31)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.697.639.839,83)	(1.592.572.954,83)
Jumlah	(4.244.757.900.834,81)	(3.713.305.111.133,31)

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD:

Tabel 5.176 Akumulasi Penyusutan

No	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(582.761.973.315,40)	(461.481.671.259,92)
2.	Dinas Kesehatan	(184.779.786.553,20)	(152.709.246.045,22)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(305.665.701.623,70)	(276.851.164.339,59)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.001.846.006.272,06)	(1.816.254.006.991,06)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(212.760.301.786,89)	(184.914.716.285,12)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.611.335.263,00)	(4.221.767.380,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.554.052.384,00)	(2.378.033.022,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.338.222.376,00)	(9.111.299.823,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(46.790.340.628,00)	(41.988.842.294,00)
10.	Dinas Sosial	(4.450.155.677,00)	(4.046.244.056,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(72.332.043.351,71)	(57.872.177.931,06)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(11.031.322.764,20)	(9.416.501.950,00)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.789.100.787,98)	(2.513.558.067,98)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(7.302.086.278,00)	(6.457.936.604,00)
15.	Dinas Perhubungan	(117.019.411.001,95)	(101.965.590.857,08)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(65.028.743.607,19)	(50.026.878.175,93)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(4.420.042.310,00)	(3.736.281.460,00)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(9.804.378.406,83)	(7.974.250.784,00)
19.	Dinas Kebudayaan	(8.261.902.485,00)	(7.569.709.155,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.209.629.517,00)	(11.820.788.851,00)
21.	Dinas Perikanan	(17.483.688.672,00)	(15.342.460.223,00)
22.	Dinas Pariwisata	(14.169.401.123,67)	(12.505.489.062,24)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(37.353.215.629,00)	(33.188.934.563,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(5.447.661.646,00)	(4.662.244.994,00)
25.	Sekretariat Daerah	(347.574.233.764,47)	(296.957.285.755,04)
26.	Sekretariat DPRD	(23.224.459.052,00)	(20.964.100.754,00)
27.	Kecamatan Kuta	(15.684.394.271,00)	(14.248.216.964,16)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(7.967.499.967,00)	(7.255.575.820,33)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(8.520.928.691,00)	(7.499.280.717,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(13.003.883.071,00)	(11.477.280.804,80)
31.	Kecamatan Abiansemal	(3.389.037.295,00)	(3.028.288.044,20)
32.	Kecamatan Petang	(4.177.743.053,33)	(3.760.348.641,35)
33.	Inspektorat	(3.867.050.428,00)	(3.521.087.436,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(8.575.146.247,00)	(8.234.426.441,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(27.208.932.224,00)	(5.514.141.109,00)
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(0,00)	(18.528.798.097,00)
37.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(29.951.552.013,00)	(25.018.646.098,00)
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.535.228.444,23)	(5.146.526.582,23)
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(3.867.308.854,00)	(3.141.313.695,00)
	Jumlah	(4.244.757.900.834,81)	(3.713.305.111.133,31)

5.3.1.4 DANA CADANGAN

0,00

0,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA 436.268.763.086,07 467.929.339.535,70

1. Aset Tidak Berwujud 1.225.986.488,34 1.957.146.016,00

Aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.225.986.488,34 dan 2020 sebesar Rp1.957.146.016,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177 Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	13.931.955.793,34	13.918.708.025,00
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.705.969.305,00)	(11.961.562.009,00)
	Jumlah	1.225.986.488,34	1.957.146.016,00

a. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.931.955.793,34 dan 2020 sebesar Rp13.918.708.025,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	13.918.708.025,00	13.849.958.025,00
Penambahan		
Belanja Modal	0,00	104.500.000,00
Non Belanja Modal/Barang jasa	42.306.000,00	0,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	207.056.768,34	0,00
Kapitalisasi dari Barang jasa	52.500.000,00	
Jumlah Penambahan	301.862.768,34	104.500.000,00
Pengurangan		
SK Penghapusan	288.615.000,00	35.750.000,00
Jumlah Pengurangan	288.615.000,00	35.750.000,00
Saldo Akhir	13.931.955.793,34	13.918.708.025,00
Amortisasi	(12.705.969.305,00)	(11.961.562.009,00)
Nilai Neraca	1.225.986.488,34	1.957.146.016,00

Tabel 5.179 Aset Tidak Berwujud per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	115.060.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	983.530.325,00	983.530.325,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.543.000,00	68.543.000,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	455.081.000,00	455.081.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	90.636.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00	47.382.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	190.082.200,00	190.082.200,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.822.000,00	19.822.000,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	856.945.000,00	762.139.000,00
10.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	82.919.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan	651.818.700,00	651.818.700,00

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
12.	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00	1.643.840.490,00
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00	14.975.400,00
14.	Dinas Pariwisata	258.889.850,00	258.889.850,00
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	61.429.500,00	61.429.500,00
16.	Sekretariat Daerah	975.909.768,34	768.853.000,00
17.	Sekretariat DPRD	104.500.000,00	104.500.000,00
18.	Kecamatan Kuta	9.700.000,00	9.700.000,00
19.	Kecamatan Kuta Utara	57.915.000,00	57.915.000,00
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00	704.890.350,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	199.500.000,00	199.500.000,00
22.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	6.627.201.210,00	6.627.201.210,00
	Jumlah	13.931.955.793,34	13.918.708.025,00

b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.705.969.305,00 dan 2020 sebesar Rp11.961.562.009,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	(115.060.000,00)
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	(685.363.658,00)	(567.343.658,00)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(68.543.000,00)	(68.543.000,00)
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(409.739.000,00)	(385.660.000,00)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(90.636.000,00)
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(47.382.000,00)	(47.382.000,00)
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(190.082.200,00)	(190.082.200,00)
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(19.822.000,00)	(19.822.000,00)
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(762.844.100,00)	(762.139.000,00)
10.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	(82.919.000,00)
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(651.818.700,00)	(640.193.625,00)
12.	Dinas Kebudayaan	(1.512.828.810,00)	(1.402.931.231,00)
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(14.975.400,00)	(14.975.400,00)
14.	Dinas Pariwisata	(221.824.278,00)	(180.327.108,00)
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	(61.429.500,00)	(61.429.500,00)
16.	Sekretariat DPRD	(31.350.000,00)	(10.450.000,00)
17.	Sekretariat Daerah	(850.191.860,00)	(621.825.500,00)
18.	Kecamatan Kuta	(9.700.000,00)	(9.700.000,00)
19.	Kecamatan Kuta Utara	(49.291.916,00)	(41.338.916,00)
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(704.890.350,00)	(704.890.350,00)
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	(136.325.000,00)	(96.425.000,00)
22.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(6.277.567.533,00)	(5.847.488.521,00)
	Jumlah	(12.705.969.305,00)	(11.961.562.009,00)

2. Aset Lain-Lain **435.042.776.597,73** **465.972.193.519,70**

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp435.042.776.597,73 dan 2020 sebesar Rp465.972.193.519,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181 Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal Nilai Buku	465.972.193.519,70	450.098.711.709,05
Koreksi	125.147.894.390,58	122.899.742.438,58
Nilai Buku setelah Koreksi	591.120.087.910,28	572.998.454.147,63
Tambah		
Usulan penghapusan	5.370.756.581,12	17.809.633.504,61
Reklas dari asset tetap	642.200.000,00	10.851.699.403,00
Kurang		
SK Penghapusan	63.668.968.223,53	10.514.857.144,96
Reklas ke persediaan	0,00	8.769.000,00
Reklas ke asset tetap	0,00	16.073.000,00
Akm.Penyusutan	98.421.299.670,14	125.147.894.390,58
Nilai Buku s.d. 31 Desember 2021	435.042.776.597,73	465.972.193.519,70

Rincian Nilai tersebut merupakan reklas dari aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.182 Nilai Aset Lain-lain Hasil Reklasifikasi Aset Tetap

Aset	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	114.700.000,00	1.669.773.000,00
Gedung dan Bangunan	478.618.831,00	0,00
Jalan Irigasi Jaringan	48.881.169,00	9.181.926.403,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	642.200.000,00	10.851.699.403,00

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas:

Tabel 5.183 Aset Lain-lain

No.	Uraian	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Harga Perolehan Aset Lain-lain	533.464.076.267,87	591.120.087.910,28
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain	(98.421.299.670,14)	(125.147.894.390,58)
	Nilai Buku	435.042.776.597,73	465.972.193.519,70

a. Nilai Perolehan Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp533.464.076.267,87 dan 2020 sebesar Rp591.120.087.910,28 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.184 Aset lain-lain per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	24.065.064.692,17	44.186.326.479,24
2.	Dinas Kesehatan	11.555.931.484,60	12.228.977.726,60
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	992.716.830,72	2.389.712.110,19
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.735.323.299,97	439.127.358.299,97
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.512.489.159,54	27.343.616.728,54
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	95.583.400,00	226.603.864,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.458.995,00	149.198.095,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	478.796.170,00	1.022.066.083,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	11.357.500,00	1.077.385.345,00
10.	Dinas Sosial	335.059.000,00	335.059.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.201.243.549,01	6.177.483.549,01
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.160.000,00	180.553.480,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95.961.233,35	95.961.233,35
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	678.341.000,00	865.634.000,00
15.	Dinas Perhubungan	28.957.966.366,33	29.369.264.760,33
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.141.781.163,58	1.141.781.163,58
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	234.548.300,00	403.346.966,67
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317.509.100,00	828.640.550,00
19.	Dinas Kebudayaan	286.019.500,00	286.019.500,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	69.570.334,00	112.104.834,00
21.	Dinas Perikanan	1.506.835.436,14	1.501.635.436,14
22.	Dinas Pariwisata	68.767.000,00	12.971.448.840,20
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.002.879.000,00	940.640.110,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.275.000,00	43.275.000,00
25.	Sekretariat Daerah	2.774.894.196,00	3.939.689.718,00
26.	Sekretariat DPRD	427.862.053,00	825.723.943,00
27.	Kecamatan Kuta	555.664.245,00	257.740.245,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	167.164.100,00	173.664.100,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	105.096.656,00	373.287.436,00
30.	Kecamatan Mengwi	62.917.500,00	62.917.500,00
31.	Kecamatan Abiansemal	65.009.767,00	65.009.767,00
32.	Kecamatan Petang	44.550.000,00	114.950.000,00
33.	Inspektorat	53.849.998,00	53.849.998,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	507.181.000,00	507.181.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	208.997.100,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	0,00	1.372.734.710,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.802.138,46	100.802.138,46
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	59.447.100,00	59.447.100,00
	Jumlah	533.464.076.267,87	591.120.087.910,28

b. Akumulasi Penyusutan Aset lainnya

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp98.421.299.670,14) dan 2020 sebesar (Rp125.147.894.390,58) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.185 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(10.316.390.389,00)	(23.626.852.031,77)

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
2.	Dinas Kesehatan	(9.462.810.596,60)	(10.296.986.852,00)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(763.571.566,69)	(2.160.018.312,16)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(57.710.429.902,70)	(57.744.664.902,70)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.858.228.527,87)	(7.752.503.993,00)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(95.583.400,00)	(201.834.985,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(95.261.885,00)	(111.000.985,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(475.993.178,00)	(1.000.566.429,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(11.110.458,00)	(1.008.603.353,00)
10.	Dinas Sosial	(332.859.000,00)	(332.859.000,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(2.824.549.241,00)	(2.800.789.241,00)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(19.160.000,00)	(180.553.480,00)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(94.887.901,35)	(94.887.901,35)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(676.074.334,00)	(860.319.934,00)
15.	Dinas Perhubungan	(4.378.464.803,00)	(4.775.046.652,00)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.111.524.452,47)	(1.111.524.452,47)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(234.548.300,00)	(397.839.266,67)
18.	DPMPTSP	(316.760.220,00)	(736.388.962,00)
19.	Dinas Kebudayaan	(191.991.500,00)	(191.991.500,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(65.207.001,00)	(104.874.168,00)
21.	Dinas Perikanan	(1.235.702.362,00)	(1.230.502.362,00)
22.	Dinas Pariwisata	(59.708.409,00)	(876.509.048,00)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(93.055.116,00)	(536.239.138,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(43.275.000,00)	(43.275.000,00)
25.	Sekretariat Daerah	(1.013.392.581,00)	(3.113.709.487,00)
26.	Sekretariat DPRD	(301.918.775,00)	(668.790.359,00)
27.	Kecamatan Kuta	(508.090.655,00)	(217.751.512,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(165.150.183,00)	(171.650.183,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(103.147.673,00)	(360.819.492,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(62.417.500,00)	(62.417.500,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(57.609.173,00)	(57.609.173,00)
32.	Kecamatan Petang	(44.550.000,00)	(114.950.000,00)
33.	Inspektorat	(53.699.998,00)	(53.699.998,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(490.086.934,00)	(490.086.934,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(202.156.264,00)
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	0,00	(1.303.532.885,00)
37.	BKPSDM	(100.802.138,46)	(100.802.138,46)
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(53.286.516,00)	(53.286.516,00)
	Jumlah	(98.421.299.670,14)	(125.147.894.390,58)

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 132.529.539.038,41 64.320.338.290,79

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang dikategorikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp132.529.539.038,41 dan Rp64.320.338.290,79 terdiri dari:

Tabel 5.186 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Jenis Utang	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.004.221,00	45.050.126,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	17.137.479.558,37	16.259.340.970,08
3.	Utang Belanja	115.366.264.454,04	47.992.834.908,71
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	21.790.805,00	23.112.286,00
	Jumlah	132.529.539.038,41	64.320.338.290,79

Penjelasan rincian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 4.004.221,00 45.050.126,00 (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.004.221,00 merupakan utang pajak ke kas negara yang terlambat disetor per 31 Desember 2021 dan dana BPO Wakil Bupati yang belum ditarik dari rekening BPO. Sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.050.126,00 merupakan utang pajak ke kas negara yang terlambat disetor per 31 Desember 2020.

Tabel 5.187 Utang PFK

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
a.	Dinas Kesehatan		
	1) Dinas Kesehatan	0,00	0,00
	2) FKTP (Pajak atas dana JKN)	0,00	0,00
	Puskesmas Mengwi III	0,00	19.633.722,00
	Puskesmas Abiansemal II	0,00	5.522.738,00
	Puskesmas Abiansemal III	3.121.393,00	3.998.881,00
	Puskesmas Petang I	179.520,00	0,00
	Puskesmas Petang II	0,00	0,00
	Puskesmas Kuta Utara	0,00	15.737.694,00
b.	RSUD	546.217,00	0,00
c.	BPO Wakil Bupati	157.091,00	157.091,00
	Jumlah	4.004.221,00	45.050.126,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka 17.137.479.558,37 16.259.340.970,08

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp17.137.479.558,37 dan Rp16.259.340.970,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.188 Pendapatan Diterima di Muka

No.	OPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	212.528.164,22	115.516.666,67
2.	BPKAD (PPKD)	622.420.929,33	744.315.768,97
3.	DPM&PTSP	5.003.601.120,15	8.548.211.958,89
4.	Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung	11.298.929.344,67	6.843.657.075,55
5.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	7.639.500,00
	Jumlah	17.137.479.558,37	16.259.340.970,08

- a. Pendapatan Diterima Dimuka pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- 1) Pendapatan Sewa Tempat Bank BPD pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp109.498.204,11.
 - 2) Pendapatan Sewa Tempat Dunkin pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.875.000,00.
 - 3) Pendapatan Sewa Tempat ATM Mandiri pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.6.720.329,67
 - 4) Pendapatan Sewa Listrik Mandiri pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.240.109,89
 - 5) Pendapatan Sewa Tempat ATM BNI pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.900.000,00.
 - 6) Pendapatan Sewa Listrik BNI pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000,00
 - 7) Pendapatan Sewa Tempat CIRCLE K pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.81.294.520,55.
- b. Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD terdiri dari :
- 1) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Kuta Sentral Manunggal per 31 Desember 2021 sebesar Rp 219.543.379,00;
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bali Towerindo Sentra Menara Terpadu di Puspem per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 43.800.000,00;
 - 3) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bali Towerindo Sentra di Kawasan Gor Mengwi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 47.523.287,67;
 - 4) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bali Towerindo Sentra Menara Monopole di Puspem per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 13.678.904,11;
 - 5) Pendapatan Diterima Dimuka dari Kelian Desa Adat Mengwitani di sebelah Timur Terminal Mengwi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 14.955.419,18;
 - 6) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bank BPD Bali (ATM) di Kawasan Puspem per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 66.224.315,07
 - 7) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bank BPD Bali (Kantor Kas) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.383.561,64
 - 8) Pendapatan Diterima Dimuka dari Koperasi Jagadhita per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.639.090,41
 - 9) Pendapatan Diterima Dimuka dari Koperasi Pegawai Bina Sejahtera per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 78.375.452,05
 - 10) Pendapatan Diterima Dimuka dari Yayasan Segara Giri per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 12.058.630,14
 - 11) Pendapatan Diterima Dimuka dari Yayasan PR Saraswati per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.072.602,74

- 12) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Tower Bersama Group per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 64.710.646,58
- 13) Pendapatan Diterima Dimuka dari Br. Adat Taman Griya per 31 Desember 2021 adalah Rp 28.455.640,74
- c. Pendapatan Diterima Dimuka pada DPMPSTP adalah Pendapatan Diterima Dimuka retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing Tahun 2021 sebesar Rp5.003.601.120,15 dan Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp8.548.211.958,89.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pendapatan Diterima Dimuka dari Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp7.639.500,00.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka – Bapenda per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.298.929.344,67 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.843.657.075,55 yang merupakan penerimaan yang belum ada ketetapannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.189 Pendapatan Diterima Dimuka-Bapenda

No.	Jenis Pajak dengan Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Pokok		
1.	Pajak Hotel	817.305.510,69	664.799.705,64
2.	Pajak Restoran	916.230.336,68	1.493.039.192,02
3.	Pajak Hiburan	168.072.541,99	163.999.003,71
4.	Pajak Reklame	317.822.866,20	748,20
5.	Pajak Parkir	183.959.492,34	182.460.892,34
6.	Pajak Air Tanah (PAT)	280.303.399,00	269.427.574,30
7.	Mineral bukan logam	18.999,60	18.999,60
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.246.885.547,00	3.555.264.478,36
	Bunga		
9.	Pajak Hotel	152.522.750,12	144.065.320,57
10.	Pajak Restoran	167.963.210,42	308.451.527,94
11.	Pajak Reklame	48.366,90	1,28
12.	Pajak Hiburan	25.851.029,09	24.250.698,59
13.	Pajak Parkir	614.758,50	614.758,50
14.	Pajak Air Tanah (PAT)	21.330.036,14	20.789.286,88
15.	Mineral bukan logam	500,00	500,00
	Sanksi Administrasi		
16.	Pajak Hotel	0,00	11.815.314,31
17.	Pajak Restoran	0,00	3.058.742,81
18.	Pajak Hiburan	0,00	1.600.330,50
	Jumlah	11.298.929.344,67	6.843.657.075,55

3. Utang Belanja/Beban 115.366.264.454,04 47.992.834.908,71

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 5.190 Rincian Utang Belanja/beban

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	31.532.936.241,00	20.225.805.478,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	67.058.010.805,04	26.108.622.104,21
3.	Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer	16.380.198.658,00	1.658.407.326,50
4.	Utang Beban Lain-lain	395.118.750,00	0,00
	Jumlah	115.366.264.454,04	47.992.834.908,71

a. Utang Belanja Pegawai 31.532.936.241,00 20.225.805.478,00

Utang Beban Pegawai merupakan saldo Utang atas Tambahan Penghasilan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp31.532.936.241,00 dan Rp20.225.805.478,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191 Utang Beban Pegawai

OPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.365.089.275,00	1.166.560.000,00
Dinas Kesehatan	24.398.360,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	191.348.266,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	16.887.133,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	265.439.374,00	0,00
Dinas Pariwisata	964.496.709,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pesedahan Agung	19.730.192.279,00	18.836.595.679,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	14.414.400,00
Rumah Sakit Umum Daerah	183.320.244,00	0,00
Jumlah	31.532.936.241,00	20.225.805.478,00

b. Utang Belanja Barang dan Jasa 67.058.010.805,04 26.108.622.104,21

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan Utang Belanja telepon, air, listrik, upah THL, makanan minuman pasien, internet, bahan baku bangunan, BLUD RSUD per 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel 5.192 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Belanja Telepon	527.653.433,00	168.530.078,00
2.	Belanja Air	137.933.945,00	243.130.902,00
3.	Belanja Listrik	2.694.310.138,00	2.780.513.634,00
4.	Beban upah THL	0,00	6.816.524,00
5.	Beban Makanan Minuman Pasien	2.400.000,00	3.100.000,00
6.	Beban Internet/Faximile	15.093.990,00	159.790.500,00
7.	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.593.900,00
8.	Belanja BLUD RSUD	62.853.996.303,04	22.744.146.566,21
9.	Belanja Barang Pakai Habis	16.918.206,00	0,00
10.	Belanja Jasa Kantor Pengelolaan BMD	4.203.904,00	0,00
11.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.000.002,00	0,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.359.588,00	0,00
13.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan	6.816.524,00	0,00
14.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	653.557.500,00	0,00
15.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	137.383.800,00	0,00
16.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	383.472	0,00
	Jumlah	67.058.010.805,04	26.108.622.104,21

Tabel 5.193 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD

OPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	305.192.940,00	100.222.244,00
Dinas Kesehatan	932.635.555,00	98.764.467,00
Rumah Sakit Umum Daerah	63.341.505.768,04	23.178.862.232,21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.223.922,00	3.872.524,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	134.257,00	121.135,00
Satuan Polisi Pamong Praja	178.115,00	155.597,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67.140,00	105.439,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.556.016,00	10.171.199,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	32.813.143,00	33.121.862,00
Dinas Sosial	708.076,00	729.366,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.441.463,00	46.085.047,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	319.931,00	357.912,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	331.380,00	331.380,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.150,00	670.766,00
Dinas Perhubungan	1.607.207.429,00	1.631.973.428,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.498.133,00	8.565.923,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	201.567,00	575.417,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.161.280,00	1.243.674,00
Dinas Kebudayaan	3.098.921,00	2.478.189,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	855.759,00	974.315,00
Dinas Perikanan	776.003,00	1.220.540,00
Dinas Pariwisata	3.120.566,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	21.757.859,00	19.730.074,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	112.037,00	138.967,00
Sekretariat Daerah	699.201.946,00	750.497.529,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan Kuta	19.348.845,00	25.304.176,00
Kecamatan Kuta Utara	5.214.226,00	6.863.874,00
Kecamatan Kuta Selatan	1.563.523,00	6.383.673,00
Kecamatan Mengwi	5.714.759,00	9.682.540,00
Kecamatan Abiansemal	1.121.605,00	1.234.007,00
Kecamatan Petang	2.458.775,00	3.577.083,00
Inspektorat	1.939.832,00	2.044.134,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	393.057,00	16.460.577,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.736,00	79.522,00
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	1.639.411,00	144.338.873,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.281.537,00	1.461.584,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	709.143,00	222.835,00
Jumlah	67.058.010.805,04	26.108.622.104,21

c. Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer **16.380.198.658,00** **1.658.407.326,50**

Utang Belanja bagi hasil/beban Transfer per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp16.380.198.658,00 dan Rp1.658.407.326,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.194 Utang Belanja Transfer per OPD

No.	OPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	16.380.198.658,00	1.658.407.326,50
	Jumlah	16.380.198.658,00	1.658.407.326,50

Rincian Utang Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5.195 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	14.178.694.708,00	1.658.407.326,50
2.	Utang retribusi pengelolaan parkir	126.589.200,00	0,00
3.	Utang retribusi pengelolaan Obyek Wisata	2.074.914.750,00	0,00
	Jumlah	16.380.198.658,00	1.658.407.326,50

d. Utang Beban Lain-lain 395.118.750,00 0,00

Utang Beban Lain-lain merupakan utang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja karena ada permohonan restitusi/pengembalian atas retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor: 07915/X/BPKAD/2020 tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp138.967,00, dan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung karena ada permohonan restitusi/pengembalian atas Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor: 00295/I/BPKAD/2020 tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp395.118.750,00. Pengeluaran atas kedua SP2D tersebut diatas dari Belanja Tak Terduga.

Tabel 5.196 Rincian Utang Beban Lain-Lain

OPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	395.118.750,00	0,00
Jumlah	395.118.750,00	0,00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya 21.790.805,00 23.112.286,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp21.790.805,00 dan Rp23.112.286,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 merupakan utang atas kesalahan transfer dari pihak ketiga dan utang atas pengadaan aset dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.197 Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	23.112.286,00
Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.790.805,00	0,00
Jumlah	21.790.805,00	23.112.286,00

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

5.3.3. EKUITAS **16.912.723.457.008,30** **17.474.733.275.819,40**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.912.723.457.008,30 dan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.474.733.275.819,40.

Saldo tersebut telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas pada poin 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN OPERASIONAL

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Badung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.198 Pendapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.889.318.097.583,54	2.310.106.250.659,98	(420.788.153.076,44)	(18,22)
2.	Pendapatan Transfer – LO	819.695.261.318,32	814.892.608.390,52	4.802.652.927,80	0,59
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	101.646.190.826,28	915.253.959.000,00	(813.607.768.173,72)	(88,89)
	Jumlah	2.810.659.549.728,14	4.040.252.818.050,50	(1.229.593.268.322,36)	(30,43)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.199 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.390.585.478.099,40	1.794.323.101.932,56	(403.737.623.833,56)	(22,50)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	42.430.383.851,74	65.170.731.217,83	(22.740.347.366,09)	(34,89)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	179.862.873.725,85	229.842.315.898,72	(49.979.442.172,87)	(21,75)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	276.439.361.906,55	220.770.101.610,87	55.669.260.295,68	25,22
	Jumlah	1.889.318.097.583,54	2.310.106.250.659,98	(420.788.153.076,44)	(18,22)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2021 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2021.

Tabel 5.200 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pajak Hotel-LO	296.342.121.289,48	735.069.317.749,29	(438.727.196.459,81)	(59,69)
2.	Pajak Restoran-LO	162.566.595.074,60	291.081.797.598,54	(128.515.202.523,94)	(44,15)
3.	Pajak Hiburan-LO	16.849.758.308,99	38.492.668.062,09	(21.642.909.753,10)	(56,23)
4.	Pajak Reklame-LO	610.926.091,03	766.343.618,01	(155.417.526,98)	(20,28)
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	95.167.537.647,00	117.079.252.250,00	(21.911.714.603,00)	(18,72)
6.	Pajak Parkir-LO	8.555.754.840,50	12.376.961.525,63	(3.821.206.685,13)	(30,87)
7.	Pajak Air Tanah-LO	35.183.592.995,80	43.425.978.128,65	(8.242.385.132,85)	(18,98)
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan-LO	14.610.000,00	63.670.500,00	(49.060.500,00)	(77,05)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	230.087.865.778,00	221.278.162.980,00	8.809.702.798,00	3,98
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	545.206.716.074,00	334.688.949.520,35	210.517.766.553,65	62,90
	Jumlah	1.390.585.478.099,40	1.794.323.101.932,56	(403.737.623.833,16)	(22,50)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.390.585.478.099,40	1.972.103.054.321,00	(581.517.576.221,60)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2021 lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp581.517.576.221,60. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah – LO, berupa ketetapan pajak pada LO yang tidak seluruhnya dibayarkan(LRA) oleh Wajib Pajak.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Tabel 5.201 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	0,00	87.660.500,00	(87.660.500,00)	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum-LO	659.530.000,00	755.103.000,00	(95.573.000,00)	(12,66)
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	738.283.500,00	757.214.500,00	(18.931.000,00)	(2,50)
4.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau	647.840.100,00	708.895.600,00	(61.055.500,00)	(8,61)

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
	Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO				
5.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya-LO	83.385.900,00	37.425.900,00	45.960.000,00	122,80
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	131.454.000,00	132.108.000,00	(654.000,00)	(0,50)
7.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	24.575.000,00	0,00	24.575.000,00	0,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –LO	0,00	103.650.000,00	(103.650.000,00)	0,00
9.	Retribusi Terminal – LO	0,00	0,00	0,00	
10.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	445.563.000,00	494.800.000,00	(49.237.000,00)	(9,95)
11.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	291.811.500,00	314.560.000,00	(22.748.500,00)	(7,23)
12.	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	8.981.057.000,00	25.804.191.500,00	(16.823.134.500,00)	65,20
13.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	15.980.817.653,00	21.860.838.282,10	(5.880.020.629,10)	(26,90)
14.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	202.000.000,00	157.500.000,00	44.500.000,00	28,25
15.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO	14.244.066.198,74	13.956.783.935,73	287.282.263,01	2,06
	Jumlah	42.430.383.851,74	65.170.731.217,83	(22.740.347.366,09)	(34,89)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	42.430.383.851,74	41.976.477.313,00	453.906.538,74

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp453.906.538,74. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO-LRA 453.906.538,74

Penjelasan selisih:

Penambah Pendapatan Retribusi Daerah

Penyesuaian Pendapatan 7.639.500,00

diterima dimuka pemadam

Penyesuaian Piutang DTW 240.532.000,00

Desember 2020

PDD Tahun 2020 BPPT 3.556.771.942,96

Pengurang	Pendapatan
Retribusi Daerah	
Pembayaran Piutang BPPT	3.127.571.300,00
Piutang retribusi Pemeriksaan alat pemadam	6.917.500,00
Piutang Retribusi 2020 Dinas Pariwisata	187.467.000,00
Koreksi Pendapatan atas kurang saji PDD IMTA	29.081.104,22
Jumlah penjelasan selisih	453.906.538,74

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.202 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Deviden Bank BPD Bali-LO	179.078.929.489,21	229.131.589.841,92	(50.052.660.352,71)	(21,84)
2.	Deviden Jamkrida Bali-LO	51.378.678,00	41.106.856,00	10.271.822,00	24,99
3.	Deviden PDAM-LO	715.155.650,55	0,00	715.155.650,55	0,00
4.	Deviden PD Pasar-LO	17.409.908,09	669.619.200,80	(652.209.292,71)	(97,40)
5.	Deviden KPN Bina Sejahtera-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	179.862.873.725,85	229.842.315.898,72	(49.979.442.172,87)	(21,75)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	179.862.873.725,85	206.671.087.412,02	(26.808.213.686,17)

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2021 lebih besar dari saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp26.808.213.686,17. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	(26.808.213.686,17)
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</u>	
Penyesuaian Deviden PDAM	733.659.035,45
Penyesuaian Deviden BPD	179.078.929.489,21
Penyesuaian Laba PD Pasar	40.775.942,08
<u>Pengurang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</u>	
- Penyesuaian Deviden LO BPD	206.284.899.133,62
- Penyesuaian LO bagi Hasil PD Pasar	334.809.600,40
- Koreksi atas lebih saji LK PD Pasar	23.366.033,99
- Koreksi atas lebih saji LK PDAM	18.503.384,90
Jumlah Penjelasan Selisih	(26.808.213.686,17)

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD untuk periode TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.203 Lain-lain PAD Yang Sah-LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan-LO	270.574.199,00	1.384.229.496,00	(1.113.655.297,00)	(80,33)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	1.661.013.900,97	0,00	1.661.013.900,97	0,00
3.	Hasil Kerjasama Daerah-LO	61.795.000,00	0,00	61.795.000,00	0,00
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Jasa Giro-LO	5.968.517.344,82	10.490.671.711,46	(4.522.154.366,64)	(43,11)
6.	Hasil dari Pengelolaan dana bergulir -LO	666.666,00	12.666.655,00	(11.999.989,00)	(94,74)
7.	Pendapatan Bunga-LO	1.404.626,06	504.282.580,68	(502.877.954,64)	(99,72)
8.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	0,00	43.679.899,60	(43.679.899,60)	0,00
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.068.190.994,21	37.942.769,11	1.030.248.225,10	2.715,27
10.	Pendapatan Denda Pajak-LO	37.352.815.715,91	46.458.690.078,29	(9.105.874.362,38)	(19,83)
11.	Pendapatan denda retribusi-LO	121.123.273,20	123.957.119,31	(2.833.846,11)	(2,29)
10.	Pendapatan dari pengembalian-LO	913.551.071,93	1.069.739.146,16	(156.188.074,23)	(14,60)
11.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	0,00	904.085.010,87	(904.085.010,87)	0,00
12.	Pendapatan BLUD-LO	228.430.154.145,01	157.110.974.353,35	71.319.179.791,66	45,39
13.	Lain-lain PAD yang Sah	480.354.969,44,44	183.000.000,00	2.977.354.969,44	220,13

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Lainnya-LO				
16.	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi-LO	0,00	1.945.489.486,99	(1.945.489.486,99)	0,00
19.	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN-LO	0,00	101.740.500,00	(101.740.500,00)	0,00
20.	Pendapatan Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah-LO	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00	0,00
21.	Penerimaan Lainnya-LO	0,00	398.952.804,05	(398.952.804,05)	0,00
	Jumlah	276.439.361.906,55	220.770.101.610,87	55.669.260.295,68	25,22

Penjelasan perbedaan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain PAD yang sah	276.439.361.906,55	222.977.865.680,69	53.461.496.225,86

Pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp53.461.496.045,86. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		53.461.496.045,86
Penjelasan Selisih		
Penambah Lain-lain PAD yang Sah		
- Piutang pendapatan desa adat Dalung	86.081.960,00	
- Selisih Ketetapan pajak dengan pendapatan	29.365.899.830,33	
- pendapatan sewa diterima dimuka	115.516.666,67	
- Piutang RSD 2021	49.675.709.502,94	
- Penerimaan Lain-lain	585.840.892,44	
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah		
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah	84.864.659,03	
- Koreksi pendapatan denda sarang burung walet	105.485.923,00	
- Piutang RSD 2020	17.370.591.367,94	
- Koreksi Nilai Piutang BPJS	8.526.275.745,00	
- Sewa diterima dimuka	218.856.613,55	
- Pendapatan dari Pengembalian	61.478.318,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		53.461.496.225,86

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Bagian Keuangan, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.204 Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat – LO	675.117.852.849,00	567.546.105.116,00	107.571.747.733,00	18,95
2.	Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO	0,00	96.352.731.000,00	(96.352.731.000,00)	0,00
3.	Transfer dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00	150.993.772.274,52	(150.993.772.274,52)	0,00
4.	Transfer Antar Daerah-LO	144.577.408.469,32	0,00	144.577.408.469,32	0,00
	Jumlah	819.695.261.318,32	814.892.608.390,52	63.289.198.927,80	7,77

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Transfer	819.695.261.318,32	866.887.036.895,25	(47.191.775.576,93)

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO TA 2021 lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp47.191.775.576,93. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA (Rp47.191.775.576,93)

Penjelasan Selisih

Penambah Pendapatan Transfer

-	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.987.164.118,00
-	Penyesuaian Bagi hasil PKB	14.328.128.928,00
-	Penyesuaian Bagi Hasil PPPNKB	4.268.574.105,00
-	Penyesuaian Bagi Hasil PBBKB	5.768.277.107,00
-	Penyesuaian Bagi hasil PAP	34.031.243,00

Pengurang Pendapatan Transfer

-	Koreksi Kurang Catat Utang DBHSDA	6.817.783.021,00
-	Jurnal Balik Piutang Transfer PKB	7.254.581.003,03
-	Jurnal Balik Piutang Transfer BBNKB	1.515.608.674,84
-	Jurnal Balik Piutang Transfer PBBKB	2.485.925.940,12
-	Jurnal Balik Piutang Transfer pajak ABT	17.506.438,94
-	Koreksi Pendapatan Transfer Dana Desa	58.486.546.000,00

Jumlah Penjelasan Selisih (Rp47.191.775.576,93)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.205 Pendapatan Transfer pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	0,00	87.464.671.686,00	(87.464.671.686,00)	0,00
2.	Dana Bagi Hasil-LO	89.784.236.418,00	0,00	89.784.236.418,00	0,00
3.	Bagi Hasil dari Pengutan Pengusaha Perikanan-LO	0,00	788.276.289,00	(788.276.289,00)	0,00
4.	Bagi Hasil Cukai tembakau (DBH-CHT)	0,00	688.587.830,00	(688.587.830,00)	0,00
5.	DAU-LO	326.469.131.000,00	330.780.978.000,00	(4.311.847.000,00)	(1,30)
6.	DAK-LO	0,00	147.823.591.311,00	(147.823.591.311,00)	0,00
7.	DAK Fisik-LO	47.912.650.961,00	0,00	47.912.650.961,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-LO	106.784.049.470,00	0,00	106.784.049.470,00	0,00
9.	DID-LO	104.167.785.000,00	0,00	104.167.785.000,00	0,00
	Jumlah	675.117.852.849,00	567.546.105.116,00	107.571.747.733,00	18,95

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.206 Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	143.577.408.469,32	0,00	143.577.408.469,32	0,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	144.577.408.469,32	0,00	144.577.408.469,32	50,05

Sesuai Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus disalurkan lagi ke desa, sehingga bukan diakui sebagai pendapatan-LO.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.207 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bagi hasil BBNKB	20.666.214.251,91	25.178.103.872,76	(4.511.889.620,85)	(17,92)
2.	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.631.585.058,76	28.648.167.674,60	1.983.417.384,16	(4,67)
3.	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	64.234.242.490,54	56.554.176.629,56	7.680.065.860,98	0,74
4.	Bagi hasil Pajak Air Permukaan	170.927.335,19	183.623.817,67	(12.696.482,48)	(16,84)
5.	Bagi hasil Pajak Rokok	27.874.439.332,92	29.156.078.223,00	(1.281.638.890,08)	(4,40)
6.	Piutang Bagi Hasil pajak Provinsi	0,00	11.273.622.056,93	(11.273.622.056,93)	0,00
7.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	144.577.408.469,32	150.993.772.274,52	(6.416.363.805,20)	(4,25)

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah untuk Tahun 2021 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dan sumbangan pihak ke tiga pada Tahun 2021 sebesar Rp101.646.190.826,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.208 Lain-Lain Pendapatan yang Sah– LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	8.613.653.674,00	915.253.959.000,00	(906.640.305.326)	(99,05)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	428.125.500,00	0,00	428.125.500,00	0,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.765.748.644,00	0,00	1.765.748.644,00	0,00
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	149.867.742,25	0,00	44.381.819,25	0,00
4.	Lain-Lain Pendapatan-LO	90.688.795.266,03	0,00	90.688.795.266,03	0,00
	Jumlah	101.646.190.826,28	915.253.959.000,00	(813.607.768.173,72)	(88,89)

Penjelasan perbedaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan yang sah	101.646.190.826,28	90.892.256.190,03	10.753.934.636,25

Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah – LO TA 2021 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp10.753.934.636,25. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA **10.753.934.636,25**

Penjelasan Selisih

Penambah Lain-lain PAD yang Sah

-	Penerimaan Hibah Peralatan Mesin Disdikpora	651.686.000,00
-	Penerimaan Hibah dari Perpustakaan Nasional	21.900.000,00
-	Penerimaan Hibah Barang Dinas Pariwisata	198.676.000,00
-	Penerimaan Hibah BMN dari BKPP	16.100.000,00
-	Penerimaan Hibah dari Perpunas	151.910.000,00
-	Penyesuaian Persediaan LAB RSD	7.476.206.674,00
-	Pendapatan Hibah Blangko E-KTP	428.125.500,00
-	Penerimaan Hibah CSR	940.748.644,00
-	Penerimaan Aset dari BNPB	825.000.000,0
-	Penerimaan Hibah dari BPD	43.581.818,25

Jumlah Penjelasan Selisih **10.753.934.636,25**

Pendapatan Hibah dari pemerintah-LO Tahun 2021 merupakan pengembalian hibah pariwisata dari pusat sebesar Rp97.175.000,00 Persediaan Hibah RSD Rp7.476.206.674,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya merupakan Hibah Blangko E KTP Tahun 2021 sebesar Rp428.125.500,00.

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis merupakan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp800.000,00 dan pendapatan dari Diskominfo sebesar Rp1,00.

Lain-lain Pendapatan-LO merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS Rp651.686.000,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp4.895.761.266,03.

5.4.2. BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan sesuai klasifikasi ekonomi yaitu: Beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Adapun realisasi masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.209 Beban

No	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.139.008.278.467,60	1.254.076.568.374,40	(115.068.289.906,80)	(9,18)
2.	Beban Persediaan	199.072.210.445,72	261.817.699.977,73	(62.745.489.532,01)	(23,97)
3.	Beban Jasa	666.544.545.528,38	809.215.684.663,89	(142.671.139.135,51)	(17,63)
4.	Beban Pemeliharaan	60.152.980.462,04	59.869.546.649,72	283.433.812,32	0,47
5.	Beban Perjalanan Dinas	14.181.538.083,00	37.116.200.174,00	(22.934.662.091,00)	(61,79)
6.	Beban Subsidi	16.000.000,00	1.121.800.000,00	(1.105.800.000,00)	(98,57)
7.	Beban Hibah	150.509.286.130,08	619.896.012.832,31	(469.386.726.702,23)	(75,72)
8.	Beban Bantuan Sosial	0,00	30.937.572.120,00	(30.937.572.120,00)	(100,00)
9.	Beban Penyisihan Piutang	154.059.269.107,41	58.045.679.303,92	96.013.589.803,49	165,41
10.	Beban Lain-lain	395.118.750,00	0,00	395.118.750,00	0,00
11.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.460.756.264,45	247.525.193.561,51	5.935.562.702,94	2,40
12.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.362.943.825,00	70.195.761.096,92	(2.832.817.271,92)	(4,04)
13.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	243.328.651.868,89	200.062.151.557,32	43.266.500.311,57	21,63
14.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	105.066.885,00	100.769.485,25	4.297.399,75	4,26
15.	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	4.448.014.695,00	(4.448.014.695,00)	(100,00)
16.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	905.337.290,00	1.224.877.518,00	(319.540.228,00)	(26,09)
17.	Beban Bagi Hasil	141.761.661.591,50	236.151.962.935,72	(94.390.301.344,22)	(39,97)
18.	Beban Bantuan Keuangan	39.124.178.121,00	0,00	39.124.178.121,00	0,00
	Jumlah	3.129.987.822.820,07	3.891.805.494.945,69	(761.817.672.125,62)	(19,57)

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.139.008.278.467,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	515.817.231.079,60	560.818.128.746,50	(45.000.897.666,90)	(8,02)
2.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	395.554.613.100,00	0,00	395.554.613.100,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0,00	374.177.382.185,00	(374.177.382.185,00)	0,00
4.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.585.691.847,00	0,00	163.585.691.847,00	0,00
6.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	35.405.575.224,00	0,00	35.405.575.224,00	0,00
7.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.883.840,00	0,00	175.883.840,00	0,00
8.	Beban Penerimaan Lain-lain pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.597.353.600,00	10.255.729.412,90	(7.658.375.812,00)	(74,67)
9.	Beban Insentif pemungutan Pajak Daerah	0,00	46.037.465.806,00	(46.037.465.806,00)	0,00
10.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	61.504.625.430,00	(61.504.625.430,00)	0,00
11.	Beban Uang Lembur	0,00	22.959.000,00	(22.959.000,00)	0,00
12.	Beban Honorarium PNS	0,00	34.203.778.500,00	(34.203.778.500,00)	0,00
13.	Beban Honorarium Non PNS	0,00	47.106.556.331,00	(47.106.556.331,00)	0,00
14.	Belanja Pegawai BLUD RSD	25.871.929.777,00	25.566.557.700,00	305.372.077,00	1,19
15.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS (PNS)	0,00	862.594.000,00	(862.594.000,00)	0,00
16.	Penghasilan Lainnya	0,00	93.398.627.263,00	(93.398.627.263,00)	0,00
17.	Biaya Perawatan dan Pengobatan	0,00	122.164.000,00	(122.164.000,00)	0,00
	Jumlah	1.139.008.278.467,60	1.254.076.568.374,40	(115.068.289.906,80)	(9,17)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun 2021 dan 2020. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai tidak sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2021.

Penjelasan perbedaan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.139.008.278.467,60	1.100.336.057.327,00	38.672.221.140,60

Pengakuan Beban Pegawai – LO lebih besar dari Belanja Pegawai LRA sebesar Rp38.672.221.092,60. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA		38.672.221.140,60
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Pegawai		
- Selisih utang pegawai tahun berjalan dengantahun 2020	11.307.130.763,00	
- Reklas dari Barang jasa	30.423.496.854,00	
- Koreksi atas jurnal utang iuran BPJS	117.930.930,00	
- Kesalahan Penjumlahan	118.319.791,00	
- Koreksi pencatatan perhitungan kembaliutang 4% di RSD	301.251.222,00	
Pengurang Beban Pegawai		
- Kelebihan Pembayaran	235.936,00	
- Koreksi pencatatan Utang 4% atas JP	301.251.222,00	
- Reklas atas JP mencatat koreksi bebanPegawai Pusk Abiansemal II	208.839,00	
- Reklas atas JP mencatat koreksi bebanPegawai Puskesmas Kuta II	179.974,00	
- Reklas atas JP mencatat koreksi beban pegawai pada utang barang Pusk Petang I	2.223.826,00	
- Koreksi atas penyesuaian pengakuan utang	3.173.877.692,40	
- Koreksi atas jurnal awal pencatatanutang iuran BPJS di RSD	117.930.978,00	
		38.672.221.140,60

Berikut rincian Beban Pegawai per OPD tahun 2021.

	Jumlah (Rp)
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	344.590.931.827,00
2) Dinas Kesehatan	111.510.043.274,00
3) Rumah Sakit Umum Daerah	135.005.105.705,60
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.013.201.920,00
5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.731.439.671,00
6) Satuan Polisi Pamong Praja	22.197.619.656,00
7) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	22.788.045.011,00
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.610.799.303,00
9) Dinas Sosial	6.952.641.289,00
10) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.611.030.382,00
11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	27.480.547.084,00
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.739.137.805,00

13)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.591.652.688,00
14)	Dinas Perhubungan	19.181.744.744,00
15)	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.798.646.158,00
16)	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	9.388.624.798,00
17)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.519.999.745,00
18)	Dinas Kebudayaan	10.646.836.347,00
19)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.062.695.334,00
20)	Dinas Perikanan	7.019.880.563,00
21)	Dinas Pariwisata	13.503.783.929,00
22)	Dinas Pertanian dan Pangan	24.655.662.649,00
23)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.593.983.188,00
24)	Sekretariat Daerah	50.966.043.297,00
25)	Inspektorat	15.128.422.208,00
26)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.033.971.598,00
27)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.180.307.449,00
28)	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	66.250.323.002,00
29)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.200.477.932,00
30)	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.586.714.115,00
31)	Sekretariat DPRD	46.815.438.164,00
32)	Kecamatan Petang	5.669.634.710,00
33)	Kecamatan Abiansemal	7.745.950.887,00
34)	Kecamatan Mengwi	14.941.847.601,00
35)	Kecamatan Kuta Utara	10.658.401.183,00
36)	Kecamatan Kuta	11.526.323.549,00
37)	Kecamatan Kuta Selatan	8.104.819.714,00
38)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.005.549.988,00
Jumlah		1.139.008.278.467,60

2. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp199.072.210.445,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.211 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	199.070.922.445,72	164.471.663.475,16	34.599.258.970,56	(21,03)
2.	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	29.390.271.844,00	(29.390.271.844,00)	0,00
3.	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	13.232.407.889,10	(13.232.407.889,10)	0,00
4.	Beban Makanan dan Minuman	0,00	25.690.215.658,00	(25.690.215.658,00)	0,00
5.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	678.851.600,00	(678.851.600,00)	0,00
6.	Beban Pakaian Kerja	0,00	2.580.867.144,00	(2.580.867.144,00)	0,00
7.	Beban Pakaian Khusus dan hari hari tertentu	0,00	2.566.517.200,00	(2.566.517.200,00)	0,00
8.	Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	23.206.905.167,47	(23.206.905.167,47)	0,00

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
9.	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	0,00
	Jumlah	199.072.210.445,72	261.817.699.977,73	(62.745.489.532,01)	(23,96)

Penjelasan perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Persediaan	199.072.210.445,72	88.685.047.539,00	110.387.162.906,72

Pengakuan Beban Persediaan – LO lebih besar/kecil dari Belanja Persediaan LRA sebesar Rp110.387.162.906,72. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA 110.387.162.906,72

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Persediaan

-	Persediaan Hibah	92.964.409.417,23
-	Persediaan BBM dari pemeliharaan	110.446.650,00
-	Persediaan dari Beban barang dan Jasa BLUD	244.132.889,46
-	Utang Pengadaan Tahun 2021	2.400.000,00
-	Koreksi atas utang usaha	182.000,00
-	Koreksi Persediaan Bibit Sapi	18.000.000,00
-	Koreksi Persediaan DED	611.061.275,00
-	Reklasifikasi Mapping	4.123.908.690,00
-	Reklas Barang Jasa	60.807.004.000,47

Pengurang Beban Persediaan

-	Selisih Persediaan Tahun berjalan dengan Tahun 2020	15.442.527.112,87
-	Koreksi ekuitas Persediaan	104.826.075,00
-	Persediaan Expired	3.614.122.222,00
-	Persediaan yang dihibahkan	215.000.000,00
-	Utang pengadaan Tahun 2020	2.930.493.772,39
-	Koreksi atas utang usaha	536.022,00
-	Koreksi Belanja BOS Fiktif	52.295.000,00
-	Koreksi atas persediaan bibit sapi yang mati dan berbeda kelamin untuk saldo awal pada Dinas Pertanian	98.000.000,00
-	Koreksi atas persediaan bibit sapi yang mati di 2020 pada Dinas Pertanian	18.000.000,00
-	Koreksi Persediaan PUPR	26.018.581.811,18
	Jumlah Penjelasan Selisih	110.387.162.906,72

3. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp666.544.545.528,38 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.212 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	531.062.663.867,66	594.914.484.373,73	(63.851.820.506,07)	(10,73)
2.	Beban Premi Asuransi	114.931.426.283,16	118.657.875.756,55	(3.726.449.473,39)	(3,14)
3.	Beban Sewa Tanah	499.254.704,56	0,00	499.254.704,56	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.094.152.351,00	0,00	4.094.152.351,00	0,00
5.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.683.369.500,00	7.587.226.539,36	1.096.142.960,64	14,45
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	36.520.000,00	0,00	36.520.000,00	0,00
7.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.489.811.800,00	(2.489.811.800,00)	0,00
8.	Beban Sewa Alat Berat	0,00	777.050.000,00	(777.050.000,00)	0,00
9.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.439.967.505,00	(5.439.967.505,00)	0,00
10.	Beban Jasa Konsultasi	0,00	4.347.908.064,44	(4.347.908.064,44)	0,00
11.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.878.408.598,00	0,00	2.878.408.598,00	0,00
12.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	604.601.775,00	0,00	604.601.775,00	0,00
13.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.525.866.724,00	0,00	1.525.866.724,00	0,00
14.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.228.281.725,00	6.311.031.144,39	(4.082.749.419,39)	(64,69)
15.	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	3.898.816.485,00	(3.898.816.485,00)	0,00
16.	Beban Honorarium PNS	0,00	1.599.825.000,00	(1.599.825.000,00)	0,00
17.	Beban Honorarium Non PNS	0,00	18.889.903.832,00	(18.889.903.832,00)	0,00
18.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	23.032.300.000,00	(23.032.300.000,00)	0,00
20.	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	115.674.396,42	(115.674.396,42)	0,00
22.	Beban Penanganan Pasca Bencana	0,00	1.040.389.787,00	(1.040.389.787,00)	0,00
23.	Beban Jasa Pelestarian Adat dan Budaya	0,00	16.732.000.000,00	(16.732.000.000,00)	0,00
24.	Beban Jasa Pemilahan dan Pengolahan Sampah	0,00	3.381.419.980,00	(3.381.419.980,00)	0,00
	Jumlah	666.544.545.528,38	809.215.684.663,89	(142.671.139.135,51)	(17,63)

Penjelasan perbedaan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Jasa	666.544.545.528,38	577.388.444.102,88	89.156.101.425,50

Pengakuan Beban Jasa – LO lebih besar dari Belanja Jasa LRA sebesar Rp89.156.101.425,50. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	89.156.101.425,50
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Jasa	
- Reklas Mapping	44.126.233.102,23
- Utang belanja	45.029.868.323,27
Jumlah Penjelasan Selisih	89.156.101.426,50

4. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp60.152.980.462,04 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.213 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan	60.152.980.462,04	41.120.009.872,72	19.032.970.589,32	46,29
2.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	18.749.536.777,00	(18.749.536.777,00)	(100,00)
	Jumlah	60.152.980.462,04	59.869.546.649,72	283.433.812,32	0,47

Penjelasan perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan	60.152.980.462,04	34.864.613.778,75	25.288.366.683,29

Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO lebih besar dari Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp25.288.366.683,29. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	25.288.366.683,29
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Pemeliharaan	
- Mapping Dana BOS	18.766.436.255,29
- Reklas barang Jasa	6.632.377.078,00
Pengurang Beban Pemeliharaan	
- Penyesuaian BBM 2021	110.446.650,00
Jumlah Penjelasan Selisih	25.288.366.683,29

Beban Pemeliharaan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.416.731.132,00
b) Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	22.589.973.286,29

c) Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	7.146.276.043,75
Jumlah	60.152.980.462,04

5. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp14.181.538.083,00 dan Rp37.116.200.174,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.214 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas	14.181.538.083,00	37.116.200.174,00	(22.934.662.091,00)	(61,79)
	Jumlah	14.181.538.083,00	37.116.200.174,00	(22.934.662.091,00)	(61,79)

Penjelasan perbedaan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas	14.181.538.083,00	11.950.632.72,00	2.230.905.361,00

Pengakuan Beban Jasa Perjalanan Dinas – LO lebih besar dari Belanja Jasa perjalanan Dinas LRA sebesar Rp2.230.905.361,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Perjalanan Dinas LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	2.230.905.361,00
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Perjalanan Dinas	
- Mapping Beban Hibah Dana BOS	1.984.487.399,00
- Reklas Beban Barang Jasa BLUD	246.417.962,00
	2.230.905.361,00

6. Beban Subsidi

Saldo Beban subsidi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp16.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 5.215 Beban Subsidi

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Subsidi Benih Padi	0,00	1.121.800.000,00	(1.121.800.000,00)	(100,00)
2.	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-
	Jumlah	16.000.000,00	1.121.800.000,00	(1.105.800.000,00)	(98,57)

Penjelasan perbedaan Beban Subsidi LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Subsidi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

Pengakuan Beban Subsidi- LO sama dengan Belanja Subsidi LRA sebesar Rp16.000.000,00.

7. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp150.509.286.130,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.216 Beban Hibah

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	9.631.629.356,00	(9.631.629.356,00)	(100,00)
2.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	6.955.107.005,08	0,00	6.955.107.005,08	-
3.	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	1.555.719.616,00	0,00	1.555.719.616,00	-
4.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah daerah Lainnya	60.534.570.902,00	0,00	60.534.570.902,00	-
5.	Beban Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	0,00	543.620.000,00	(543.620.000,00)	(100,00)
6.	Beban Hibah uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan	76.093.722.693,00	0,00	76.093.722.693,00	-
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-
6.	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	609.720.763.476,31	(609.720.763.476,31)	(100,00)
7.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	2.174.765.914,00	0,00	2.174.765.914,00	-
8.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	0,00	3.045.400.000,00	-
	Jumlah	150.509.286.130,08	619.896.012.832,31	(469.386.726.702,23)	(75,72)

Penjelasan perbedaan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2021:

No.	Uraian	LO 2021 (Rp)	LRA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Hibah	150.509.286.130,08	176.533.633.307,31	(26.024.347.177,23)

Pengakuan Beban Hibah – LO lebih kecil dari Belanja Hibah LRA sebesar Rp26.024.347.177,23. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	(26.024.347.177,23)
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Hibah	
- Reklas Beban uang dan jasa	54.246.555.993,00
- Penyesuaian Kurang Persediaan Bibit	215.000.000,00
- Reklas Mapping	60.534.570.902,00
- Persediaan Akhir KTP	390.661.876,00
- Persediaan LAB hibah RSD	6.564.445.129,08
Pengurang Beban Hibah	
- Penyesuaian Mapping Hibah Dana BOS	69.063.566.235,71
- Beban Hibah dana BOS	22.454.822.695,00
- Penyesuaian Persediaan dan Beban Hibah	15.628.753.197,60
- Persediaan Barang dan Jasa	40.828.438.949,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(26.024.347.177,23)

8. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada realisasi dan pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp30.937.572.120,00.

Tabel 5.217 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	30.937.572.120,00	(30.937.572.120,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	30.937.572.120,00	(30.937.572.120,00)	(100,00)

9. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp154.059.269.107,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.219 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	131.674.026.311,09	44.542.261.000,01	87.131.765.311,08	195,62
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	28.478.149,42	480.877.563,17	(452.399.413,75)	(94,08)
3.	Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	22.356.685.186,27	13.022.540.740,74	9.334.144.445,53	71,68
4.	Beban Penyisihan Piutang lainnya	79.460,63	0,00	79.46,63	0,00
	Jumlah	154.059.269.107,41	58.045.679.303,92	96.013.589.803,49	165,41

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
a) Beban Penyisihan Pajak Hotel	61.413.800.616,60
b) Beban Penyisihan Pajak Restoran	48.974.446.018,55

c) Beban Penyisihan Pajak hiburan	5.322.637.780,80
d) Beban Penyisihan Pajak Reklame	50.514.911,16
e) Beban Penyisihan Pajak Parkir	28.696.959,73
f) Beban Penyisihan Pajak Air Tanah	1.142.549.708,35
g) Beban Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam	1.341.922,50
h) Beban Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	14.740.038.393,40

Jumlah 131.674.026.311,09

- 2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp28.478.149,42.
- 3) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp22.356.685.186,27 terdiri dari :
 - Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp18.332.904.889,61.
 - Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2021 dari Rumah Sakit Daerah Mangusada Rp3.930.741.346,86.
 - Beban Penyisihan Piutang Sewa Hasil Tanah sebesar Rp35.181.252,80.
- 4) Beban Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp79.460,63.

10. Beban Lain-lain

Beban lain-lain Tahun 2021 merupakan utang beban restitusi BPHTB sebesar Rp395.118.750,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Beban lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp395.118.750,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.220 Beban Lain - lain

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beban Lain-lain	395.118.750,00	0,00	395.118.750,00	100,00
3.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	395.118.750,00	0,00	395.118.750,00	100,00

11. Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan Mesin periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp253.460.756.264,45 dan Rp247.525.193.561,51,00.

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Alat-alat Besar	16.720.216.577,76
b) Alat Angkutan	24.757.179.090,83
c) Alat Bengkel dan AlatUkur	880.813.834,34
d) Alat Pertanian	2.030.831.563,40
e) Alat Kantor dan RumahTangga	45.981.135.946,38
f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16.026.270.747,05
g) Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.620.346.043,00
h) Alat Laboratorium	16.806.541.908,57
i) Komputer	86.752.462.822,45
j) Alat Bantu Eksplorasi	5.634.200,00
k) Alat Keselamatan Kerja	12.785.996.970,00
l) AlatPeraga	12.925.885,00
m) Rambu-rambu	13.904.000,00
n) Peralatan Olahraga	66.496.675,67
Jumlah	253.460.756.264,45

12. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp67.362.943.825,00 dan Rp70.195.761.096,92.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Bangunan Gedung	65.126.315.255,00
b) Monumen	1.692.865.898,00
c) Bangunan Menara	1.170.950,00
d) Tugu Titik Kontrol	542.591.722,00
Jumlah	67.362.943.825,00

13. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp243.328.651.868,89 dan Rp200.062.151.557,32.

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Jalan dan Jembatan	202.561.339.966,89
b) Bangunan Air	30.347.346.226,00
c) Instalasi	3.477.649.718,00
d) Jaringan	6.942.315.958,00
Jumlah	243.328.651.868,89

14. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp105.066.855,00 dan Rp100.769.485,25.

	Jumlah (Rp)
a) Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	89.501.135,00
b) Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	15.565.750,00
	105.066.885,00

15. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp4.448.014.695,00.

16. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp905.337.290,00 dan Rp1.224.877.518,00, dengan rincian per OPD sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
a) Rumah Sakit Daerah Mangusada	118.020.000,00
b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.079.000,00
c) Dinas Komunikasi dan Informatika	705.100,00
d) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.625.075,00
e) Dinas Kebudayaan	109.897.579,00
f) Dinas Pariwisata	41.497.170,00
g) Sekretariat Daerah	100.681.354,00
h) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.900.000,00
i) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	430.079.012,00
j) Sekretariat DPRD	20.900.000,00
k) Kecamatan Kuta Utara	7.953.000,00
Jumlah	905.337.290,00

17. Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp141.761.661.591,50 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.221 Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	160.748.230.387,22	(160.748.230.387,22)	(100,00)
2.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	131.855.653.108,00	0,00	131.855.653.108,00	0,00
3.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/kota/desa	0,00	74.216.457.548,50	(74.216.457.548,50)	(100,00)
4.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.906.008.483,50	0,00	9.906.008.483,50	0,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0,00	1.187.275.000,00	(1.187.275.000,00)	(100,00)
	Jumlah	141.761.661.591,50	236.151.962.935,72	(94.390.301.344,22)	(39,97)

Dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021 sebesar Rp131.855.653.108,00 terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung kepada Pemerintah Desa sebesar Rp7.360.911.687,00 yang terdiri dari kewajiban bagi hasil pajak daerah sebesar Rp3.874.279.419,00, kewajiban bagi hasil retribusi daerah Rp850.399.211,00 dan kewajiban bagi hasil dana perimbangan sebesar Rp2.636.233.057,00.

18. Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp39.124.178.121,00 dan Rp0,00.

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa merupakan Bagi Hasil Alokasi Dana Desa sebesar Rp39.124.178.121,00.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, Tahun 2021 sebesar (Rp319.328.273.091,93) dan Tahun 2020 sebesar Rp148.447.323.104,81.

5.4.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2021 sebesar (Rp3.014.750.401,29) dan Tahun 2020 sebesar dengan rincian sebagai (Rp31.714.774.548,88) berikut:

Tabel 5.222 Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	273.935.127,60	0,00	(100,00)
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	599.371.820,71	0,00	599.371.820,71	0,00
4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar –LO	0,00	0,00	0,00	
5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	31.988.709.676,48	31.988.709.676,48	100,00
6	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.614.122.222,00	0,00	3.614.122.222,00	0,00
7	Defisit Penghapusan Aset Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(3.014.750.401,29)	(31.714.774.548,88)	28.700.024.147,59	90.49

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar(Rp3.614.122.222,00) merupakan penyesuaian Persediaan Obat-obatan terhadap obat yang sudah kadaluarsa Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional Tahun 2021 sebesar (Rp3.014.750.401,29) dan Tahun 2020 sebesar (Rp31.714.774.548,88).

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan surplus/defisit dari operasi dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2021 sebesar (Rp322.343.023.493,22) dan Tahun 2020 sebesar Rp116.732.548.555,93.

5.4.7. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang ulang; dan
- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas beban tak terduga Tahun 2021 sebesar Rp213.774.536.888,27 sebagai berikut:

Tabel 5.223 Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Luar Biasa	213.774.536.888,27	5.683.416.015,42	208.091.120.872,85	3.661,37
	Jumlah	213.774.536.888,27	5.683.416.015,42	208.091.120.872,85	3.661,37

5.4.8. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/defisit dari pos luar biasa adalah selisih pendapatan luar biasa LO dan beban luar biasa, dengan saldo Tahun 2021 sebesar (Rp213.774.536.888,27) dan Tahun 2020 sebesar (Rp5.683.416.015,42)

5.4.9. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp536.117.560.381,49) dan Rp111.049.132.540,51, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.224 Rincian Surplus/Defisit – LO

Uraian	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan LO	2.810.659.549.728,14	4.040.252.818.050,50	(1.229.593.268.322,36)	(30,43)
Beban	3.129.987.822.820,07	3.891.805.494.945,69	(761.817.672.125,62)	(19,57)
Surplus/Defisit Operasional	(319.328.273.091,93)	148.447.323.104,81	(467.775.596.196,74)	(315,11)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(3.014.750.401,29)	(31.714.774.548,88)	28.700.024.147,59	(90,49)
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(322.343.023.493,22)	116.732.548.555,93	(439.075.572.049,15)	(376,14)
Beban Luar Biasa	213.774.536.888,27	5.683.416.015,42	208.091.120.872,85	3.661,37
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(213.774.536.888,27)	(5.683.416.015,42)	(208.091.120.872,85)	3.661,37
Surplus/Defisit LO	(536.117.560.381,49)	111.049.132.540,51	(647.166.692.922,00)	(582,78)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saldo Ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp17.474.733.275.819,40 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2020;
- 2) Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp536.117.560.381,49) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021; dan
- 3) Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Tahun 2021 dilakukan penyesuaian.

Uraian	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
Ekuitas Awal	17.474.733.275.819,40	13.299.030.179.555,10	(4.175.703.096.264,30)	(31,40)
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 dan 2020 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2020 dan 2019 hasil audit BPK RI				
Surplus (Defisit)-LO	(536.117.560.381,49)	111.049.132.540,51	(647.166.692.922,00)	582,78
Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus (Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun 2021 dan 2020				
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(25.892.258.429,63)	4.064.653.963.723,82	(4.090.546.22.153,45)	(100,64)
Koreksi Ekuitas - Piutang	(29.193.288.470,49)	(9.698.780.547,43)	(19.494.507.923,06)	201,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(24.599.125,00)	(1.666.667,00)	(22.932.458,00)	1.375,95
Koreksi Ekuitas Belanja Dibayar di Muka	0,00	4.512.058.524,51	(4.512.058.524,51)	(100,00)
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(25.483.946.811,18)	397.045.434,00	(25.880.992.245,18)	(6.518,40)
Koreksi Ekuitas Investasi	0,00	1.515.346.662,00	(1.515.346.662,00)	(100,00)
Koreksi Ekuitas - Aset tetap	61.604.791.051,82	4.069.573.701.357,58	(4.007.968.910.305,76)	(98,49)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	55.210.902.859,41	(13.442.872.946,78)	68.653.775.806,19	(510,71)
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	(127.685.006,00)	309.503.718,00	(437.188.724,00)	(141,25)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	94.806.000,00	2.138.924.720,79	(2.044.118.720,79)	(95,57)
Koreksi Ekuitas - Aset Lain Lain	(64.504.805.673,86)	0,00	(64.504.805.673,86)	0,00

Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima di Muka	(157.975.759,08)	10.259.871.915,33	(10.417.763.963.931,77)	(101,54)
Koreksi Ekuitas - Utang belanja	0,00	109.308.200,00	(109.308.200,00)	100,00
Koreksi Ekuitas - Beban LO	(22.256.382.631,00)	(1.018.476.647,18)	(21.237.905.983,82)	(2085,26)
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	23.112.286,00	0,00	23.112.286,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Hibah	(1.083.853.818,25)	0,00	(1.083.853.818,25)	0,00
Koreksi Ekuitas - Ekuitas (Jurnal Balik)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Dana Bergulir	6.666.668,00	0,00	6.666.668,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(25.892.258.429,63)	4.064.653.963.723,82	4.090.546.222.153,45	100,64
Ekuitas Akhir	16.912.723.457.008,30	17.474.733.275.819,40	562.009.818.811,10	3,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN ARUS KAS

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.6.1 ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar :

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan arus masuk kas dari penerimaan daerah dan pengembalian belanja (*contra post/akun*) selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, pengesahan pendapatan SKPD seperti pendapatan BLUD, pendapatan dana BOS, dan pendapatan JKN yang diterima langsung oleh bendahara penerima masing-masing, serta pendapatan yang sudah diterima di bendahara penerima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah diakui pendapatan sesuai IPSAP 2 namun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, sedangkan pendapatan atas penjualan aset daerah tidak termasuk dalam arus masuk kas aktivitas operasi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

Tabel 5.220 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	1.613.756.252.261,10
2.	Hasil Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	65.061.615.365,10
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	243.081.327.172,33
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.707.291.481,69	193.696.215.987,35
5.	Dana Perimbangan	577.767.850.870,00	0,00
6.	Dana Insentif Daerah	104.167.785.000,00	0,00
7.	Dana Desa	58.486.546.000,00	0,00
8.	Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	0,00	87.464.671.686,00
9.	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	1.476.864.119,00
10.	Dana Alokasi Umum	0,00	330.780.978.000,00
11.	Dana Alokasi Khusus	0,00	147.823.591.311,00
12.	Dana Penyesuaian	0,00	152.072.619.000,00
13.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah	125.464.855.025,25	155.145.886.475,91
14.	Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	0,00
15.	Pendapatan Hibah	97.975.001,00	914.418.551.000,00
16.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.794.281.189,03	0,00
17.	Pengembalian Belanja Pegawai	268.187.457,00	868.655.205,60
18.	Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	219.478.322,00	144.766.816,00
19.	Pengembalian Belanja Hibah	0,00	1.080.910.248,13
20.	Pengembalian Belanja Tak Terduga	6.956.229.125,20	3.444.300.932,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		2.715.297.839.898,16	3.910.317.205.579,52

Pengembalian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial merupakan pengembalian sebagai pengurang belanja tahun berkenaan.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan pengesahan belanja diluar belanja modal (BLUD, dana BOS, dan dana JKN) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali belanja modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 5.221 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.100.604.244.784,00	1.212.667.694.592,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	894.138.029.054,17	1.137.006.189.231,75
3.	Belanja Subsidi	16.000.000,00	1.121.800.000,00
4.	Belanja Hibah	176.533.633.307,31	619.976.312.080,44
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	50.305.172.120,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	56.907.163.000,00
7.	Belanja Tidak Terduga	287.220.529.015,47	117.544.963.434,93
8.	Bagi Hasil Pajak	129.858.258.300,00	159.108.049.310,00
9.	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
10.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	75.395.271.782,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		2.685.981.418.581,95	3.430.032.615.551,12

c. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Tabel 5.222 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.715.297.839.898,16	3.910.317.205.579,52
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.685.981.418.581,95	3.430.032.615.551,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	29.316.421.316,21	480.284.590.028,40

5.6.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat.

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus masuk kas dari pendapatan penjualan aset daerah Kabupaten Badung dan penerimaan kembali atas pengembalian Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :

Tabel 5.223 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penjualan Peralatan dan Mesin	73.502.100,00	1.375.637.496,00
2.	Penjualan Aset Lainnya	197.072.099,00	8.592.000,00
3.	Penerimaan Penjualan Investasi	0,00	500.000.000,00
4.	Penjualan Drum Bekas	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.666.668,00	126.666.692,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		277.240.867,00	2.010.896.188,00

Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penerimaan atas pengembalian dana bergulir sebesar Rp6.666.668,00.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

Tabel 5.224 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	0,00	32.157.600.000,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	90.679.768.772,00	146.640.489.776,12
3.	Perolehan Bangunan dan Gedung	32.744.850.639,35	246.151.786.184,34
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.527.441.061,40	18.852.009.180,48
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	549.394.019,70	9.107.599.653,00
6.	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
8.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		133.501.454.492,45	452.909.484.793,94

c. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Investasi Aset Non Investasi.

Tabel 5.225 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas	277.240.867,00	2.010.896.188,00

Arus Kas Bersih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Investasi Non Keuangan		
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	133.501.454.492,45	452.909.484.793,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(133.224.213.625,45)	(450.898.588.605,94)

5.6.3 ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.226 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penarikan Kembali Dana Bergulir	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari :

Tabel 5.227 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
2. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

c. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.228 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

5.6.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NON ANGGARAN

Arus kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung. Arus kas ini meliputi penerimaan dari dan pengeluaran kas kepada pihak ketiga.

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.229 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran

No.	Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	163.363.805.114,00	211.136.482.309,00
2.	Pengembalian Sisa Kas Tahun 2020	6.401.077.358,00	11.547.504.219,61
3.	Pengembalian Sisa Kas Tahun 2019	0,00	0,00
4.	Pengembalian Sisa TU	0,00	7.217.959.498,77
5.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD	9.155.395.097,00	8.734.584.150,00
6.	Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil	13.631.822.357,00	131.867.588.704,39
7.	Penyesuaian	0,00	2.596.562.914,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	192.552.099.926,00	373.100.681.795,77

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1) Penerimaan PFK BUD	Rp163.363.805.114,00	Rp211.136.325.218,00
2) Dana BPO Wakil Bupati yang masih di rekening Bendahara BPO	Rp0,00	Rp157.091,00
	Rp163.363.805.114,00	Rp211.136.482.309,00

Penyesuaian :

1) Dobel transfer DBH PPH, PBB MIGAS dan Sektor lainnya	0,00	Rp2.596.562.914,00
	Rp0,00	Rp2.596.562.914,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari:

Tabel 5.230 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	163.408.855.240,00	211.149.201.754,00
2.	Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (SP2D UP + SP2D TU)	19.989.226.985,00	150.676.725.152,77

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD	9.151.547.967,00	8.690.739.865,00
4.	Pengeluaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
5.	Kesalahan Transfer/Koreksi/ Penyesuaian	0,00	2.596.562.914,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	192.549.630.192,00	373.113.229.685,77

c. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran terdiri dari:

Tabel 5.231 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Kas Bersih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	192.552.099.926,00	373.100.681.795,77
2.	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	192.549.630.192,00	373.113.229.685,77
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	2.469.734,00	(12.547.890,00)

5.6.5 TOTAL SALDO AKHIR KAS

Total Saldo Akhir Kas terdiri atas:

Tabel 5.232 Total Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan 2020

No.	Arus Kas Keluar	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS)	204.257.263.604,40	308.162.586.179,64
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	204.257.263.604,40	308.162.586.179,64

Penjelasan Saldo Akhir Kas Tahun 2021

- 1) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode Tahun 2021 Rp(103.905.322.575,24) yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 29.316.421.316,21 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(133.224.213.625,45) arus kas bersih dari aktivitas operasi pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp 2.469.734,00.
- 2) Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS) terdiri dari:
 - a) Saldo Akhir Kas di BUD Rp102.526.359.523,98 Rp249.090.346.789,76
 - b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp772.500,00 Rp6.876.229,25

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan:

- | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan | Rp772.500,00 | Rp1.538.000,00 |
| (2) Bupati dan Wakil Bupati | Rp0,00 | Rp 5.338.229,95 |

c)	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	Rp0,00	Rp43.672.730,00
	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank:		
(1)	Kecamatan Petang	Rp0,00	Rp43.672.730,00

d)	Saldo Kas BLUD	Rp93.801.955.173,08	Rp43.133.555.536,00
	Terdiri dari Kas BLUD RSUD dan Kas BLUD Puskesmas		
	Saldo Kas BLUD RSUD	Rp92.000.419.350,13	Rp43.133.555.536,00
	terdiri dari :		

No	Rincian Kas BLUD RSUD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1)	BPD Cabang Mangupura	23.949.069.565,35	25.652.673.249,75
2)	BRI	4.057.751.244,83	2.923.583.527,83
3)	BNI	60.632.641.152,00	12.658.778.906,00
4)	Bank Mandiri	0,00	0,00
5)	Kas di Bendahara Penerimaan	59.112.610,00	120.978.968,00
6)	Kas Pengeluaran Farmasi	3.001.441,00	281,00
7)	Pajak yang belum disetor (Utang pajak)	546.217,00	0,00
8)	Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	2.629.376,00	4.922,50
9)	Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
10)	Bank Mandiri Giro	3.295.667.743,95	1.777.535.680,92

e) Saldo Kas Dana FKTP terdiri dari:

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
(1)	Puskesmas Petang I	38.752.786,93	0,00
(2)	Puskesmas Petang II	59.349.037,64	0,00
(3)	Puskesmas Abiansemal I	9.848.332,79	0,00
(4)	Puskesmas Abiansemal II	303.675.915,44	0,00
(5)	Puskesmas Abiansemal III	3.875.150,83	0,00
(6)	Puskesmas Abiansemal IV	742.238.566,33	0,00
(7)	Puskesmas Mengwi I	79.890.262,00	0,00
(8)	Puskesmas Mengwi II	112.198.344,01	0,00
(9)	Puskesmas Mengwi III	101.895.188,11	0,00
(10)	Puskesmas Kuta Utara	98.411.851,14	0,00
(11)	Puskesmas Kuta I	77.938.431,54	0,00
(12)	Puskesmas Kuta II	32.790.364,51	0,00
(13)	Puskesmas Kuta Selatan	140.125.374,68	0,00
	Jumlah	1.800.989.605,95	0,00

f) Saldo Akhir Kas di Bendahara
FKTP

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
(1)	Puskesmas Petang I	0,00	23.405.920,88
(2)	Puskesmas Petang II	0,00	51.236.842,60
(3)	Puskesmas Abiansemal I	0,00	77.291.411,87
(4)	Puskesmas Abiansemal II	0,00	336.101.379,42
(5)	Puskesmas Abiansemal III	0,00	70.279.343,46

(6)	Puskesmas Abiansemal IV	0,00	577.932.005,44
(7)	Puskesmas Mengwi I	0,00	123.503.645,95
(8)	Puskesmas Mengwi II	0,00	101.125.416,80
(9)	Puskesmas Mengwi III	0,00	110.340.812,40
(10)	Puskesmas Kuta Utara	0,00	143.431.442,39
(11)	Puskesmas Kuta I	0,00	215.564.108,36
(12)	Puskesmas Kuta II	0,00	52.858.750,88
(13)	Puskesmas Kuta Selatan	0,00	350.155.079,43
	Jumlah	0,00	2.233.226.159,88

f) Saldo Akhir di Bendahara BOS Rp7.928.176.407,34 Rp13.653.531.338,05

Rincian Saldo Kas Dana BOS:

No	Rincian Saldo Dana BOS	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
(1)	Saldo Kas Dana BOS SD	2.754.913.982,29	4.663.578.732,00
(2)	Saldo Kas Dana BOS SMP	5.173.262.425,05	8.989.952.606,05
(3)	Saldo Kas Dana Bos	0,00	0,00

g) Saldo Akhir Kas Lainnya Rp157.091,00 Rp45.050.126,00

Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya :

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
(1)	Puskesmas Kuta Selatan	0,00	0,00
(2)	Puskesmas Abiansemal II	0,00	5.522.738,00
(3)	Puskesmas Abiansemal III	0,00	3.998.881,00
(4)	Puskesmas Mengwi III	0,00	19.633.722,00
(5)	Puskesmas Kuta Utara	0,00	15.737.694,00
(6)	BPO Wakil Bupati	157.091,00	157.091,00
	Jumlah	157.091,00	45.050.126,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang secara fisik mempunyai bentuk yang unik, menyerupai sebilah keris keunikan ini kemudian diangkat menjadi Lambang Daerah dimana di dalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah ini yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat itu pula yang kemudian melandasi Motto Kabupaten Badung yaitu "Cura Dharma Raksaka" (Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Kabupaten Badung memiliki luas wilayah keempat terkecil di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas 115 km² atau 27,48% dari luas Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kuta dengan luas 17,52 km² atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung.

Gambaran Umum :

Secara administratif Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan, 16 Kelurahan, 46 Desa, 373 Banjar Dinas dan 164 Lingkungan, memiliki penduduk 464.622 jiwa (akhir tahun 2016) dengan kepadatan 11.101 jiwa/ km². Di Kabupaten Badung terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 526 Banjar Adat, 526 Sekaa Teruna, 1 BPLA Kabupaten Badung dan 6 BPLA Kecamatan, 1 Widyasabha dan 6 Widyasabha Kecamatan. Pembagian wilayah tersebut di atas adalah Kec. Kuta Selatan mencakup 3 desa dan 3 Kelurahan, Kec. Kuta mencakup 5 Kelurahan, Kec. Kuta Utara mencakup 3 Desa dan 3 Kelurahan, Kec. Mengwi mencakup 15 Desa dan 5 Kelurahan, Kec. Abiansemal mencakup 18 Desa, Kecamatan Petang mencakup 7 Desa. (Sumber data : Badung Selayang Pandang 2021)

Batas wilayah Kabupaten Badung :

- a. Utara dengan Kabupaten Buleleng;
- b. Timur dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar;
- c. Selatan dengan Samudera Indonesia; dan
- d. Barat dengan Kabupaten Tabanan.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

